



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PNTpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara-perkara Tindak pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **HARRY E MALONDA.**
- Tempat Lahir : Manado.
- Umur / Tgl. Lahir : 65 tahun / 27 September 1954.
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Kamboja No 21 A Kec. Tanjungpinang Barat
Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
- A g a m a : Kristen.
- Pekerjaan : Swasta (Ketua Koperasi Haluan Kelompok
Tambang Rakyat Cabang Bintan).
- Pendidikan : SMP.
- II. Nama lengkap : **Ir. SUGENG.**
- Tempat Lahir : Tanjungpinang.
- Umur / Tgl. Lahir : 51 tahun / 06 Juni 1969.
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Pantai Indah RT 002 RW 004
Kelurahan Kampung Baru Kec. Tanjungpinang
Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
- A g a m a : Islam

Halaman 1 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaa : Swasta (Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat Cabang Bintan).

Pendidikan : S1.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan Tanggal 4 Maret 2021
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak Tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan Tanggal 4 April 2021;

Terdakwa I dipersidangan didampingi Kuasa hukumnya yaitu **ZEFRI IDHAM, SH** dan **ADE IRAWAN, SH** dari Kantor Pengacara Advokat **ZEFRI IDHAM, SH & REKAN** yang beralamat di Sei Carang Komplek Bintan Centre Nomor 15 Kota Tanjungpinang yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/Pid/ZI-REKAN/XI/2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Tanjungpinang dengan Nomor Register 497/SK/XI/2020 tertanggal 13 November 2021 sedangkan Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu **SRI ERNAWATI, SH** dari Kantor Pengacara **SRI ERNAWATI, SH & PARTNER** yang beralamat di Komplek Griya permata Kharisma Permata Kota Tanjungpinang yang bertindak berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor register 490/sk/XI/2020 tertanggal 12 November 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

Halaman 2 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harry E. Malonda dan Terdakwa Ir. Sugeng terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harry E. Malonda dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun, dan Terdakwa Ir. Sugeng dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) , subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
4. Membebani para terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp. 7.148.009.004,32 (tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan ribu empat rupiah koma tiga puluh dua sen), jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Swakarya Mandiri.

Halaman 3 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan BUMDES Maritim Jaya.
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana.
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang kabupaten Bintan.
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Hang Tuah.
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Zasya Putra Bintan.
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Bintan Sejahtera Utama.
8. 4 (empat) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
9. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang mandiri Sukses.
10. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi.
11. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses.
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
13. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Sang Hi;
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Martia Lestari.
15. Fotocopy Berita Acara Rapat Organisasi Perangkat Daerah Dan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 02/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
16. Fotocopy Undangan Rapat Nomor : 570/121/DPMPSTSP-05/2019 tanggal 26 Maret 2019.
17. Fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Nomor : 03/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.

Halaman 4 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
19. 1 (satu) set fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
20. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Tanjung Air Berani.
21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1067 /KPTS-18/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan.
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
23. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1530/KPTS-18/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Prduksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
24. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
25. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 40.500 Ton.
26. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, tonase 497.173 m³.

Halaman 5 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Sang He, tonase 264.000 m³.
28. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana, tonase 120.000 m³.
29. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, tonase 135.000 m³.
30. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Cahaya Tauhid Alam Lestari, tonase 132.900 m³.
31. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 80.000 Ton.
32. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 142.830 Ton.
33. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 175.500 Ton.
34. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 187.500 Ton.
35. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 129.000 Ton.
36. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
37. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Swakarya Mandiri, tonase 75.000 Ton.
38. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi, tonase 80.000 Ton.

Halaman 6 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Zasya Putra Bintan, tonase 15.120 Ton.
40. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Bintang Jaya Sejahtera, tonase 150.000 Ton.
41. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Hang Tuah, tonase 120.000 Ton.
42. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Martia Lestari, tonase 492.000 Ton.
43. 1 (satu) bundel Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Jaya Mandiri.
44. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Sang Hi tanggal 29 Maret 2018.
45. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 26 Juli 2018.
46. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 28 Juli 2018.
47. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa tanggal 25 Oktober 2018.
48. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan penjualan IUP OP CV. Gemilang Sukses Abadi tanggal 14 November 2018.
49. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan CV. Sang Hi Nomor : 517/DTLS/01 tanggal 26 Maret 2018.
50. 1 (satu) asli Rekomendasi IMB CV. Sang Hi Nomor : 764/SKL/004 tanggal 26 Maret 2018.
51. 1 (satu) bundel asli Undangan Tinjau Lokasi Pembangunan Gudang CV. Sang Hi tanggal 21 Februari 2019.
52. 1 (satu) bundel asli Pemberitahuan Habis Masa Berlaku Rekomendasi IMB Nomor : 764/SKL/44 tanggal 26 Februari 2019 An. Budiyanto (CV. Sang Hi).
53. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/MTG/250 tanggal 31 Desember 2018.

Halaman 7 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/MTG/193 tanggal 18 Oktober 2018.
55. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Telang Kecil Nomor : 03/TRANTIB/2019.
56. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Dendang Nomor : 04/TRANTIB/2019.
57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran Pertama kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 410/MTG/063 tanggal 12 Maret 2019.
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/062 tanggal 11 Maret 2019.
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 331.1/MTG/004 tanggal 18 Maret 2019.
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/003 tanggal 18 Maret 2019.
61. 1 (satu) bundel berkas fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
62. 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
63. 1 (satu) set Permohonan Izin mendirikan Bangunan Nomor : 017/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
64. 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
65. 1 (satu) set Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 018/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
66. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 27/DTMB/2018 tanggal 07 Juni 2018.
67. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/27 tanggal 09 Juli 2018.

Halaman 8 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/28 tanggal 09 Juli 2018.
69. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 39/DTMB/2018 tanggal 13 Juli 2018.
70. 1 (satu) set fotocopy Permohonan IUP-OP Untuk penjualan Atas Nama CV. Hang Tuah Nomor : 06/HT/2018 tanggal 06 Desember 2018.
71. 1 (satu) set fotocopy Akta Notaris Nomor : 12- tanggal 25 Januari 2019 tentang Persetujuan dan Kuasa.
72. 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Bina Bintang Mandiri.
73. 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Pelnas Bina Graha Mandiri.
74. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran berupa cek tunai atas nama CV. Azura Vemerlang di Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang tanggal 15-2-2019 sebesar Rp. 1.807.292.000,- (satu milyar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atas penjualan bauksit yang belum dilunasi dari PT. Gunung Bintang Abadi kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
75. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Pemancingan Dan Tambak Ikan Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.
76. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Penampungan Air Bersih Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.
77. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Akte Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Gemilang Mandiri Sukses No. 11.- tanggal 18 Oktober 2019.
78. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 020/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018.
79. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 019/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018.
80. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey.

Halaman 9 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Bukti Penerimaan Negara Pembayaran Royalti Produksi PT. Gemilang Mandiri Sukses dengan Kode Billing 820190808553552.
82. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 66 tanggal 18 September 2006.
83. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 24 Tanggal 08 Agustus 2008.
84. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 74 Tanggal 09 Juni 2018
85. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara RUPS PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 13 tanggal 20 Agustus 2018.
86. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
87. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Dengan Kriteria Tertentu Nomor : 03.PE-08.18.009 tanggal 27 Maret 2018.
88. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bauksit PT Gunung Bintang Abadi.
89. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi.
90. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Feasibility Study PT. Gunung Bintang Abadi.
91. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Kemajuan Fisik Awal Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
92. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Kerja Anggaran Biaya Operasi Produksi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Eksplorasi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau.
94. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Pembangunan Fasilitasn Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
95. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 06-06-2018.
96. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 03-08-2018.
97. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 19-10-2018.
98. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 02-11-2018.
99. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-11-2018.
- 100.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 21-12-2018.
- 101.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000007 tanggal 03-01-2019.
- 102.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000008 tanggal 03-01-2019.
- 103.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-01-2019.
- 104.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 24-01-2019.
- 105.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 26-01-2019.
- 106.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-01-2019.
- 107.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-02-2019.
- 108.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 04-02-2019.

Halaman 11 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 08-02-2019.
- 110.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 14-02-2019.
- 111.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 17-02-2019.
- 112.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 15-02-2019.
- 113.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-02-2019.
- 114.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 27-02-2019.
- 115.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-03-2019.
- 116.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. QING QUAN SHAN.
- 117.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. BBG FOREVER.
- 118.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. DAYANG CENTURY.
- 119.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. SHUN SHIN.
- 120.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. NING JING HAI.
- 121.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. JY PROGRESS.
- 122.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI.
- 123.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. WU GUI SHAN.
- 124.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HONG BAO SHI 2.
- 125.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. TRANSTIME.
- 126.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YUE AN ZHE XING.
- 127.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. RUI NING 5.
- 128.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GOU TON 109.
- 129.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. ZHE HAI 522.
- 130.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GONG YIN 1.
- 131.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI.
- 132.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HAI YANG ZHI HUA.

Halaman 12 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.
- 134.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.
- 135.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.
- 136.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.
- 137.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
- 138.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
- 139.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
- 140.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 31 Desember 2018.
- 141.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 13 Januari 2019.
- 142.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 17 Januari 2019.
- 143.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 18 Januari 2019.
- 144.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 20 Januari 2019.
- 145.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 22 Januari 2019.
- 146.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 26 Januari 2019.
- 147.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 9 Februari 2019.
- 148.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanpa tanggal dan tahun (Buton).
- 149.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2018 atas nama Gubernur.
- 150.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2019 atas nama Gubernur.
- 151.2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya catatan perubahan SK.

Halaman 13 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152.2 (dua) lembar asli Data Bongkar Muat Bahan Galian Bauksit Pelabuhan Tanjungpinang Bulan Mei 2018 s/d Maret 2019 tanggal 18 Juni 2019.

153.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 286029.

154.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 491245.

155.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0117686.

156.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0118167.

157.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0120679.

158.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0122199.

159.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123177.

160.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123178.

161.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124762.

162.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124576.

163.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124965.

164.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125219.

165.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125382.

166.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125605.

167.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126029.

168.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126481.

169.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126402.

170.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126631.

171.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127068.

172.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127451.

173.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127690.

174.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/279 tanggal 05 Desember 2018.

175.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/280 tanggal 05 Desember 2018.

176.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/38 tanggal 12 Februari 2019.

Halaman 14 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/58 tanggal 12 Februari 2019.
- 178.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Camat Teluk Bintan Nomor : 19 / SK/TB/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
- 179.1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Peninjauan Dilapangan Terkait Kegiatan IMB dan Kegiatan Lainnya di Kecamatan Teluk Bintan Nomor : 100/PEM-TB/07 tanggal 28 Februari 2019.
- 180.1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemberhentian Pekerjaan Pengerukan Lahan Nomor : 001/BAP/TB/2018 tanggal 3 Oktober 2018.
- 181.1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1795/KPTS-18/III/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Buana Sinar Khatulistiwa.
- 182.1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Rekening Koran (Nomor Rekening : 109-00-7006600-6) dari Bank Mandiri KCP Bintan Center kepada PT. Gunung Bintan Abadi periode tahun 2018 s/d 2019.
- 183.1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 6 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) guna Persekot Lahan di Daerah Gizi ± 2 Ha.
- 184.1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 18 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) guna Sewa Lahan Bouksit di Desa Tembeling (Panca Rebe / Gizi) ± 1 Ha.
- 185.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Notaris Marhainis, SH Nomor : Reg.664/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.
- 186.1 (berkas) berkas Photo Dokumentasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar, Kolam Pemancingan dan Kolam Air Bersih di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kab Bintan Prov. Kepulauan Riau.
- 187.1 (satu) berkas Rangkuman Informasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pemancingan dan tambak ikan Kampung Panca Rebe, Pembangunan Kolam Air Bersih Kampung Gisi

Halaman 15 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 2017 s/d 2019 di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kab. Bintang.

188.1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080099005 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintang Center.

189.1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080089006 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintang Center.

190.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-002 tanggal 08 Oktober 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.102.080.000,-.

191.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-003 tanggal 26 November 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 2.608.256.000,-.

192.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-004 tanggal 20 Januari 2019 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.787.968.000,-.

193.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/017/inv/2018 tanggal 01 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 781.000.000,-.

194.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/21/inv/2018 tanggal 12 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 255.600.000,-.

195.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-001 tanggal 03 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.381.750.000,-.

196.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 10 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.755.000.000,-.

197.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 16 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.307.500.000,-.

198.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-003 tanggal 01 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.665.250.000,-.

Halaman 16 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-004 tanggal 16 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 4.056.750.000,-.
- 200.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-005 tanggal 28 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 4.083.750.000,-.
- 201.1 (satu) lembar invoice hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 kepada PT. Gunung Bintan Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 467.077.457,- (lokasi Pulau Buton Bumdes)
- 202.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
- 203.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
- 204.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Januari 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna pembayaran sewa Kobe 100 jam di Desa Gisi.
- 205.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) guna pembayaran lori tangki air / siram jalan selama 3 bulan (pelunasan).
- 206.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) guna pembayaran pelunasan alat berat Kobe dan loader untuk 1000 jam kerja.
- 207.1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli bouksit hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 antara M. Ahcmad (PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari) sebagai pihak penjual dengan Eddy Rasmadi, SE (CV. Gemilang Mandiri Sukses) sebagai pihak pembeli.
- 208.1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Kuasa Karunia Mega" Nomor : 39,- tanggal 08 Juni 2018.
- 209.2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pulau Dendang tanggal 12 Februari 2019 antara PT. Lobindo Nusa Persada dengan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.

Halaman 17 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210.1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 011/DIR-KKM/SPKK/XI/2018 perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama.

1 (satu) bundel foto dokumentasi Bagi-Bagi Fee Lahan Antam di Pulau Dendang.

211.1 (satu) eksemplar asli Rangkuman Kegiatan Perusahaan CV. Buana Sinar Katulistiwa.

212.1 (Satu) eksemplar asli Rekapitulasi Pengeluaran Pembangunan.

213.1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Lapangan Dan Pengeluaran Bulan Maret 2018 s/d Februari 2019.

214.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Rehap/Ganti Atap Surau Al-Jariah Kp. Tembeling.

215.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari Muhammad Rifai uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembuatan Kolam dan Penimbunan.

1 (satu) bundel fotocopy kwitansi-kwitansi pembayaran.

Bahwa barang bukti 1 sd 215 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Eddy Rasmadi

6 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi membebaskan Para Terdakwa dari segala hukuman dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa HARRY E. MALONDA selaku ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan dan terdakwa Ir.

Halaman 18 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG selaku Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan, berkedudukan di berdasarkan Akta Notaris H. Fadril Usman, SH. MH tanggal 02 November 2017, berkedudukan di Jl. Kolong Enam Nomor 90 RT 004 RW 002 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saksi Dr. Amjon selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta dengan Saksi Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2609 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Pulau Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG secara Melawan Hukum tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang bertentangan dengan ketentuan yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 57 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Halaman 19 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melawan hukum dengan terbitnya / keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara kurang lebih sebesar Rp 21.742.260.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen), berdasarkan hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pemberian ijin usaha pertambangan pada provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019, tanggal 30 September 2019, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa HARRY E. MALONDA bertemu dengan Sdr. RINTO selaku Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat Batam sekitar akhir tahun 2017, selanjutnya Sdr RINTO mengatakan bahwa koperasi tersebut bisa melakukan penambangan, dan pada waktu itu juga ada Terdakwa Ir. SUGENG yang sudah paham mengenai kegiatan penambangan bauksit, berdasarkan hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) akan melakukan kegiatan penambangan bauksit di Pulau Kelong Kabupaten Bintan.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa Ir. SUGENG bertemu dengan Saksi FERDY YOHANES, menceritakan tentang perkebunan jeruk di Kalimantan yang berhasil dibudidayakan dilahan eks batu bara, selanjutnya Terdakwa Ir. SUGENG mau melakukan budidaya tanaman durian Thailand di lahan eks bauksit dan mau kerjasama atau sewa lahan milik Saksi FERDY YOHANES, dan diputuskan untuk sewa lahan dengan jaminan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah berhasil baru mekanisme bagi hasil. ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. SUGENG bertemu lagi dengan Saksi Ferdy Yohanes dengan membawa 1 (satu) bundel dokumen tentang Koperasi HKTR,

Halaman 20 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan mau menambang bauksit, namun Saksi Ferdy Yohanes menyampaikan kalau menambang perjanjiannya sudah beda lagi dan Saksi Ferdy Yohanes tanyakan kesanggupannya kompensasi kepada Terdakwa Ir. SUGENG dan disampaikan oleh Terdakwa Ir. SUGENG kesanggupannya adalah sebesar \$ 3 US dollar potong air.

- Bahwa Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintang berdiri tanggal 02 November 2017 berdasarkan Akta Notaris H. Fadril Usman, SH. MH. Nomor : 01 dan berkedudukan di Jl. Kolong Enam Nomor : 90 RT 004 RW 002 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau. ;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris H. Fadril Usman, SH.MH. Nomor 01 tanggal 02 November 2017 dalam Pasal 87, susunan Pengurus Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang sebagai berikut:

Pengurus :

Ketua: HARRY E. MALONDA ;

Wakil Ketua: Ir. SUGENG;

Sekretaris: Riyawan Usman ;

Bendahara: Lina

Pengawas :

Koordinator: Rinto Handoyo ;

Anggota: Oki Wirawan ;

Anggota: Lara Mantong.

- Bahwa tugas pokok terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Pengurus Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang sesuai dengan Akta Notaris H. Fadril Usman, SH.MH. Nomor 01 tanggal 02 November 2017 dalam Pasal 42 disebutkan :

- 1.Mengelola Koperasi berdasarkan anggaran dasar ;
- 2.Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi ;
3. Menyelenggarakan rapat anggota ;

Halaman 21 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
 5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib ;
 6. Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas ;
 7. Mendorong dan memajukan usaha koperasi ;
 8. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi ;
 9. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan ;
 10. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi ;
 11. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan ;
 12. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya ;
 13. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota ;
 14. Meminta jasa audit kepada akuntan publik yang biayanya ditanggung koperasi dan biayanya dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi ;
 15. Membuat laporan perkembangan usaha kepada menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali ;
- Bahwa kewajiban pengurus Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan sesuai dengan Akta Notaris H. Fadril Usman, SH.MH. Nomor 01 tanggal 02 November 2017 dalam Pasal 43 disebutkan :
1. Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi ;
 2. Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota ;
 3. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
 4. Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggotanya yang mewakili paling sedikit 1/5 anggota atas nama koperasi ;

Halaman 22 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam anggran dasar ini tidak mengutrangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris H. Fadril Usman, SH.MH. Nomor 01 tanggal 02 November 2017 dalam Pasal 63 dan 64 disebutkan bidang usaha Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan adalah :

1. Penyaluran sandang dan pangan serta pengemasan sembilan bahan pokok (sembako);

2. Perdagangan umum (barang dan jasa) ;

3. Perwakilan, supplier, distributor ;

4. Unit usaha pertanian, perkebunan dan pertambangan ;

5. Unit media (cetak/online) komunikasi dan informasi ;

6. Penyalur bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji ;

7. Agrobisnis dan agroindustri ;

8. Management, ilmu teknologi (IT), warnet (warung internet) dan waserda (warung serba ada) ;

- Bahwa pada tahun 2018 Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan telah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Untuk Penjualan ke Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Nomor : 003/HKTR/SPI/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Permohonan IUP Khusus Penjualan, dengan lampiran sebagai berikut :

1.Photo copy akte pendirian koperasi HKTR Cabang Bintan ;

2.Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi HKTR Cabang Bintan ;

3.Photo copy tanda daftar perusahaan Koperasi HKTR Cabang Bintan ;

4.Master plan kegiatan yang dikerjakan oleh Koperasi HKTR ;

5.Jumlah tonase mineral biji bauksit yang tergali akibat kegiatan ;

6.Kualitas mineral biji bauksit yang tergali dari Sucofindo ;

7.Perjanjian jual beli mineral biji bauksit yang tergali ;

Halaman 23 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Photo copy tanda daftar usaha budidaya hortikultura dari PTSP dan tenaga kerja Kabupaten Bintan ;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI, persyaratan permohonan IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan antara lain :

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha ;

2. Form isian data perusahaan yang ditandatangani di atas materai oleh Direksi Badan usaha sesuai format terlampir dengan melampirkan data berupa :

- Salinan akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan usaha dalam rangka PMA;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- Surat keterangan domisili.

3. Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ;

4. Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan ;

5. Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi ;

6. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial ;

7. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut :

a. nomor telepon ;

b. nomor telepon seluler (handphone) ;

Halaman 24 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. alamat surat elektronik (e-mail).

8. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital.

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 Terdakwa HARRY E. MALONDA (Ketua HKTR Cabang Kabupaten Bintan) mengajukan pengujian tanah yang mengandung bauksit dari Pulau Kelong ke SUCOFINDO dan hasil pengujian yang dituangkan dalam Report of Analisis Nomor : 06.209/CLAKPAK tanggal 2 November 2017 adalah $\text{SiO}_2 = 13,63$; $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 17,15$; $\text{Al}_2\text{O}_3 = 45,39$; $\text{Na}_2\text{O} = 0,01$; $\text{K}_2\text{O} = 0,03$; $\text{K}_2\text{O}_3 = 0,02$; $\text{CaO} = 0,08$; $\text{MnO}_2 = 0,04$; $\text{TiO}_2 = 2,01$; $\text{MgO} = 0,07$ Moisture Content = 8,33 dan LOI = 21,57.

- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi berkas permohonan Terdakwa HARRY E. MALONDA (Ketua HKTR Cabang Kabupaten Bintan) melakukan perjanjian jual beli batu bauksit tanggal 15 Pebruari 2018 dengan sdr. Hendrisin, ST (Direktur PT. Lobindo Nusa Persada) ;

- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Terdakwa HARRY E. MALONDA melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir dengan IMB Nomor : 410/PMD/BP/56 tanggal 05 April 2018 peruntukkan bangunan "Gudang" lokasi Pulau Kelong RT-01/RW-01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir Kabupaten Bintan dengan luas bangunan 300 M² ;

Selain itu, berkas permohonan dilampiri "Site Plan Tanaman dan Site Plan Kontur" yang terdiri dari 2 (dua) blok yaitu :

• Blok 1 di "Bukit Sibuta" Desa Kelong dengan luas Lahan 11.60 Hektar pembangunan Gudang 15 X 20 meter ; Pembibitan 50 X 50 meter dan Tanaman dengan jarak 7 meter dan ;

• Blok 2 di "Bukit Punal" Desa Kelong dengan luas Lahan 11.60 Hektar pembangunan Gudang 15 X 20 meter; Pembibitan 50 X 50 meter dan Tanaman dengan jarak 7 meter ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa HARRY E. MALONDA selaku Ketua HKTR Cabang Kabupaten Bintan mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan HKTR Cabang Bintan ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) berkas dengan pengantar Surat Nomor : 003/HKTR/SPI/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Permohonan IUP OP untuk penjualan.;

Halaman 25 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Permohonan tersebut diserahkan oleh terdakwa HARRY E. MALONDA ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli (masing-masing 2 rangkap). ;
- Bahwa penerbitan IUP OP untuk Penjualan merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau, maka Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari HKTR Cabang Bintan ke Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau untuk Meminta "Rekomendasi Teknis" atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari HKTR Cabang Bintan tersebut dengan Surat yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau (Saksi Drs. Azman Taufik) yaitu Surat Nomor : 570/088/DPMPTSP-05/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal : Mohon Rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, mengacu pada Surat Nomor : 003/HKTR/SPI/I/2018 tanggal 31 Januari 2018, Dasar permohonan rekomendasi Pertama : Koperasi yang bersangkutan mengajukan permohonan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus penjualan, pada kegiatan usaha penjualan mineral bauksit dengan luas 24.40 Ha, lokasi di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau dengan jumlah tonase 1.045.714 ;
- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau yaitu kepala Bidang dan Kepala Seksi, karena Saksi Dr. Amjon, M.Pd. mengetahui untuk luas IMB 300 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak ± 497.173 M3, kemudian Terdakwa Ir. SUGENG bertemu dengan Saksi Amjon, Mpd dan Terdakwa Ir. SUGENG (Pengurus HKTR Cab. Bintan) menyampaikan untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan dengan alasan menanam pohon durian, dan sekaligus menjadikan lahan tidur menjadi lahan produktif, setelah itu Saksi Dr. Amjon, M.Pd. bertemu dengan

Halaman 26 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Drs. Azman Taufik untuk membuat Surat Keputusan IUP OP Untuk Penjualan untuk HKTR Cabang Kabupaten Bintan. ;

- Bahwa selanjutnya Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi kepulauan Riau membalas dengan Surat Nomor : 540/141/PM/ESDM/IV/2018 tanggal 26 April 2018 Perihal : Rekomendasi teknis IUP OP Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan; dengan rekomendasi :
- Diktum pertama : Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan bergerak dalam bidang perdagangan.
- Diktum ketiga : Memberikan rekomendasi Permohonan IUP OP untuk penjualan atas mineral Bauksit sebanyak 497,173 M3 ;
- Bahwa salinan izin usaha yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan Terdakwa HARRY E. MALONDA selaku Ketua dan Terdakwa Ir. SUGENG selaku wakil ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir Saksi Zulkhairi, SE Nomor : 410/PMD/BP/56 tanggal 05 April 2018 perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan Gudang dengan ukuran 15 m X 20 m = 300 M3 dengan lokasi Pulau Kelong RT 01 RW 01 Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan. ;
- Bahwa Jumlah tonase mineral yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan yang dilampirkan oleh Terdakwa HARRY E. MALONDA dan Terdakwa Ir. SUGENG selaku Pengurus Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan adalah berupa rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauksit masing-masing blok di lokasi kegiatan Koperasi HKTR Bintan yakni :

No	Lokasi	Luas
Ha	Bijih bauksit	
(M3)		
1.Blok I	11,60	497.173
2.Blok II	12,80	548.571
		T o t a l 24,40
		1.045.714

Sumber : Studi eksplorasi rencana usaha kegiatan Koperasi HKTR

Halaman 27 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauksit masing-masing blok di lokasi kegiatan Koperasi HKTR Bintan tidak diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI, karena yang diatur dalam keputusan Menteri ESDM tersebut adalah jumlah pasti mineral tergali (bauksit) akibat dari suatu kegiatan ;
- Bahwa kualitas mineral tergali dari kegiatan tersebut telah dikeluarkan oleh PT. Sucofindo berdasarkan Report of Analysis certificate No. 06209/CLAPAK tanggal 02 November 2017;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama dalam hal jual beli bauksit dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2018 oleh Terdakwa HARRY E. MALONDA selaku Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan Hendrisin, ST selaku Direktur PT. Lobindo Nusa Persada. ;
- Bahwa setelah persyaratan administrasi dinyatakan memenuhi syarat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan Surat Nomor : 570/088/DPMPTSP-05/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal Mohon Rekomendasi Teknis untuk permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan ke Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa berdasarkan permohonan rekomendasi teknis dari DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau kemudian Saksi Dr. Amjon, M.Pd memerintahkan Saksi Masiswanto, ST, Asrul Hadi, ST dan Saksi Sugiono, S.sos untuk turun ke lapangan melaksanakan pemeriksaan titik koordinat dan jumlah tonase yang tergali berdasarkan Surat Tugas Nomor : 38a/ST/540/DESDM/IV/2018 tanggal 17 April 2018, namun yang berangkat hanya Saksi Sugiono, S.Sos, dibantu oleh Zaitumi Amin dan Lismeis dari bagian Inspektur Tambang dan sepengetahuan Saksi Sugiono, S.Sos pada saat turun kelapangan IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR telah diterbitkan dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan perjalanan dinasnya. ;
- Bahwa berdasarkan laporan perjalanan dinas yang dibuat pada saat tim dari Irjen Depdagri akan melakukan pemeriksaan, dilaporkan bahwa jumlah tonase mineral tergali mineral bauksit sebanyak ± 497.173 M3 sesuai dengan lampiran

Halaman 28 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilampirkan oleh Terdakwa HARRY E. MALONDA dan Terdakwa Ir. SUGENG dalam pengurusan IUP OP Untuk Penjualan berupa rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauksit masing-masing blok di lokasi kegiatan Koperasi HKTR Bintan dan terhadap pekerjaan pembangunan gudang seluas 300 M2 belum dilaksanakan, karena Saksi Dr. Amjon, M.Pd telah didatangi oleh Terdakwa Ir. SUGENG untuk mengurus IUP angkut jual bauksit, maka Saksi Dr. Amjon, M.Pd tetap memberikan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan kepada Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan surat Nomor : 540/141/PM/DESDM/IV/2018 tanggal 26 April 2018, perihal Rekomendasi IUP OP Untuk Penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan jumlah rekomendasi IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan mineral bauksit tergali sebanyak 497.173 M3 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau dan Saksi Dr. Amjon, M.Pd memberikan rekomendasi teknis sebanyak 497.173 M3 berdasarkan lampiran permohonan yang diajukan oleh Terdakwa HARRY E. MALONDA dan Terdakwa Ir. SUGENG berupa rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauksit masing-masing blok di lokasi kegiatan Koperasi HKTR Bintan dimana lampiran tersebut tersebut tidak diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI. ;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Saksi Dr. Amjon, M.Pd tersebut kemudian Saksi Joni Hendra Putra, S.Hut, M.si selaku Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau membuat nota dinas kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 570/133/ND-DPMPTSP-05/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal mohon koreksi draf Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan kepada Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan (permohonan legal drafting).;
- Bahwa setelah adanya koreksi dan koordinasi dan disetujui oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau, kemudian DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau membuat Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. ;

Halaman 29 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan IUP OP Untuk Penjualan adalah izin usaha pertambangan Operasi Produksi yang diberikan pada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. ;

Bahwa terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan telah melawan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang bertentangan dengan ketentuan telah melakukan beberapa perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lampiran XI angka 4, dimana terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG dalam mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan tidak melampirkan jumlah pasti mineral tergali (bauxit) akibat dari suatu kegiatan, yang dilampirkan oleh terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG adalah berupa rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauxit masing-masing blok di lokasi kegiatan Koperasi HKTR Bintan padahal dalam permohonan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan untuk mendapatkan IUP-OP Untuk Penjualan terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG telah melampirkan Jumlah tonase mineral biji bauxit yang tergali akibat kegiatan sehingga mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melawan hukum, akibat hanya melampirkan rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauxit masing-masing

Halaman 30 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok di lokasi kegiatan Koperasi HKTR Bintang terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG telah melakukan penjualan mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi ± 164.370,51 ton atau ± 121.665,8074 ton berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 Nomor : SR-527/PW/28/5/2019 tanggal 30 September 2019 ;

- Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang disebutkan "Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan", namun pada kenyataannya terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang mulai melakukan pengambilan mineral bauksit di lahan milik Saksi Ferdy Yohannes dan penjualan kepada PT. Gunung Bintang Abadi dilaksanakan sejak bulan November 2018 sampai dengan Februari 2019, padahal IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang telah dikeluarkan pada tanggal 09 Mei 2018 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pada saat keluarnya IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang mineral tergali berupa bauksit dari akibat kegiatan pendirian gudang sesuai dengan IMB dari Camat Bintang Pesisir belum ada ;
- Bahwa pada kenyataannya di lokasi yang dilakukan penjualan dan pengambilan mineral bauksit oleh terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang tidak diketemukan bangunan gudang sesuai dengan IMB yang telah dikeluarkan oleh Camat Bintang Pesisir Saksi Zulkhairi, SE serta di

Halaman 31 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan ditemukan bekas galian penambangan bauksit yang disekitarnya terdapat bauksit yang tertumpuk serta stockpile yang berisi bauksit yang belum sempat terangkut/terjual dan lokasi kegiatan pengambilan bauksit tidak sesuai dengan IMB yang telah dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir, luas pengambilan dan penjualan bauksit berhektar-hektar, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan "Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :

- a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan ;
- b. Pembangunan konstruksi pelabuhan ;
- c. Pembangunan terowongan ;
- d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil ; dan/atau
- e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.

-Bahwa tindakan dari terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau telah melawan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara. ;

Bahwa perbuatan terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan telah melakukan penjualan mineral tergali bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 164.370,51 ton atau 121.665,8074 ton berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019. ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tji Fan telah membayarkan pembelian bauksit kepada terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG dengan menggunakan cek dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 05 November 2018 pinjaman pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 955603 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dicairkan oleh Sdr. Suyanto sesuai dengan rekening koran PT.Gunung Bintang Abadi.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan November 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintan.;

- 2) Tanggal 21 November 2018 pinjaman pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 955617 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).;

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan November 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintan;

- 3) Tanggal 18 Desember 2018 pembayaran batu bauksit dengan menggunakan cek BG nomor 773701 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 697.660.000,-(enam ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan Desember 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintan;

- 4) Tanggal 04 Januari 2019 pembayaran batu bauksit dengan menggunakan cek BG nomor 773702 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 419.600.000,-(empat ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan Desember 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;

-Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ani telah membayarkan pembelian bauksit kepada terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG berdasarkan invoice penjual batu dengan perincian sebagai berikut :

□ tanggal 3/01/2019 sebanyak 25.050 x 135.000 = Rp. 3.381.750.000,-;

□ tanggal 10/01/2019 sebanyak 13.000 x 135.000 = Rp. 1.755.000.000,-;

□ tanggal 16/01/2019 sebanyak 24.500 x 135.000 = Rp. 3.307.500.000,;

□ tanggal 01/02/2019 sebanyak 27.150 x 135.000 = Rp. 3.665.250.000,;

□ tanggal 16/02/2019 sebanyak 30.050 x 135.000 = Rp. 4.056.750.000,;

□ tanggal 28/02/2019 sebanyak 30.250 x 135.000 = Rp. 4.083.750.000,;

- Bahwa total uang yang diterima oleh terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG dari PT. Gunung Bintang Abadi berdasarkan keterangan Saksi Tji Fan dan Saksi Ani adalah kurang lebih Rp. 21.742.260.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp. 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 ;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2044/KPTS-18/V/2018 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau telah melawan hukum dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara. ;

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang dalam melakukan penjualan mineral

Halaman 34 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi telah memperkaya terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG kurang lebih Rp. 21.742.260.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp. 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pemberian ijin usaha pertambangan pada provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019, tanggal 30 September 2019.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr ERDIANTO., SH., M.Hum dijelaskan :

- 1) Perbuatan melawan hukum orang yang melakukan penjualan bauksit tersebut, orang tersebut mengerti atau setidaknya patut mengerti bahwa penjualan bauksit harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Badan usaha yang mengajukan IUP OP Untuk Penjualan, barang mineral tergali tersebut harus tergali terlebih dahulu, tidak dapat dibenarkan apabila suatu badan usaha untuk mendapatkan IUP OP untuk Penjualan dalam posisi sedang melakukan/akan melakukan penggalian / penggerukan; (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX))
- Bahwa persyaratan permohonan penerbitan IUP OP untuk penjualan badan usaha non pertambangan yaitu menggunakan persyaratan kelengkapan IMB No : 410/PMD/BP/56 tanggal 05 April 2018 untuk Gudang dengan luas bangunan 300 M² untuk terbitnya IUP OP untuk penjualan, (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)).

Bahwa hal tersebut tidak sesuai Peraturan Bupati Bintan nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4) huruf f di sebutkan bahwa Pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M² dan bukan merupakan kompleks perumahan.

- Badan usaha menjual jumlah tonase mineral bauksit berdasarkan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan

Halaman 35 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yaitu menentukan jumlah tonase berdasarkan potensi bauksit seperti yang dimohonkan badan usaha dalam permohonannya, dengan didasarkan kepada masterplan/site plan dan peta lokasi bukan berdasarkan salinan izin usaha yang ditanda sahkan oleh pejabat yang berwenang (IMB) sehingga penjualan mineral Bauksit sebanyak $\pm 164.370,51$ ton atau setidaknya berdasarkan perhitungan BPKP $\pm 121.665,8074$, jumlah tersebut melebihi dari mineral bauksit yang bisa diperoleh dari luas bangunan sebagaimana IMB yang dimiliki.

(vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)).

- Bahwa badan usaha yang mengajukan IUP OP untuk Penjualan bukan perusahaan yang melakukan Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; Pembangunan Konstruksi pelabuhan; Pembangunan Terowongan; Pembangunan konstruksi bangunan sipil dan/atau Pengerukan alur lintas sungai, danau dan/atau laut sebagaimana disebutkan pada Pasal 57 (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara.
- 2) Akibat dari penjualan bauksit dengan menggunakan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah timbul kerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :
 1. Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum ;

Halaman 36 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam konsepsi hukum keuangan Negara, kerugian negara memiliki sifat nyata dan pasti. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa, pertama, keberadaan kerugian negara tidak boleh sekedar merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaannya harus benar-benar dapat dibuktikan; kedua, bahwa besaran kerugian negara tersebut harus terukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi. Terkait dengan itu, berbeda dengan penilaian terhadap asset dalam bentuk uang yang sudah memiliki kepastian dalam nilai, yaitu sebagaimana tercantum dalam catatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pasti dimaksud diperoleh dari perhitungan atau tranSaksi yang dinyatakan oleh lembaga/ institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Perhitungan kerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), karena nilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial, sehingga tidak memberikan kepastian ;
3. Bahwa dengan mengacu pada definisi kerugian negara, keadaan hilangnya/ berkurangnya asset Negara dalam hal ini bauksit, yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihak-pihak lain melalui usaha pertambangan dan hal tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum dalam penerbitan ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) untuk penjualan bauksit, keadaan demikian merupakan Kerugian Negara. Terhadap hasil berupa bauksit yang dihasilkan oleh badan usaha pertambangan yang melakukan penambangan dengan ijin yang tidak sah, maka seluruh hasil dari penambangan yang dilakukan harus dikembalikan kepada Negara. Adapun besarnya kerugian Negara yang terjadi adalah sebesar nilai asset (bauksit) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara, tetapi menurut kenyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/dimiliki oleh pihak lain ;
4. Bahwa Kerugian Negara dalam perspektif hukum keuangan negara yang dimuat dalam definisi kerugian negara adalah merupakan suatu akibat yang berbentuk nyata dan pasti terjadinya kekurangan uang atau aset negara. Kekurangan uang atau aset negara tersebut secara teori disebabkan oleh (Causalatite Verband) suatu perbuatan melawan hukum ataupun lalai. Hal demikian sejalan dengan pemikiran yang muncul dalam proses penyusunan undang-undang bidang keuangan negara, khususnya dalam perumusan kata perbuatan melawan hukum dalam definisi kerugian negara, dimana menurut para ahli hukum pidana, perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dapat

Halaman 37 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa perbuatan yang bersifat pidana dimana perbuatan pidana yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dapat disebabkan oleh berbagai pihak baik pegawai negeri maupun pihak ketiga atau non pegawai negeri. Sebagaimana dijelaskan diatas, penyelesaian kerugian negara dalam perspektif Hukum Keuangan Negara mementingkan pada pemulihan kerugian Negara maka pihak yang bertanggungjawab terhadap kerugian Negara adalah semua pihak yang berdasarkan fakta melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa HARRY E. MALONDA selaku Ketua dan Terdakwa Ir. SUGENG selaku wakil ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan bersama-sama dengan Saksi Dr. Amjon, M.Pd. dan Saksi Drs. Azman Taufik telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah kurang lebih Rp. 21.742.260.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp. 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pemberian ijin usaha pertambangan pada provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019, tanggal 30 September 2019.

----- Perbuatan terdakwa HARRY E. MALONDA selaku Ketua dan terdakwa Ir. SUGENG selaku wakil ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan bersama-sama dengan Saksi Dr. Amjon, M.Pd. dan Saksi Drs. Azman Taufik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. ----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa HARRY E. MALONDA selaku ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan, berkedudukan di berdasarkan Akta Notaris H. Fadril Usman, SH. MH tanggal 02 November 2017, berkedudukan di Jl. Kolong Enam

Halaman 38 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 90 RT 004 RW 002 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saksi Dr. Amjon selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta dengan Saksi Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saksi Dr. Amjon selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 21 tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta dengan Saksi Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2609 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Pulau Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa HARRY E MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku ketua dan Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang bertentangan dengan ketentuan yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang

Halaman 39 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 57 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melawan hukum dengan terbitnya / keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara kurang lebih sebesar Rp 21.742.260.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen), berdasarkan hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pemberian ijin usaha pertambangan pada provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019, tanggal 30 September 2019, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa HARRY E. MALONDA bertemu dengan Sdr. RINTO selaku Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat Batam sekitar akhir tahun 2017, selanjutnya Sdr RINTO mengatakan bahwa koperasi tersebut bisa melakukan penambangan, dan pada waktu itu juga ada Terdakwa Ir. SUGENG yang sudah paham mengenai kegiatan penambangan bauksit, berdasarkan hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) akan melakukan kegiatan penambangan bauksit di Pulau Kelong Kabupaten Bintan.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa Ir. SUGENG bertemu dengan Saksi FERDY YOHANES, menceritakan tentang perkebunan jeruk di Kalimantan yang berhasil dibudidayakan dilahan eks batu bara, selanjutnya Terdakwa Ir. SUGENG mau melakukan budidaya tanaman durian Thailand di lahan eks bauksit dan mau kerjasama atau sewa lahan milik Saksi FERDY YOHANES, dan diputuskan untuk sewa lahan dengan jaminan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah berhasil baru mekanisme bagi hasil. ;

Halaman 40 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. SUGENG bertemu lagi dengan Saksi Ferdy Yohanes dengan membawa 1 (satu) bundel dokumen tentang Koperasi HKTR, menyampaikan mau menambang bauksit, namun Saksi Ferdy Yohanes menyampaikan kalau menambang perjanjiannya sudah beda lagi dan Saksi Ferdy Yohanes tanyakan kesanggupannya kompensasi kepada Terdakwa Ir. SUGENG dan disampaikan oleh Terdakwa Ir. SUGENG kesanggupannya adalah sebesar \$ 3 US dollar potong air.
- Bahwa Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintang berdiri tanggal 02 November 2017 berdasarkan Akta Notaris H. Fadril Usman, SH. MH. Nomor : 01 dan berkedudukan di Jl. Kolong Enam Nomor : 90 RT 004 RW 002 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau. ;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris H. Fadril Usman, SH.MH. Nomor 01 tanggal 02 November 2017 dalam Pasal 87, susunan Pengurus Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang sebagai berikut:

Pengurus :

Ketua : HARRY E. MALONDA ;

Wakil Ketua : Ir. SUGENG;

Sekretaris : Riyawan Usman ;

Bendahara : Lina

Pengawas :

Koordinator : Rinto Handoyo ;

Anggota : Oki Wirawan ;

Anggota : Lara Mantong.

- Bahwa tugas pokok terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Pengurus Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang sesuai dengan Akta Notaris H. Fadril Usman, SH.MH. Nomor 01 tanggal 02 November 2017 dalam Pasal 42 disebutkan :

1. Mengelola Koperasi berdasarkan anggaran dasar ;
2. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi ;

Halaman 41 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyelenggarakan rapat anggota ;
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib ;
6. Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas ;
7. Mendorong dan memajukan usaha koperasi ;
8. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi ;
9. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan ;
10. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi ;
11. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan ;
12. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya ;
13. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota ;
14. Meminta jasa audit kepada akuntan publik yang biayanya ditanggung koperasi dan biayanya dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi ;
15. Membuat laporan perkembangan usaha kepada menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali ;
- Bahwa kewajiban pengurus Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan sesuai dengan Akta Notaris H. Fadril Usman, SH.MH. Nomor 01 tanggal 02 November 2017 dalam Pasal 43 disebutkan :
 1. Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi ;
 2. Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota ;
 3. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

Halaman 42 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggotanya yang mewakili paling sedikit 1/5 anggota atas nama koperasi ;
5. Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam anggaran dasar ini tidak mengutangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris H. Fadril Usman, SH.MH. Nomor 01 tanggal 02 November 2017 dalam Pasal 63 dan 64 disebutkan bidang usaha Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan adalah :
 1. Penyaluran sandang dan pangan serta pengemasan sembilan bahan pokok (sembako);
 2. Perdagangan umum (barang dan jasa) ;
 3. Perwakilan, supplier, distributor ;
 4. Unit usaha pertanian, perkebunan dan pertambangan ;
 5. Unit media (cetak/online) komunikasi dan informasi ;
 6. Penyalur bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji ;
 7. Agrobisnis dan agroindustri ;
 8. Management, ilmu teknologi (IT), warnet (warung internet) dan waserda (warung serba ada) ;
- Bahwa pada tahun 2018 Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan telah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Untuk Penjualan ke Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Nomor : 003/HKTR/SPI/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Permohonan IUP Khusus Penjualan, dengan lampiran sebagai berikut :
 1. Photo copy akte pendirian koperasi HKTR Cabang Bintan ;
 2. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi HKTR Cabang Bintan ;
 3. Photo copy tanda daftar perusahaan Koperasi HKTR Cabang Bintan ;
 4. Master plan kegiatan yang dikerjakan oleh Koperasi HKTR ;

Halaman 43 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jumlah tonase mineral biji bauksit yang tergali akibat kegiatan ;
6. Kualitas mineral biji bauksit yang tergali dari Sucofindo ;
7. Perjanjian jual beli mineral biji bauksit yang tergali ;
8. Photo copy tanda daftar usaha budidaya hortikultura dari PTSP dan tenaga kerja Kabupaten Bintan ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI, persyaratan permohonan IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan antara lain :
 1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha ;
 2. Form isian data perusahaan yang ditandatangani di atas matetai oleh Direksi Badan usaha sesuai format terlampir dengan melampirkan data berupa :
 - a. Salinan akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - c. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan usaha dalam rangka PMA;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 - e. Surat keterangan domisili.
 3. Salinan izin usaha yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang ;
 4. Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan ;
 5. Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi ;
 6. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial ;

Halaman 44 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut :
 - a. Nomor telepon ;
 - b. Nomor telepon seluler (handphone) ;
 - c. Alamat surat elektronik (e-mail).
8. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 Terdakwa HARRY E. MALONDA (Ketua HKTR Cabang Kabupaten Bintan) mengajukan pengujian tanah yang mengandung bauksit dari Pulau Kelong ke SUCOFINDO dan hasil pengujian yang dituangkan dalam Report of Analisis Nomor : 06.209/CLAKPAK tanggal 2 November 2017 adalah $\text{SiO}_2 = 13,63$; $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 17,15$; $\text{Al}_2\text{O}_3 = 45,39$; $\text{Na}_2\text{O} = 0,01$; $\text{K}_2\text{O} = 0,03$; $\text{Kr}_2\text{O}_3 = 0,02$; $\text{CaO} = 0,08$; $\text{MnO}_2 = 0,04$; $\text{TiO}_2 = 2,01$; $\text{MgO} = 0,07$ Moisture Content = 8,33 dan LOI = 21,57.
- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi berkas permohonan Terdakwa HARRY E. MALONDA (Ketua HKTR Cabang Kabupaten Bintan) melakukan perjanjian jual beli batu bauksit tanggal 15 Pebruari 2018 dengan sdr. Hendrisin, ST (Direktur PT. Lobindo Nusa Persada) ;
- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Terdakwa HARRY E. MALONDA melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir dengan IMB Nomor : 410/PMD/BP/56 tanggal 05 April 2018 peruntukkan bangunan "Gudang" lokasi Pulau Kelong RT-01/RW-01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir Kabupaten Bintan dengan luas bangunan 300 M2 ;

Selain itu, berkas permohonan dilampiri "Site Plan Tanaman dan Site Plan Kontur" yang terdiri dari 2 (dua) blok yaitu :

- Blok 1 di "Bukit Sibuta" Desa Kelong dengan luas Lahan 11.60 Hektar pembangunan Gudang 15 X 20 meter ; Pembibitan 50 X 50 meter dan Tanaman dengan jarak 7 meter dan ;
- Blok 2 di "Bukit Punal" Desa Kelong dengan luas Lahan 11.60 Hektar pembangunan Gudang 15 X 20 meter; Pembibitan 50 X 50 meter dan Tanaman dengan jarak 7 meter ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa HARRY E. MALONDA selaku Ketua HKTR Cabang Kabupaten Bintan mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan HKTR Cabang Bintan ditujukan

Halaman 45 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) berkas dengan pengantar Surat Nomor : 003/HKTR/SPI//2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Permohonan IUP OP untuk penjualan.;

- Berkas Permohonan tersebut diserahkan oleh terdakwa HARRY E. MALONDA ke Kantor Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli (masing-masing 2 rangkap). ;
- Bahwa penerbitan IUP OP untuk Penjualan merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau, maka Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari HKTR Cabang Bintan ke Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi kepulauan Riau untuk Meminta "Rekomendasi Teknis" atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari HKTR Cabang Bintan tersebut dengan Surat yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau (Saksi Drs. Azman Taufik) yaitu Surat Nomor : 570/088/DPMPTSP-05/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal : Mohon Rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, mengacu pada Surat Nomor : 003/HKTR/SPI//2018 tanggal 31 Januari 2018, Dasar permohonan rekomendasi Pertama : Koperasi yang bersangkutan mengajukan permohonan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus penjualan, pada kegiatan usaha penjualan mineral bauksit dengan luas 24.40 Ha, lokasi di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau dengan jumlah tonase 1.045.714 ;
- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau yaitu kepala Bidang dan Kepala Seksi, karena Saksi Dr. Amjon, M.Pd. mengetahui untuk luas IMB 300 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak ± 497.173 M3, kemudian Terdakwa Ir.

Halaman 46 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG bertemu dengan Saksi Amjon, Mpd dan Terdakwa Ir. SUGENG (Pengurus HKTR Cab. Bintan) menyampaikan untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan dengan alasan menanam pohon durian, dan sekaligus menjadikan lahan tidur menjadi lahan produktif, setelah itu Saksi Dr. Amjon, M.Pd. bertemu dengan Saksi Drs. Azman Taufik untuk membuat Surat Keputusan IUP OP Untuk Penjualan untuk HKTR Cabang Kabupaten Bintan. ;

- Bahwa selanjutnya Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi kepulauan Riau membalas dengan Surat Nomor : 540/141/PM/ESDM/IV/2018 tanggal 26 April 2018 Perihal : Rekomendasi teknis IUP OP Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan; dengan rekomendasi :

- Diktum pertama : Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan bergerak dalam bidang perdagangan.
- Diktum ketiga : Memberikan rekomendasi Permohonan IUP OP untuk penjualan atas mineral Bauksit sebanyak 497,173 M3 ;
- Bahwa salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan Terdakwa HARRY E. MALONDA selaku Ketua dan Terdakwa Ir. SUGENG selaku wakil ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir Saksi Zulkhairi, SE Nomor : 410/PMD/BP/56 tanggal 05 April 2018 perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan Gudang dengan ukuran 15 m X 20 m = 300 M3 dengan lokasi Pulau Kelong RT 01 RW 01 Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan. ;
- Bahwa Jumlah tonase mineral yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan yang dilampirkan oleh Terdakwa HARRY E. MALONDA dan Terdakwa Ir. SUGENG selaku Pengurus Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan adalah berupa rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauksit masing-masing blok di lokasi kegiatan Koperasi HKTR Bintan yakni :

No Lokasi Luas

Ha Bijih bauksit

(M3)

1. Blok I 11,60 497.173

2. Blok II 12,80 548.571

Halaman 47 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total 24,40 1.045.714

Sumber : Studi eksplorasi rencana usaha kegiatan Koperasi HKTR

- Bahwa rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauksit masing-masing blok di lokasi kegiatan Koperasi HKTR Bintang tidak diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI, karena yang diatur dalam keputusan Menteri ESDM tersebut adalah jumlah pasti mineral tergal (bauksit) akibat dari suatu kegiatan ;
- Bahwa kualitas mineral tergal dari kegiatan tersebut telah dikeluarkan oleh PT. Sucofindo berdasarkan Report of Analysis certificate No. 06209/CLAPAK tanggal 02 November 2017;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama dalam hal jual beli bauksit dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2018 oleh Terdakwa HARRY E. MALONDA selaku Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang dengan Hendrisin, ST selaku Direktur PT. Lobindo Nusa Persada. ;
- Bahwa setelah persyaratan administrasi dinyatakan memenuhi syarat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan Surat Nomor : 570/088/DPMPTSP-05/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal Mohon Rekomendasi Teknis untuk permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang ke Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa berdasarkan permohonan rekomendasi teknis dari DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau kemudian Saksi Dr. Amjon, M.Pd memerintahkan Saksi Masiswanto, ST, Asrul Hadi, ST dan Saksi Sugiono, S.sos untuk turun ke lapangan melaksanakan pemeriksaan titik koordinat dan jumlah tonase yang tergal berdasarkan Surat Tugas Nomor : 38a/ST/540/DESDM/IV/2018 tanggal 17 April 2018, namun yang berangkat hanya Saksi Sugiono, S.Sos, dibantu oleh Zaitumi Amin dan Lismej dari bagian Inspektur Tambang dan sepengetahuan Saksi Sugiono, S.Sos pada saat turun kelapangan IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR telah diterbitkan dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan perjalanan dinasny. ;

Halaman 48 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan perjalanan dinas yang dibuat pada saat tim dari Irjen Depdagri akan melakukan pemeriksaan, dilaporkan bahwa jumlah tonase mineral tergali mineral bauksit sebanyak \pm 497.173 M3 sesuai dengan lampiran yang dilampirkan oleh Terdakwa HARRY E. MALONDA dan Terdakwa Ir. SUGENG dalam pengurusan IUP OP Untuk Penjualan berupa rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauksit masing-masing blok di lokasi kegiatan Koperasi HKTR Bintan dan terhadap pekerjaan pembangunan gudang seluas 300 M2 belum dilaksanakan, karena Saksi Dr. Amjon, M.Pd telah didatangi oleh Terdakwa Ir. SUGENG untuk mengurus IUP angkut jual bauksit, maka Saksi Dr. Amjon, M.Pd tetap memberikan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan kepada Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan surat Nomor : 540/141/PM/DESDM/IV/2018 tanggal 26 April 2018, perihal Rekomendasi IUP OP Untuk Penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan jumlah rekomendasi IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan mineral bauksit tergali sebanyak 497.173 M3 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kepulauan Riau dan Saksi Dr. Amjon, M.Pd memberikan rekomendasi teknis sebanyak 497.173 M3 berdasarkan lampiran permohonan yang diajukan oleh Terdakwa HARRY E. MALONDA dan Terdakwa Ir. SUGENG berupa rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauksit masing-masing blok di lokasi kegiatan Koperasi HKTR Bintan dimana lampiran tersebut tersebut tidak diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI. ;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Saksi Dr. Amjon, M.Pd tersebut kemudian Saksi Joni Hendra Putra, S.Hut, M.si selaku Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPSTP Provinsi Kepulauan Riau membuat nota dinas kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 570/133/ND-DPMPSTP-05/2018 tanggal 11 mei 2018 perihal mohon koreksi draf Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan kepada Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan (permohonan legal drafting). ;
- Bahwa setelah adanya koreksi dan koordinasi dan disetujui oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau, kemudian DPMPSTP Provinsi Kepulauan Riau membuat Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor :
Halaman 49 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. ;

- Bahwa yang dimaksud dengan IUP OP Untuk Penjualan adalah izin usaha pertambangan Operasi Produksi yang diberikan pada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan telah melawan hukum dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang bertentangan dengan ketentuan telah melakukan beberapa perbuatan Melawan Hukum.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lampiran XI angka 4, dimana terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG dalam mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan tidak melampirkan jumlah pasti mineral tergali (bauxit) akibat dari suatu kegiatan, yang dilampirkan oleh terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG adalah berupa rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauxit masing-masing blok di lokasi kegiatan Koperasi HKTR Bintan padahal dalam permohonan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan untuk

Halaman 50 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan IUP-OP Untuk Penjualan terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG telah melampirkan Jumlah tonase mineral biji bauksit yang tergali akibat kegiatan sehingga mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melawan hukum, akibat hanya melampirkan rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauksit masing-masing blok di lokasi kegiatan Koperasi HKTR Bintang terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG telah melakukan penjualan mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi ± 164.370,51 ton atau ± 121.665,8074 ton berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 Nomor : SR-527/PW/28/5/2019 tanggal 30 September 2019 ;

- Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang disebutkan "Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan", namun pada kenyataannya terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang mulai melakukan pengambilan mineral bauksit di lahan milik Saksi Ferdy Yohannes dan penjualan kepada PT. Gunung Bintang Abadi dilaksanakan sejak bulan November 2018 sampai dengan Februari 2019, padahal IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang telah dikeluarkan pada tanggal 09 Mei 2018 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pada saat keluarnya IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang mineral tergali berupa bauksit dari akibat kegiatan pendirian gudang sesuai dengan IMB dari Camat Bintang Pesisir belum ada ;

Halaman 51 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya di lokasi yang dilakukan penjualan dan pengambilan mineral bauksit oleh terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan tidak diketemukan bangunan gudang sesuai dengan IMB yang telah dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir Saksi Zulkhairi, SE serta di lapangan diketemukan bekas galian penambangan bauksit yang disekitarnya terdapat bauksit yang tertumpuk serta stockpile yang berisi bauksit yang belum sempat terangkut/terjual dan lokasi kegiatan pengambilan bauksit tidak sesuai dengan IMB yang telah dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir, luas pengambilan dan penjualan bauksit berhektar-hektar, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan "Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :
 - a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan ;
 - b. Pembangunan konstruksi pelabuhan ;
 - c. Pembangunan terowongan ;
 - d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil ; dan/atau
 - e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.
- Bahwa tindakan dari terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau telah melawan hukum dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku yang

Halaman 52 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara. ;

Bahwa perbuatan terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan yang telah melakukan penjualan mineral terduga bauksit kepada PT. Gunung Bintan Abadi sebanyak 164.370,51 ton atau 121.665,8074, atas adanya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tji Fan telah membayarkan pembelian bauksit kepada terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG dengan menggunakan cek dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 05 November 2018 pinjaman pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 955603 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dicairkan oleh Sdr. Suyanto sesuai dengan rekening koran PT.Gunung Bintan Abadi.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan November 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintan.;

- 2) Tanggal 21 November 2018 pinjaman pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 955617 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).;

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan November 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintan;

- 3) Tanggal 18 Desember 2018 pembayaran batu bauksit dengan menggunakan cek BG nomor 773701 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 697.660.000,-(enam ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 53 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan Desember 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;

- 4) Tanggal 04 Januari 2019 pembayaran batu bauksit dengan menggunakan cek BG nomor 773702 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 419.600.000,-(empat ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan Desember 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ani telah membayarkan pembelian bauksit kepada terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG berdasarkan invoice penjual batu dengan perincian sebagai berikut :

□	tanggal 3/01/2019 sebanyak 25.050 x 135.000	= Rp. 3.381.750.000,-;
□	tanggal 10/01/2019 sebanyak 13.000 x 135.000	= Rp. 1.755.000.000,-;
□	tanggal 16/01/2019 sebanyak 24.500 x 135.000	= Rp. 3.307.500.000,-;
□	tanggal 01/02/2019 sebanyak 27.150 x 135.000	= Rp. 3.665.250.000,-;
□	tanggal 16/02/2019 sebanyak 30.050 x 135.000	= Rp. 4.056.750.000,-;
□	tanggal 28/02/2019 sebanyak 30.250 x 135.000	= Rp. 4.083.750.000,-;

- Bahwa total uang yang diterima oleh terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG dari PT. Gunung Bintang Abadi (PT.GBA) berdasarkan keterangan Saksi Tji Fan dan Saksi Ani adalah kurang lebih Rp. 21.742.260.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp. 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pemberian ijin usaha pertambangan pada provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019, tanggal 30 September 2019;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2044/KPTS-18/V/2018 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang

Halaman 54 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau telah melawan hukum dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara ;

- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam melakukan penjualan mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintan Abadi telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG kurang lebih Rp. 21.742.260.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp. 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr ERDIANTO., SH., M.Hum dijelaskan :
 - 1) Perbuatan melawan hukum orang yang melakukan penjualan bauksit tersebut, orang tersebut mengerti atau setidaknya patut mengerti bahwa penjualan bauksit harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Badan usaha yang mengajukan IUP OP Untuk Penjualan, barang mineral tergalil tersebut harus tergalil terlebih dahulu, tidak dapat dibenarkan apabila suatu badan usaha untuk mendapatkan IUP OP untuk Penjualan dalam posisi sedang melakukan/akan melakukan penggalian / penggerukan; (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX))
 - Bahwa persyaratan permohonan penerbitan IUP OP untuk penjualan badan usaha non pertambangan yaitu menggunakan persyaratan kelengkapan IMB No : 410/PMD/BP/56 tanggal 05 April 2018 untuk Gudang dengan luas bangunan 300 M² untuk terbitnya IUP OP untuk penjualan, (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan

Halaman 55 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)).

Bahwa hal tersebut tidak sesuai Peraturan Bupati Bintang nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4) huruf f di sebutkan bahwa Pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M2 dan bukan merupakan kompleks perumahan.

- Badan usaha menjual jumlah tonase mineral bauksit berdasarkan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu menentukan jumlah tonase berdasarkan potensi bauksit seperti yang dimohonkan badan usaha dalam permohonannya, dengan didasarkan kepada masterplan/site plan dan peta lokasi bukan berdasarkan salinan izin usaha yang ditanda sahkan oleh pejabat yang berwenang (IMB) sehingga penjualan mineral Bauksit sebanyak $\pm 164.370,51$ ton atau setidaknya berdasarkan perhitungan BPKP $\pm 121.665,8074$, jumlah tersebut melebihi dari mineral bauksit yang bisa diperoleh dari luas bangunan sebagaimana IMB yang dimiliki.

(vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)).

- Bahwa badan usaha yang mengajukan IUP OP untuk Penjualan bukan perusahaan yang melakukan Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; Pembangunan Konstruksi pelabuhan; Pembangunan Terowongan; Pembangunan konstruksi bangunan sipil dan/atau Pengerukan alur lintas sungai, danau dan/atau laut sebagaimana disebutkan pada Pasal 57 (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara.
- 2) Akibat dari penjualan bauksit dengan menggunakan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah timbul kerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :

Halaman 56 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum ;
2. Bahwa dalam konsepsi hukum keuangan Negara, kerugian negara memiliki sifat nyata dan pasti. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa, pertama, keberadaan kerugian negara tidak boleh sekedar merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaannya harus benar-benar dapat dibuktikan; kedua, bahwa besaran kerugian negara tersebut harus terukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi. Terkait dengan itu, berbeda dengan penilaian terhadap asset dalam bentuk uang yang sudah memiliki kepastian dalam nilai, yaitu sebagaimana tercantum dalam catatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pasti dimaksud diperoleh dari perhitungan atau tranSaksi yang dinyatakan oleh lembaga/ institusi yang berkompoten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Perhitungan kerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), karena nilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial, sehingga tidak memberikan kepastian ;
3. Bahwa dengan mengacu pada definisi kerugian negara, keadaan hilangnya/ berkurangnya asset Negara dalam hal ini bauksit, yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihak-pihak lain melalui usaha pertambangan dan hal tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum dalam penerbitan ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) untuk penjualan bauksit, keadaan demikian merupakan Kerugian Negara. Terhadap hasil berupa bauksit yang dihasilkan oleh badan usaha pertambangan yang melakukan penambangan dengan ijin yang tidak sah, maka seluruh hasil dari penambangan yang dilakukan harus dikembalikan kepada Negara. Adapun besarnya kerugian Negara yang terjadi adalah sebesar nilai asset (bauksit) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara, tetapi menurut kenyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/dimiliki oleh pihak lain ;

Halaman 57 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kerugian Negara dalam perspektif hukum keuangan negara yang dimuat dalam definisi kerugian negara adalah merupakan suatu akibat yang berbentuk nyata dan pasti terjadinya kekurangan uang atau aset negara. Kekurangan uang atau aset negara tersebut secara teori disebabkan oleh (Causalatite Verband) suatu perbuatan melawan hukum ataupun lalai. Hal demikian sejalan dengan pemikiran yang muncul dalam proses penyusunan undang-undang bidang keuangan negara, khususnya dalam perumusan kata perbuatan melawan hukum dalam definisi kerugian negara, dimana menurut para ahli hukum pidana, perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dapat berupa perbuatan yang bersifat pidana dimana perbuatan pidana yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dapat disebabkan oleh berbagai pihak baik pegawai negeri maupun pihak ketiga atau non pegawai negeri. Sebagaimana dijelaskan diatas, penyelesaian kerugian negara dalam perspektif Hukum Keuangan Negara mementingkan pada pemulihan kerugian Negara maka pihak yang bertanggungjawab terhadap kerugian Negara adalah semua pihak yang berdasarkan fakta melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara

Bahwa terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan beberapa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan dari terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam penjualan mineral bauksit tergali bertentangan dengan ketentuan:
 - a) Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lampiran XI angka 4, dimana terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG dalam mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan tidak melampirkan jumlah pasti mineral tergali (bauksit) akibat dari suatu kegiatan, yang dilampirkan oleh terdakwa HARRY E. MALONDA

Halaman 58 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Ir. SUGENG adalah berupa rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauksit masing-masing blok di lokasi kegiatan Koperasi HKTR Bintan padahal dalam permohonan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan untuk mendapatkan IUP-OP Untuk Penjualan terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG telah melampirkan Jumlah tonase mineral biji bauksit yang tergali akibat kegiatan sehingga mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena kedudukan, akibat hanya melampirkan rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauksit masing-masing blok di lokasi kegiatan Koperasi HKTR Bintan terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG telah melakukan penjualan mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintan Abadi $\pm 164.370,51$ ton atau $\pm 121.665,8074$ ton berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 Nomor : SR-527/PW/28/5/2019 tanggal 30 September 2019 ;

- b) Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang disebutkan "Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan", namun pada kenyataannya terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan mulai melakukan pengambilan mineral bauksit di lahan milik Saksi Ferdy Yohannes dan penjualan kepada PT. Gunung Bintan Abadi dilaksanakan sejak bulan November 2018 sampai dengan Februari 2019, padahal IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan telah dikeluarkan pada tanggal 09 Mei 2018 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi

Halaman 59 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pada saat keluarnya IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan mineral tergali berupa bauksit dari akibat kegiatan pendirian gudang sesuai dengan IMB dari Camat Bintan Pesisir belum ada ;

- c) Bahwa pada kenyataannya di lokasi yang dilakukan penjualan dan pengambilan mineral bauksit oleh terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan tidak diketemukan bangunan gudang sesuai dengan IMB yang telah dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir Saksi Zulkhairi, SE serta di lapangan diketemukan bekas galian penambangan bauksit yang disekitarnya terdapat bauksit yang tertumpuk serta stockpile yang berisi bauksit yang belum sempat terangkut/terjual dan lokasi kegiatan pengambilan bauksit tidak sesuai dengan IMB yang telah dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir, luas pengambilan dan penjualan bauksit berhektar-hektar, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan "Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :
- a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan ;
 - b. Pembangunan konstruksi pelabuhan ;
 - c. Pembangunan terowongan ;
 - d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil ; dan/atau
 - e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.
- Bahwa akibat tindakan dari terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPT.S-18/V/2018 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan

Halaman 60 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena kedudukan yang berlaku yang mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang telah dilakukan oleh terdakwa HARRY E. MALONDA selaku Ketua dan terdakwa Ir. SUGENG selaku wakil ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan dalam melakukan penjualan mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintan Abadi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah kurang lebih Rp 21.742.260.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pemberian ijin usaha pertambangan pada provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019, tanggal 30 September 2019.

----- Perbuatan terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa Ir. SUGENG bersama-sama dengan Saksi Dr. Amjon, M.Pd.dan Saksi Drs. Azman Taufik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

- 1.Saksi **MASISWANTO** dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pertambangan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau adalah pertambangan bauksit, pertambangan biji timah, pertambangan pasir darat, pasir laut, pertambangan batu granit dan tanah urug serta Ijin pertambangan rakyat ;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan melakukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No 1796 K/MEM/30 tahun 2018 bahwa persyaratan permohonan IUP termasuk persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan financial, dimana setiap masing-masing tahapan status IUP mempersyaratkan keempat hal tersebut ;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) ijin yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum aktivitas produksi antara lain :
 - a. Pemberian Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP);
 - b. Pemberian Ijin Wilayah pertambangan Eksplorasi ;
 - c. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- Bahwa ketiga ijin tersebut yang mengeluarkan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri, dasar hukumnya Peraturan Gubernur Kepri Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Pasal 3 Ayat 4;
- Bahwa pada tahun 2018 s/d Maret 2019 di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau terdapat kegiatan penjualan hasil produksi tambang berupa bauksit ;
- Bahwa terdapat 19 Rekomendasi Teknis terhadap IUP Operasi Produksi untuk Penjualan yang telah diserahkan ke Dinas DPMPTSP Prov Kepri ;
- Bahwa yang mengajukan permohonan rekomendasi Teknis IUP OP Untuk Penjualan ke Dinas ESDM Prov Kepri adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov Kepri ;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP OP Untuk Penjualan adalah izin usaha pertambangan Operasi Produksi yang diberikan pada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan batubara yang tergali. Diatur dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 105, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Halaman 62 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Lampiran XI ;

- Bahwa mekanisme terbitnya Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagai berikut:
 - a. Permohonan masuk ke Dinas DPMPTSP Prov Kepri kemudian DPMPTSP mengajukan permohonan rekomendasi teknis ke Dinas ESDM Prov Kepri ;
 - b. Kepala Dinas ESDM Prov Kepri memerintahkan Kepala Bidang Pertambangan Mineral untuk penerbitan rekomendasi teknis ;
 - c. Kabid Pertambangan Mineral membuat disposisi kepada Kepala Seksi Pengusahaan Mineral untuk mengevaluasi kelengkapan persyaratan, peninjauan lapangan dan koordinasi ;
 - d. Kasi Pengusahaan Mineral membuat rumusan hasil evaluasi yang terdiri dari :
 - 1. Lembar evaluasi ;
 - 2. Berita Acara peninjauan lapangan ;
 - 3. Dokumentasi ;
 - 4. Draf Nota Dinas ;
 - 5. Draf rekomendasi teknis
 - e. Rumusan hasil evaluasi disampaikan kepada Kabid Pertambangan Mineral untuk dievaluasi dan diperiksa dan diparaf ;
 - f. Kepala Bidang Pertambangan Mineral menyampaikan nota dinas dan draf rekomendasi teknis untuk diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM ;
 - g. Setelah rekomendasi teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM disampaikan surat pemberian rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas DPMPTSP Prov Kepri ;
 - h. Kepala Dinas DPMPTSP melaksanakan penerbitan izin/Surat Keputusan ;
 - i. Surat Keputusan penerbitan izin disampaikan kepada pemohon.
- Bahwa Dinas ESDM Prov Kepri belum terdapat SOP, namun pemberian rekomendasi teknis berpedoman Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Lampiran XI dan Pergub Nomor 51 tahun 2017 ;

Halaman 63 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi untuk penjualan berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1796K/30/MEM/2018 pada lampiran XI terdiri dari :
 - 1) Surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi badan usaha ;
 - 2) Form isian data perusahaan yang ditanda tangani diatas materai oleh direksi badan usaha sesuai dengan format terlampir dengan disertai data :
 - Salinan akta pendirian badan usaha dan perusahaannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - NPWP ;
 - SIUP atau izin penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA ;
 - TDP ;
 - Surat keterangan domisili.
 - 3) Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ;
 - 4) Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan ;
 - 5) Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang diakreditasi ;
 - 6) Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil.
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Kasi Pengusahaan Mineral pada Dinas ESDM Prov Kepri dalam tahun 2018 s/d Maret 2019, mekanisme pemberian rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan ada yang sesuai aturan dan ada yang tidak ;
- Bahwa terdapat 19 rekomendasi teknis IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang telah dikeluarkan oleh Dinas ESDM Prov Kepri, namun dalam pemberian rekomendasi teknis tersebut banyak yang tidak melalui bidang pertambangan mineral khususnya ke Kasi Pengusahaan Mineral, terhadap pemberian rekomendasi tersebut yang melalui saksi ada 4 (empat) ijin yaitu CV Hang Tuah, CV Martia Lestari, CV Bintang Jaya Sejahtera, dan CV Gemilang Sukses Abadi.

Halaman 64 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk 4 permohonan tersebut saksi setelah turun ke lapangan, membuat berita acara peninjauan lapangan yang berisikan : laporan kondisi lapangan dan dokumentasi, melaporkan ke Kabid dan Kadis hasil peninjauan lapangan, dan membuat rekomendasi teknis.
- Bahwa tujuan dilakukan peninjauan lapangan adalah untuk memverifikasi permohonan dan memastikan tentang adanya bahan galian yang tergalil dan volumenya dalam rangka untuk mendapatkan IUP OP untuk penjualan. Hal sesuai dengan tata cara pemberian IUP OP untuk penjualan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi serta penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Sedangkan untuk 15 (lima belas) perusahaan yang lain tidak melalui dan tidak diperintahkan kepada saksi ;
- Bahwa 15 permohonan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan yang tidak melalui mekanisme yang benar adalah:
 - a. CV Buana Sinar Khatulistiwa (empat IUP OP Untuk Penjualan) ;
 - b. CV Gemilang Mandiri Sukses (dua IUP OP Untuk Penjualan) ;
 - c. PT Tan Maju Bersama Sukses (dua IUP OP Untuk Penjualan) ;
 - d. CV Sang Hi ;
 - e. PT Zasya Putra Bintang ;
 - f. CV Kuantan Indah Perdana ;
 - g. PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ;
 - h. Bumdes Maritim Jaya ;
 - i. Koperasi HKTR Cabang Bintang ;
 - j. CV Swa Karya Mandiri.
- Bahwa rekomendasi teknis oleh ESDM untuk dikeluarkannya IUP OP untuk penjualan yang mengeluarkan adalah Kepala Dinas ESDM Prov Kepri pada waktu itu (saksi Dr. Amjon, M.Pd) dan dibantu oleh Staf yang bernama saksi Hendra Kusumadinata;
- Bahwa Terhadap 15 (lima belas) IUP OP untuk penjualan yang lain tidak melalui dan tidak diperintahkan kepada saksi selaku Kasi Pengusahaan Mineral. Sehingga pada saat itu tidak ada dokumen kelengkapan permohonan dan penerbitan rekomendasi IUP OP untuk penjualan. Namun pada saat ada pemeriksaan oleh Irjen Kemendagri, saksi Dr. Amjon, M.Pd memerintahkan Kabid dan Kepala Seksi untuk melengkapi seluruh berkas, dan yang bertanggung jawab untuk melengkapi seluruh data tersebut adalah saksi HENDRA KUSUMADINATA ;

Halaman 65 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peninjauan lapangan yang saksi ditugaskan melakukan peninjauan lapangan, saksi bersama tim menyatakan ada yang tidak sesuai dengan permohonan yang ada, namun rekomendasi tetap dikeluarkan oleh Kadis ESDM, sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak tahu persis apakah ke lapangan atau tidak ;
- Bahwa tidak semuanya telah menghasilkan bauksit di lapangan, sepengetahuan saksi ada 6 (enam) perusahaan yang belum menghasilkan adalah PT Zasya Putra Bintang, CV Bintang Jaya Sejahtera, CV Hang Tuah, CV Martia Lestari, CV Kuantan Indah Perdana, CV SANGHI, sedangkan untuk yang lain sesuai dengan data yang ada di Dinas ESDM Prov. Kepri telah melakukan penjualan bauksit ;
- Bahwa untuk mendapatkan IUP OP Untuk penjualan badan usaha/perusahaan harus mendapatkan mineral tergalil terlebih dahulu dari kegiatan yang telah dimiliki kemudian apabila mineral tergalil tersebut terdapat nilai ekonomis perusahaan/badan usaha melakukan pengecekan kualitas mineral tergalil tersebut sebagai persyaratan untuk memperoleh IUP OP Untuk Penjualan disamping persyaratan administrasi lainnya;
- Bahwa, Kajian teknis yang diberikan oleh Dinas ESDM Prov. Kepri berupa Jumlah Tonase yang telah tergalil dan titik koordinatnya sesuai atau tidak ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 105 setelah pihak perusahaan mendapatkan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan maka perusahaan berhak menjual hasil material yang tergalil sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli dengan pihak pembeli yang mempunyai ijin usaha pertambangan operasi produksi ;
- Bahwa berdasarkan data yang kami miliki dari verifikasi dengan pihak pemegang IUP OP Untuk Penjualan tahun 2018 s.d Maret 2019, yang sudah melakukan penjualan sebanyak 13 pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan dengan tujuan ke PT Gunung Bintang Abadi (PT GBA) dengan perincian :
 - 1) CV Buana Sinar Khatulistiwa (4 IUP OP untuk penjualan),
 - 2) CV Gemilang Mandiri Sukses (2 IUP OP untuk penjualan),
 - 3) PT Tan Maju Bersama Sukses (2 IUP OP untuk penjualan),
 - 4) CV Swa Karya Mandiri,
 - 5) CV Gemilang Sukses Abadi,Semuanya 10 (sepuluh) ijin IUP OP untuk Penjualan, sedangkan sisanya 3 perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan awal kerja

Halaman 66 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama jual belinya sesuai dengan permohonan adalah dengan PT Lobindo Nusa Persada, tetapi melakukan penjualan ke PT Gunung Bintang Abadi yaitu :

- 6) Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan ;
 - 7) Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya ;
 - 8) CV Cahaya Tauhid Alam Lestari.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan IUP Operasi Produksi untuk penjualan bahwa penjualan mineral yang tergalil harus berdasarkan perjanjian jual beli pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi untuk penjualan, apabila ada perubahan atau pembatalan harus melaporkan dan membuat permohonan baru untuk mendapatkan persetujuan. Untuk 3 (tiga) perusahaan tersebut yaitu Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya dan CV Cahaya Tauhid Alam Lestari tidak membuat permohonan baru atau pemberitahuan kepada Dinas ESDM;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan ijin ekspor biji bauksit yang dimiliki oleh PT Gunung Bintang Abadi maka bijih bauksit yang boleh dijual/ekspor hanya berasal dari lokasi wilayah ijin usaha pertambangan milik PT Gunung Bintang Abadi sendiri ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pemeriksaan lapangan dengan Irjen Kementerian ESDM dan Korwas Mabes Polri pada tanggal 15 Pebruari 2019 tidak ditemukan tumpukan bijih bauksit yang dibeli dari 13 pemegang IUP Usaha Produksi Penjualan di Kabupaten Bintan, dan berdasarkan klarifikasi di lapangan oleh Kepala Teknik Tambang tidak bisa menjawab. Saksi bisa menjelaskan karena saksi merupakan anggota TIM pemeriksaan lapangan dari unsur Dinas ESDM Provinsi Kepri ;
 - Bahwa 19 rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan yang telah dikeluarkan oleh Dinas ESDM Prov. Kepri, semuanya Sudah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur mengenai IUP OP Untuk Penjualannya oleh Dinas DPMPTSP Prov Kepri ;
 - Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk melakukan peninjauan lapangan bersama dengan tim sebanyak 4 (empat) kali yakni CV Hang Tuah, CV Martia Lestari, CV Gemilang Sukses Abadi dan CV Bintang Jaya Sejahtera ;
 - Bahwa ada perintah dari Kepala Dinas ESDM Prov Kepri (saksi Dr. Amjon, M.Pd) pada rapat Bidang Pertambangan dan Mineral yang dihadiri oleh Plt. Kabid, Para Kasi dan Staf agar melengkapi berkas permohonan dan penerbitan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan dalam rangka ada pemeriksaan oleh Irjen Kemendagri, sehingga pada saat itu saksi Hendra Kusumadinata ditunjuk bertanggung jawab untuk melengkapi seluruh data

Halaman 67 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang-kurang dan saksi selaku kasi Pengusahaan Mineral disuruh memparaf rekomendasi teknis ;

- Bahwa sehubungan dengan 19 rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan yang telah dikeluarkan oleh Dinas ESDM Prov. Kepri, semuanya telah diterbitkan Surat Keputusan terkait IUP OP Untuk Penjualan oleh Dinas DPMPTSP Prov. Kepri;
- Bahwa ijin IUP OP untuk Penjualan Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat Dapat saksi jelaskan berdasarkan data yang ada di saksi, terhadap IUP OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang Bintang telah dikeluarkan rekomendasi untuk pencabutan yaitu : Rekomendasi pencabutan ijin Nomor 540/446/PM/DESDM/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018, dan di terbitkan Keputusan Gubernur Nomor 3009/KPTS-18/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada Koperasi HKTR Cabang Bintang, namun keputusan tersebut tidak disampaikan kepada Perusahaan oleh Dinas ESDM;
- Bahwa setelah saksi Dr. Amjon, M.Pd tidak menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM sekira bulan Maret 2019 saya menerima berkas – berkas tersebut dari Sekretaris Kepala Dinas ESDM yang bernama Sdr Shely, melalui Sdr Hendra yang menyampaikan perintah dari saksi Dr. Amjon, M.Pd agar segera menyerahkan ke PTSP dan kemudian saksi serahkan kepada saksi Madsihit di PTSP sekira tanggal 25 Maret 2016;
- Bahwa Kemudian PTSP minta kembali rekomendasi dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau surat Nomor 540/191/PM/DESDM/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal pemberitahuan rekomendasi yang klausulnya mempertegas isi rekomendasi nomor 446 tanggal 22 Oktober 2018 yaitu menyatakan PT Lobindo Nusa Persada tidak ada kerjasama lagi dengan pemegang IUP OP untuk penjualan, kemudian dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No 1642/KPTS-18/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang ijin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan kepada badan usaha Koperasi HKTR Cabang Bintang;
- Bahwa diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1659/KPTS-18/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada Koperasi HKTR Cabang Bintang;
- Bahwa terkait permohonan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Prov Kepri tahun 2018 s/d Maret 2019 saksi

Halaman 68 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasi Pengusahaan Mineral, saksi tidak pernah menerima sesuatu baik itu barang atau uang dari para pemegang IUP OP Untuk Penjualan atau pihak lain;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **NETTI HERAWATI** dibawah sumpah dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2019 di Provinsi Kepulauan Riau terdapat aktivitas perusahaan yang melakukan usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 UU Nomor 4 tahun 2009 “disebutkan bahwa badan usaha yang bukan bergerak dalam bidang pertambangan yang menemukan bahan mineral tergalil dan akan menjual wajib memilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Untuk Penjualan.
- Bahwa Para Pemegang IUP OP Untuk penjualan apabila menjual hasil tambang tergalinya dikenakan Iuran Produksi, serta saksi baru mengetahui pada awal tahun 2019 setelah adanya unjuk rasa dari masyarakat Kabupaten Bintan mengenai kerusakan lingkungan akibat penambangan bauksit, maka saksi baru mengetahui adanya 19 badan usaha/perusahaan pemegang IUP OP Untuk Penjualan
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan IUP OP Untuk Penjualan dikeluarkan, dan yang mengeluarkan Surat Keputusannya mengenai IUP OP Untuk Penjualan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri ;
- Bahwa para pemegang IUP OP Untuk Penjualan dalam tahun 2018 s/d 2019 adalah :
 - a. CV Buana Sinar Khatulistiwa (empat IUP OP Untuk Penjualan) ;
 - b. CV Gemilang Mandiri Sukses (dua IUP OP Untuk Penjualan) ;
 - c. PT Tan Maju Bersama Sukses (dua IUP OP Untuk Penjualan) ;
 - d. CV Sang Hi ;
 - e. PT Zasya Putra Bintan ;
 - f. CV Kuantan Indah Perdana ;
 - g. PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ;
 - h. Bumdes Maritim Jaya ;
 - i. Koperasi HKTR Cabang Bintan
 - j. CV Swa Karya Mandiri ;
 - k. CV Hang Tuah ;
 - l. CV Martia Lestari ;

Halaman 69 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. CV Bintang Jaya Sejahtera ;
- n. CV Gemilang Sukses Abadi.
- Bahwa kewajiban para pemegang IUP OP Untuk Penjualan adalah melaporkan hasil penjualan dan membayar iuran produksi terhadap bauksit yang telah terjual melalui PNBP ;
- Bahwa yang telah melakukan pembayaran iuran produksi adalah :
 - a. CV Buana Sinar Khatulistiwa sebesar Rp 64.350.000,00
 - b. Koperasi HKTR Cabang Bintang sebesar Rp 137.253.900,00
 - c. CV Swa Ksrya Mandiri sebesar \$ 4.673,21 ;
 - d. CV Gemilang Mandiri Sukses sebesar \$ 5.777,13
 - e. PT Tauhid Cahaya Alam Lestari sebesar \$9.600
 - f. Bumdes Maritim Jaya sebesar Rp 34.500.000,00

Bahwa pada saat dinas ESDM Prov Kepri mengundang rapat koordinasi kewajiban-kewajiban pemegang IUP OP Untuk Penjualan terkait pelaporan dan kewajiban pembayaran PNBP, diketahui dari 19 megang IUP OP Untuk Penjualan terdapat 6 (enam) pemegang IUP yang belum melakukan penjualan yakni :

- a. CV . Sang Hi ;
- b. PT Zasya Putra Bintang ;
- c. CV Hang Tuah ;
- d. CV Martia Lestari ;
- e. CV Bintang Jaya Sejahtera ;
- f. CV Kuantan Indah Perdana

3. Saksi **MADSIHIT, ST.MH** dibawah sumpah keterangannya di Berita acara Pemeriksaan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi selaku Kasi Pelayanan perizinan bertanggungjawab kepala Kepala bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yaitu saksi Joni Hendra Putra yang mempunyai tugas pokok yakni melaksanakan pelayanan perizinan semua kewenangan yang dilimpahkan dari Gubernur, ada 15 sektor 100 jenis perizinan. Termasuk **sektor pertambangan mineral** dengan 10 jenis ijin yaitu ijin usaha pertambangan eksplorasi, ijin usaha pertambangan operasi produksi, ijin usaha jasa pertambangan, ijin usaha operasi produksi pengolahan dan pemurnian, ijin operasi produksi pengangkutan dan penjualan (**IUP-OP Penjualan**), wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, wilayah ijin usaha pertambangan mineral logam (mekanisme lelang), wilayah pertambangan rakyat, ijin pertambangan rakyat, surat keterangan terdaftar pertambangan mineral ;

Halaman 70 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 8 (delapan) permohonan IUP OP Untuk Penjualan yang rekomendasi teknis dari Dinas ESDM Provinsi Kepri tidak diterima oleh DPMPTSP Prov Kepri, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat draft Surat Keputusan IUP OP Untuk Penjualannya sampai dengan terbit SK tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Kepala DPMPTSP Prov Kepri (saksi Drs. Azman Taufik) maupun Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (saksi Joni Hendra Putra) mengenai 8 IUP OP Untuk Penjualan yang telah keluar Surat Keputusan dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP ;
- Bahwa Saksi memproses permohonan ijin operasi produksi untuk penjualan (IUP-OP Penjualan) sebanyak 19 (sembilan belas) permohonan kemudian mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dan yang dikeluarkan hanya 11 rekomendasi untuk 11 permohonan, sedangkan 8 (delapan) permohonan rekomendasi teknis tidak mendapatkan jawaban dari ESDM dan tidak kami proses penerbitannya. Terkait Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR), Koperasi HKTR mengajukan satu permohonan IUP OP untuk penjualan, kemudian kami proses untuk meminta rekomendasi ke ESDM, dan dikeluarkan rekomendasi teknis dari Dinas ESDM, kemudian diterbitkan IUP OP untuk Penjualan atas Keperasi HKTR Cabang Bintan;
- Bahwa HKTR Cabang Bintan mengajukan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua terdakwa Harry E Malonda Nomor 003/HKTR/SPI/II/2018 tanggal 31 Januari 2018;
 - 2) Form isian data perusahaan yang ditanda tangani diatas materai oleh Direksi badan usaha sesuai dengan format terlampir dengan disertai data:
 - a) Salinan akta pendirian badan usaha dan perusahaannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, oleh Fadril Usman SH., MH Nomor 01 Tanggal 12 November 2017.
 - b) NPWP, keterangan : ada.
 - c) SIUP atau izin penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, PTSP Kota Batam tanggal 3 November 2017.
 - d) TDP, dikeluarkan oleh PTSP Kabupaten Bintan tanggal 5 Januari 2018;

Halaman 71 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



- e) Ijin tempat usaha / Surat Keterangan Domisili Usaha dikeluarkan oleh Lurah Kijang Kota Anton Hatta Wijaya tanggal 13 November 2017.
- 3) Salinan izin usaha yang telah ditandatangan oleh pejabat yang berwenang yaitu Izin Mendirikan Bangunan Gudang luas 300 m3 yang dikeluarkan oleh Camat Bintang Pesisir Zulhairi tanggal 5 April 2018 ;
- 4) Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan, di dasarkan pada surat permohonan sebanyak 24,4 Ha, sebanyak 1.045.714 m3 ;
- 5) Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang di akreditasi ; PT Sucofindo tanggal 2 November 2017;
- 6) Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil yaitu dengan PT Lobindo Nusa Persada tanggal 15 Februari 2018;
- 7) Rekomendasi dari Dinas ESDM Nomor 540/141/PM/DESDM/IV/2018 tanggal 26 April 2018 ditandatangani oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd;
- Sehingga diterbitkan SK Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang Nomor : 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 ditandatangani oleh saksi Drs. Azman Taufik.
- Bahwa terkait IUP OP untuk penjualan atas nama HKTR, saksi jelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa IUP OP untuk penjualan atas nama HKTR Cabang Bintang telah dicabut alasannya ada pemutusan hubungan kerjasama dengan pihak pembeli yaitu PT Lobindo Nusa Persada Sdr Hasrizal Zulkarnain melalui surat Direktur Nomor 55/SK-LNP/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Dinas ESDM Provinsi Kepri;
- b. Selanjutnya dinas ESDM membuat rekomendasi Pencabutan IUP OP untuk Penjualan dan ditindaklanjuti oleh PSTP untuk mencabut ijin IUP OP untuk penjualan yaitu :
- Rekomendasi pencabutan ijin Nomor 540/446/PM/DESDM/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018, dan di terbitkan Keputusan Gubernur Nomor 3009/KPTS-18/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan



Kepada Koperasi HKTR Cabang Bintan, namun tidak disampaikan kepada Perusahaan oleh Dinas ESDM;

- Kemudian PTSP minta kembali rekomendasi dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau surat Nomor 540/191/PM/DESDM/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal pemberitahuan rekomendasi yang klausulnya mempertegas isi rekomendasi nomor 446 tanggal 22 Oktober 2018 yaitu menyatakan PT Lobindo Nusa Persada tidak ada kerjasama lagi dengan pemegang IUP OP untuk penjualan, kemudian dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No 1642/KPTS-18/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang ijin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan kepada badan usaha Koperasi HKTR Cabang Bintan;
 - Dan diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1659/KPTS-18/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada Koperasi HKTR Cabang Bintan.
- c. Terkait Keputusan Gubernur Nomor 3009/KPTS-18/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tentang IUP OP untuk penjualan atas nama Koperasi HKTR Cabang Bintan, kami menerima surat tersebut dari saksi Masiswanto yang menjabat sebagai Kasi Pengusahaan Mineral, mengapa tidak diserahkan kami tidak mengetahui sebabnya. Kemudian terhadap surat tersebut PTSP tindaklanjuti meminta kembali rekomendasi untuk pencabutan dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau yaitu surat Nomor 540/191/PM/DESDM/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal pemberitahuan rekomendasi yang klausulnya mempertegas isi rekomendasi nomor 446 tanggal 22 Oktober 2018 sebagai akhirnya diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1659/KPTS-18/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada Koperasi HKTR Cabang Bintan.
4. Saksi **RAJA HERY MOKHRIJAL** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kepala Biro Hukum Provinsi Kepri yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dengan semua bagian yaitu Peraturan Per-UU, Kabag Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten Kota, Kabag bantuan hukum
- Bahwa Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pernah memberikan legal Drafting terhadap keluarnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan atas permohonan dari DMPPTSP Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa terdapat 11 permohonan legal drafting dari DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau mengenai masalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan ;
- Bahwa perusahaan yang telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau mengenai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan di tahun 2018 s/d 2019 khususnya terhadap penambangan bauksit di Kabupaten Bintan yang melalui legal drafting Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah :
 - 1) CV Kuantan Indah Perdana dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1949/KPTS-18/IV/2018 tanggal 26 April 2018 ;
 - 2) CV Shang Hi dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2043/KPTS-18/V/2018 tanggal 9 Mei 2018;
 - 3) **Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 9 Mei 2018;**
 - 4) Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 ;
 - 5) CV Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
 - 6) CV Gemilang Sukses Abadi dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3450/KPTS-18/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018;
 - 7) CV Swa Karya Mandiri dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3469/KPTS-18/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 ;
 - 8) PT Zasya Putra Bintan dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9/KPTS-18/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 ;
 - 9) CV Hang Tuah dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42/KPTS-18/I/2019 tanggal 7 Januari 2019

Halaman 74 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) CV Bintang Jaya Sejahtera dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 805/KPTS-18/I/2019 tanggal 17 Januari 2019
- 11) CV Martia Lestari dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1012/KPTS-18/II/2019 tanggal 25 Januari 2019.
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3009/KPTS-18/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan ;
Bahwa, Surat Keputusan Gubernur tersebut diatas tidak melalui legal drafting dan yang mengajukan adalah Dinas ESDM Prov Kepri yang membawa adalah Saudara Hendra ;
- Bahwa terdapat 8 (delapan) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau mengenai IUP OP Untuk Penjualan yang mengajukan adalah Dinas ESDM Provinsi Kepri bukan Dinas DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau, dapat saksi jelaskan bahwa tindakan tersebut Tidak dapat dibenarkan, karena untuk masalah perizinan terhadap pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau yang dapat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau adalah Dinas DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3009/KPTS-18/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan tersebut tanpa melalui legal drafting dari Biro Hukum dan yang mengajukan adalah Dinas ESDM Provinsi Kepri. Bahwa permohonan yang tanpa melalui proses legal drafting adalah tidak dibenarkan, namun dalam praktek kami tidak bisa menolak jika ada surat keputusan tanpa legal drafting dimintakan penomoran ke biro hukum. Sehingga langkah yang kami lakukan adalah membuat pencatatan di penomoran surat (dalam buku agenda) dengan memberi keterangan nomor surat “tanpa legal drafting”;

5. Saksi **HENDRA KUSUMADINATA, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Staf Pelaksana Analisis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Dinas

Halaman 75 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM Prov Kepri tahun 2019 dengan tugas pokok melakukan pengumpulan data, pengklasifikasian data dan menelaah data rencana kerja pengelolaan lingkungan bidang pertambangan

- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2019 di Provinsi Kepulauan Riau terdapat aktivitas perusahaan yang melakukan usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau adalah pertambangan bauksit, pertambangan biji timah, pertambangan pasir darat, pasir laut, pertambangan batu granit dan tanah urug ;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan melakukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No 1796 K/MEM/30 tahun 2018 bahwa persyaratan permohonan IUP termasuk persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan financial, dimana setiap masing-masing tahapan status IUP mempersyaratkan keempat hal tersebut ;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) ijin yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum aktivitas produksi antara lain :
 - a. Pemberian Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP);
 - b. Pemberian Ijin Wilayah pertambangan Eksplorasi ;
 - c. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- Bahwa ketiga ijin tersebut yang mengeluarkan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri;
- Bahwa pada tahun 2018 s/d Maret 2019 di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau terdapat kegiatan penjualan hasil produksi tambang berupa bauksit ;
- Bahwa terdapat 19 Rekomendasi Teknis terhadap IUP Operasi Produksi untuk Penjualan yang telah diserahkan ke Dinas DPMPTSP Prov Kepri yakni :
 - a. CV Buana Sinar Katulistiwa di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan 80.000 ton ;
 - b. CV Buana Sinar Khatulistiwa di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan 15.000 ton ;
 - c. CV Buana Sinar Khatulistiwa di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan 40.500 ton ;
 - d. CV Buana Sinar Khatulistiwa di Desa Mantang Lama Kec. Mantan 150.000 ton ;
 - e. CV Sang He di Desa Teluk Sasah 264.000 ton ;
 - f. CV Kuantan Indah Perdana Sungai 6 Kijang 120.000 M3 ;
 - g. Koperasi HKTR Cabang Bintan di Kec. Bintan Pesisir 497.173 M3 ;

Halaman 76 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bumdes Msritim Jaya desa Air Glubi 135.00 ton ;
- i. CV Cahaya Tauhid Alam Lestari di Kampung Gizi desa Tembeling 132.900 ton ;
- j. CV Gemilang Mandiri Sukses di Desa Gizi kec. Tembeling 175.500 ton ;
- k. CV Gemilang Mandiri Sukses di Kampung Gizi Desa Tembeling 142.830 ton ;
- l. PT Tan Maju Bersama Sukses di Desa Tembeling Teluk Bintang 129.000 ton ;
- m. PT Tan Maju Bersama Sukses di Desa Tembeling Teluk Bintang 187.500 ton ;
- n. CV Martia Lestari di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang 492.000 ton;
- o. CV Gemilang Sukses Abadi Di Desa Bintang Buyu 80.000 ton
- p. PT Zasya Putra Bintang di Kampung Gizi Desa Tembeling 15.120 ton;
- q. CV Swakasrsa Mandiri di Pulau Buton Air Glubi 75.000 ton ;
- r. CV Hang Tuah di Desa Bintang Pesisir 120.000 ton ;
- s. CV Bintang Jaya Sejashtera di Desa Mantang Besar 150.000 ton.
- Bahwa yang mengajukan permohonan rekomendasi Teknis IUP OP Untuk Penjualan ke Dinas ESDM Prov Kepri adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov Kepri ;
- Bahwa IUP Operasi Produksi untuk penjualan diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang tidak bergerak dibidang pertambangan, untuk melakukan pengangkutan dan penjualan hasil kegiatan tambang yang tergali. Diatur dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 105 ;
- Bahwa untuk rekomendasi teknis dari ESDM Prov Kepri dan Surat Keputusan Gubernur mengenai IUP OP Untuk Penjualan terhadap pemohon diatas semuanya telah terbit, namun untuk rekemondasi teknis dari Dinas ESDM Prov Kepri saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas ESDM Prov Kepri untuk menyiapkan draft rekemondasinya ke Dinas DPMPTSP dan masih ada 1 (satu) lagi yang rekomendasinya teknisnya saksi siapkan dimana tim yang ditunjuk tidak melakukan peninjauan lapangan yakni Koperasi HKTR Cabang Bintang, dimana surat surat mengenai peninjauan lapangan baru saksi buat pada awal tahun 2019 ;
- Bahwa terhadap surat permohonan rekomendasi teknis IUP OP Untuk penjualan dari Dinas ESDM yang dikirimkan oleh DPMPTSP periode tahun 2018 sd Maret 2019, prosesnya sehingga keluar surat rekomendasi teknisnya dari dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Halaman 77 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas ESDM saksi Dr. Amjon, M.Pd untuk turun ke lokasi, menyiapkan tim, menyiapkan rekomendasi IUP OP untuk Penjualan dan draf surat Keputusan Gubernur tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan.
- Bahwa kronologis saksi menyiapkan rekomendasi terhadap HKTR adalah sebagai berikut :

a) Kronologisnya : Saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas ESDM saksi Dr. Amjon, M.Pd untuk menyiapkan Surat rekomendasi IUP OP untuk Penjualan untuk Koperasi HKTR Bintang Nomor : 540/141/PM/DESDM/IV/2018 tanggal 26 April 2018;

b) Sedangkan yang membuat draf surat Keputusan Gubernur tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan saksi tidak mengetahuinya.

c) Dalam dokumen rekomendasi ijin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan Koperasi HKTR Bintang terdapat kelengkapan:

□ Surat tugas Nomor 38.a/ST/540/PM/DESDM/IV/2018 tanggal 17 April 2018 memerintahkan : saksi Masiswanto, saksi Asrul Hadi, saksi Sugiono.

□ Lembar Evaluasi IUP Operasi Penjualan dan Penjualan Koperasi HKTR Bintang, Komoditas : Logam, Jenis Komoditas Bauksit, Lokasi Pemohon Kel Tembeling Tanjung Kec Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau;

□ Laporan Perjalanan Perjalanan Dinas : tanggal April 2018. Nomor :/LPD/PM/540/DESDM/2018

d) Dokumentasi kegiatan.

e) Bahwa terhadap dokumen-dokumen (surat tugas, lembar evaluasi, laporan perjalanan dinas, dokumentasi kegiatan) di buat setelah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/VII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada Koperasi HKTR Bintang terbit (dokumen di buat pada akhir bulan Februari / awal bulan Maret 2019).

f) Dokumen tersebut atas perintah Kepala Dinas ESDM saksi Dr. Amjon, M.Pd yang memerintah kan kepada saksi, Abdul Murah, Iwan, Rubi, Iskandar dan Toni Yus untuk membantu melengkapi dokumen. Saksi sendiri tidak pernah turun kelapangan

- - Bahwa setelah saksi Dr. Amjon, M.Pd tidak menjabat sebagai Kepala ESDM (Maret 2019), saksi baru diberikan oleh Sekretaris bernama Shely yaitu surat

Halaman 78 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pencabutan IUP OP untuk penjualan kepada : Koperasi HKTR, CV Kuantan Indah Perdana, CV Sanghi, PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dan Bumdes Maritim Jaya. Surat keputusan tersebut kemudian saksi sampaikan kepada saksi Masiswanto, Sehingga saksi baru mengetahui bahwa SK pencabutan belum disampaikan;

6. Saksi **JONI HENDRA PUTRA** dipersidangan dibawah sunpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kep. Riau sejak Januari 2017 dengan tugas pokok memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan perizinan dan verifikasi dan pemantauan perizinan
- Bahwa surat yang menyangkut HKTR yang saksi tandatangani adalah Surat Nomor : 570/088/DPMPSTSP-05/2018 tanggal 13 Februari 2018
Perihal : Mohon rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan **Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan**
- Bahwa surat jawaban dari Hktr adalah HKTR Cabang Kab. Bintan Dinas ESDM mengirimkan balasan dengan surat Nomor : 540/141/PM/ESDM/IV/2018 tanggal 26 April 2018 Perihal : Rekomendasi teknis IUP OP Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan;
- Bahwa dinas ESDM membuat rekomendasi Pencabutan IUP OP untuk Penjualan dan ditindaklanjuti oleh PSTP untuk mencabut ijin IUP OP HKTR untuk penjualan yaitu :
Rekomendasi pencabutan ijin Nomor 540/446/PM/DESDM/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018, dan di terbitkan Keputusan Gubernur Nomor 3009/KPTS-18/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada Koperasi HKTR Cabang Bintan, namun tidak disampaikan kepada Perusahaan oleh Dinas ESDM ;

Kemudian PTSP minta kembali rekomendasi dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau surat Nomor 540/191/PM/DESDM/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal pemberitahuan rekomendasi yang klausulnya mempertegas isi rekomendasi nomor 540/446/PM/DESDM/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018

Halaman 79 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menyatakan PT Lobindo Nusa Persada tidak ada kerjasama lagi dengan pemegang IUP OP untuk penjualan, kemudian dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No 1642/KPTS-18/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang ijin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan kepada badan usaha Koperasi HKTR Cabang Bintan.

- Dan diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1659/KPTS-18/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada Koperasi HKTR Cabang Bintan.

7. Saksi **HASFARIZAL HANDRA** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan sejak tahun 2017 dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bintan adalah :

- 1) Menyelenggarakan proses perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati Bintan kepada Dinas DPMPTSP Kabupaten Bintan sesuai Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 ;
 - 2) Memberikan pelayanan perizinan pada DPMPTSP
- Bahwa kewenangan DPMPTSP Kabupaten Bintan dalam menerbitkan IMB adalah keseluruhan bangunan dan dikecualikan untuk bangunan yang luasannya dibawah 45 M2, namun harus memenuhi kriteria khusus untuk rumah hunian masyarakat melalui program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan bukan dalam rangka bangunan usaha sesuai Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian wewenang pemerintah kabupaten kepada Camat;
 - Bahwa camat tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan IMB bagi badan usaha/perusahaan, aturan yang dilanggar adalah Peraturan Bupati nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebahagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4) huruf f di sebutkan bahwa Pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M² dan Bukan merupakan komplek perumahan;

Halaman 80 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat dan membaca surat dari Camat Bintan Pesisir Nomor 410/PMD/BP/56 tanggal 5 April 2018 perihal Izin Mendirikan Bangunan yang diperuntukkan untuk Gudang dan Pembibitan yang ditujukan kepada Koperasi HKTR dengan luas bangunan 300m², saksi menjelaskan bahwa Camat tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan IMB bagi badan usaha/perusahaan, aturan yang dilanggar adalah Peraturan Bupati nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebahagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4) huruf f di sebutkan bahwa Pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M2 dan Bukan merupakan komplek perumahan
8. Saksi **ZULKHAIRI** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut.
- Bahwa tahun 2018 s/d Maret 2019 jabatan saksi adalah Camat Bintan Pesisir sejak 10 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.821.23-25 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ;
 - Bahwa saksi pernah mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/56 tanggal 5 April 2018 kepada **Koperasi HKTR** yang diperuntukkannya untuk gudang dengan luas bangunan yang dimohonkan kurang lebih 15 M X 20 M = 300 M2;
 - Bahwa Camat Tidak diperbolehkan menerbitkan IMB diatas lahan 45 M2 dan dipergunakan selain untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan bukan komplek perumahan, karena itu bukan kewenangan Camat melainkan kewenangan PTSP ;
 - Bahwa saksi dari HKTR pernah menerima sesuatu yaitu yang diserahkan oleh Hary Malonda sebesar Rp 5.000.000,00 secara tunai ;
9. Saksi **EDI PURWANTO**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Direktur PT Gunung Bintan Abadi yang bergerak di bidang Pertambangan Bauksit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi PT GBA **pernah** melakukan perjanjian jual beli bauksit dengan perusahaan/badan usaha yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi untuk penjualan tahun 2018 s/d 2019 di Kabupaten Bintan ;
 - Bahwa saksi tidak ingat dengan perusahaan/badan usaha mana saja PT GBA melakukan perjanjian jual beli bauksit tersebut ;

Halaman 81 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat dan membaca Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan Lokasi Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan tonase 497.173 M3 saksi tidak mengetahui bagaimana proses keluarnya IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan tersebut, namun IUP OP Untuk Penjualan tersebut dipergunakan untuk melakukan penjualan bauksit;
- Bahwa pada saat saksi selaku Direktur PT GBA saksi tidak pernah melakukan perjanjian jual beli bauksit dengan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, setelah saksi membaca dalam dokumen IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan perjanjian jual beli bauksitnya dengan PT Lobindo Nusa Persada;
- Bahwa Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan melakukan penjualan bauksit kepada PT GBA (Jhun Phen) dan Tihwa, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah tonase, harga bauksit yang dibeli PT GBA, untuk negosiasi harga dilakukan oleh Jhun Phen dan Tihwa (alm);
- Bahwa bauksit dari Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan sudah terjual/eksport ke China;
- Bahwa yang selalu berhubungan dengan PT GBA dari pihak Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan Yang saksi ketahui adalah Sdr. Sugeng;

10. Saksi **TJI FAN** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di bagian keuangan PT GBA, tugas saksi melakukan pembayaran tagihan-tagihan antara lain tagihan alat berat, invoice pelayaran, invoice bongkar muat, invoice tongkang, pembayaran kompensasi masyarakat, kompensasi nelayanan, pembayaran batu bauksit kepada pihak penjual, pajak-pajak antara lain pajak ekspor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan prosedur sebuah badan usaha dapat melakukan penjualan bauksit kepada PT. Gunung Bintan Abadi sebab tugas saksi hanya bertugas untuk melakukan pembayaran di bagian keuangan;
- Bahwa mengenai pembayaran ke HKTR adalah sebagai berikut **HKTR** Total pembayaran sebesar Rp. 1.492.260.000,-

Halaman 82 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



1. Tanggal 05 November 2018 pinjaman pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 955603 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 175.000.000,- yang dicairkan oleh Sdr Suyanto sesuai dengan rekening koran PT GBA.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan November 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintan;

2. Tanggal 21 November 2018 pinjaman pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 955617 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 200.000.000,-.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan November 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintan;

3. Tanggal 18 Desember 2018 pembayaran batu bauksit dengan menggunakan cek BG nomor 773701 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 697.660.000,-.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan Desember 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintan;

4. Tanggal 04 Januari 2019 pembayaran batu bauksit dengan menggunakan cek BG nomor 773702 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 419.600.000,-.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan Desember 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintan

- Bahwa saksi juga melakukan pembayaran atas pembelian bauksit yang dijual dari HKTR dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.492.260.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh orang suruhan terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa SUGENG.

11. Saksi **ENDANG SUPRIYATNA alias BOY** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sampai dengan bulan Oktober 2018 saksi bekerja di Kapal sebagai mandor pekerja, Januari 2019 saksi dapat panggilan untuk bekerja di PT Gunung Bintang Abadi selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2019 PT Gunung Bintang Abadi pernah melakukan pembelian atas mineral tergali berupa bauksit dari badan usaha ;
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran bauksit PT GBA badan usaha yang pernah melakukan penjualan kepada HKTR sebanyak 14.370,51 ton hal ini saksi ketahui berdasarkan nota pembayaran dari Bendahara PT Gunung Bintang Abadi kepada HKTR Cabang Bintan.
- Bahwa harga pembelian bauksit dilakukan setelah adanya potong air seharga Rp 112.000,00.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli mineral bauksit antara PT GBA dengan HKTR Cabang Bintan, yang saksi ketahui dari para pekerja yang mengatakan mineral bauksit tersebut dari badan usaha HKTR Cabang Bintan.

12. Saksi **ANI** berjanji dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan PT Gunung Bintang Abadi, namun saksi membantu Sdr Tihua (almarhum) untuk membayar pajak bea keluar kapal vessel yang membawa batu ke negara China, menerima cek untuk tarik uang dari Bank Mandiri untuk keperluan Sdr Tihua untuk bayar batu;
Bahwa sifat pekerjaan saksi dengan Sdr Tihua adalah freelance (pekerja bebas), sifatnya hanya jika di telpon untuk ada pekerjaan oleh Sdr Tihua saksi datang ke Rumah Sdr Tihua, dan saksi diberikan upah yang sifat tidak tentu besarannya, dan pekerjaan yang saksi kerjakan adalah membayar bea keluar untuk kapal vessel angkut batu untuk jual ke China saksi bayar dengan cara setor ke Bank Mandiri, seingat saksi lebih kurang 9 (sembilan) kali membayar bea keluar untuk kapal vessel. Dan untuk menarik cek di Bank Mandiri yang sudah ditandatangani oleh Sdr Tihua ;
- Bahwa invoice yang diterima dari HKTR adalah:
 - Tanggal 3/01/2019 sebanyak 25.050 x 135.000 = Rp. 3.381.750.000;
 - Tanggal 10/01/2019 sebanyak 13.000 x 135.000 = Rp. 1.755.000.000;
 - Tanggal 16/01/2019 sebanyak 24.500 x 135.000 = Rp. 3.307.500.000;
 - Tanggal 01/02/2019 sebanyak 27.150 x 135.000 = Rp. 3.665.250.000;
 - Tanggal 16/02/2019 sebanyak 30.050 x 135.000 = Rp. 4.056.750.000;
 - Tanggal 28/02/2019 sebanyak 30.250 x 135.000 = Rp. 4.083.750.000;
- Bahwa mekanisme pembayaran kepada HKTR adalah setelah saksi menerima cek dari Sdr Tihua dan mengambil uang di Bank, selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr Tihua dan Sdr Tihua membayar langsung kepada

Halaman 84 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sugeng yaitu total bauksit sebanyak 150.000 ton x Rp. 135.000 = Rp. 20.250.000.000,.

13. Saksi **FERDY YOHANES** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa HARRY E. MALONDA, tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan akan tetapi saksi kenal dengan terdakwa SUGENG, tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa kronologis saksi berhubungan pekerjaan dengan terdakwa Sugeng adalah :
 - a. Awalnya sekira Tahun 2017, terdakwa Sugeng bertemu dengan saksi, menceritakan tentang perkebunan jeruk di Kalimantan yang berhasil dibudidayakan dilahan eks batu bara. Selanjutnya terdakwa Sugeng mau melakukan budidaya tanaman durian Thailand di lahan eks bauksit dan mau kerjasama atau sewa lahan milik saksi, dan diputuskan untuk sewa lahan dengan jaminan Rp. 50.000.000,- setelah berhasil baru mekanisme bagi hasil;
 - b. Tahun 2018 datang dengan membawa 1 (satu) bundel dokumen tentang Koperasi HKTR, menyampaikan mau menambang bauksit, saksi sampaikan kalau menambang sudah beda lagi, dan saksi tanyakan kesanggupannya kompensasi kepada saksi, dan disampaikan oleh terdakwa Sugeng kesanggupannya adalah sebesar 3 dollar US potong air.
 - c. Saksi dahulu pernah bekerja bauksit dilahan tersebut, dan menurut saksi sudah tidak ada kandungan bauksit, sehingga saksi memberikan ijin saja, tidak ada dibuatkan dalam suatu perjanjian.
 - d. Jumlah bauksit yang dikeluarkan sebesar 260.000 ton dikalikan 3 dolar (Rp 13.000) dikurangi 15 % air = Rp. 8.600.000.000,- (delapan miliar enam ratus juta rupiah).
 - Bahwa saksi mengakui bahwa tanah yang dikerjakan oleh terdakwa HARRY E MALONDA dan terdakwa SUGENG tersebut milik saksi berdasarkan surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah dan kemudian diperbaharui dengan surat pengoperan tanah dan penguasaan tanah (SKPPT) yang ditandatangani oleh pihak pertama sebagai yang menerima uang pengoperan dan pihak Kedua yaitu Sdr Samin sebagai berikut :

Halaman 85 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Pengusaan Tanah Nomor : 01/KL/SK/IV/2008 tanggal 9 April 2008 dan SKPPT tanggal 09 April 2018, Atas nama ATAN seluas 20.000 M²;
- 2) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Pengusaan Tanah Nomor : 02/KL/SK/IV/2008 tanggal 9 April 2008 dan SKPPT tanggal 09 April 2018, Atas nama TEGUH seluas 20.000 M²;
- 3) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Pengusaan Tanah Nomor : 03/KL/SK/IV/2008 tanggal 9 April 2008 dan SKPPT tanggal 09 April 2018, Atas nama TEGAS seluas 20.000 M²;
- 4) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Pengusaan Tanah Nomor : 04/KL/SK/IV/2008 tanggal 9 April 2008 dan SKPPT tanggal 09 April 2018, Atas nama URSULA YEYEN HERYATI seluas 20.000 M²;
- 5) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Pengusaan Tanah Nomor : 09/KL/SK/IV/2008 tanggal 9 April 2008 dan SKPPT tanggal 09 April 2018, Atas nama GIK HIOH seluas 20.000 M²;
- 6) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Pengusaan Tanah Nomor : 10/KL/SK/IV/2008 tanggal 9 April 2008 dan SKPPT tanggal 09 April 2018, Atas nama ATAN seluas 20.000 M²;

Keterangan poin 1 sd 6 dari PAM air sampai dengan ke Jetty, dengan luas 10.5 Ha.

- 7) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Pengusaan Tanah Nomor : 02/KL/SK/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 dan SKPPT tanggal 09 April 2018, Atas nama SUTRISNO HADI seluas 15.000 M²;
- 8) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Pengusaan Tanah Nomor : 03/KL/SK/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 dan SKPPT tanggal 09 April 2018, Atas nama RUDI JOHANNES HASIBUAN seluas 15.000 M²;
- 9) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Pengusaan Tanah Nomor : 04/KL/SK/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 dan SKPPT tanggal 09 April 2018, Atas nama RUDI JOHANNES HASIBUAN seluas 15.000 M²;
- 10) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Pengusaan Tanah Nomor : 01/KL/SK/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 dan SKPPT tanggal 09 April 2018, Atas nama SUTRISNO HADI seluas 15.000 M²;
- 11) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Pengusaan Tanah Nomor : 20/KL/SK/II/2007 tanggal 08 Juni 2007 dan SKPPT tanggal 09 April 2018, Atas nama IDRIS AMAT S seluas 20.000 M²;
- 12) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Pengusaan Tanah Nomor : 17/KL/SK/VI/2007 tanggal 08 Juni 2007 dan SKPPT tanggal 09 April 2018, Atas nama IDRIS AMAT S seluas 20.000 M²;

Halaman 86 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Pengusaan Tanah Nomor : 06/KL/SK/II/2007 tanggal 27 Februari 2007 dan SKPPT tanggal 09 April 2018, Atas nama NILAM PASARIBU seluas 15.000 M²;

14) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Pengusaan Tanah Nomor : 07/KL/SK/II/2007 tanggal 27 Februari 2007 dan SKPPT tanggal 09 April 2018, Atas nama ALBERT HASIBUAN seluas 15.000 M²;

Pada poin 7 s/d 14 lokasi TJ Sembung, dengan luas 13 Ha.

Bahwa pada pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa SUGENG terdapat pekerjaan pembangunan gudang seluas 300 m², akan tetapi pekerjaan yang ditemukan adalah pekerjaan penambangan bauksit.

- Bahwa pekerjaan menggali yang dilakukan oleh para terdakwa bukan untuk keperluan mendirikan bangunan akan tetapi bertujuan untuk mendapatkan bauksit.
- Bahwa saksi tidak memiliki wewenang dalam memberikan izin pekerjaan penambangan bauksit, akan tetapi oleh karena tanah saksi disewa oleh terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa SUGENG maka saksi hanya mempersilahkan terdakwa HARRY E. MALONDA dan terdakwa SUGENG untuk melakukan pekerjaan..
- Bahwa saksi hanya melakukan kerjasama terkait sewa tanah untuk melakukan kegiatan penambangan bauksit kepada terdakwa SUGENG, saksi tidak mengetahui terkait dengan terdakwa HARRY E. MALONDA dan saksi tidak tahu apakah terdakwa HARRY E. MALONDA memiliki hubungan kerjasama dengan terdakwa SUGENG atau tidak.
- Bahwa tanah sporadik seluas 43 Ha milik saksi tersebut awalnya adalah lokasi bekas tambang bauksit yang telah lama tidak dilakukan penambangan..

14. Saksi **RAHMAT NASUTION** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa HARRY E. MALONDA akan tetapi saksi kenal dengan terdakwa SUGENG dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa jabatan saksi adalah Aparatur Sipil Negara (Nahkoda Kapal Negara dan PPNS pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang;
- Bahwa pada Periode tahun 2018 dan 2019 KSOP Kelas II Tanjungpinang telah menerbitkan SPB sebanyak 21 (Dua puluh satu) kali kepada keagenan PT. Bina Graha Mandiri yang beralamat di jalan Pelantar KUD Nomor 1 Tanjungpinang dengan nama Pimpinan saksi ELLYNA

Halaman 87 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi **MARIUS SC BRAMARKOTO** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

Bahwa saksi yang membuat design yang digunakan untuk Izin IMB Terkait dengan penerbitan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan;

Bahwa badan usaha yang meminta untuk dibuatkan design IMB kepada saksi antara lain :

- a. CV Gemilang Mandiri Sukses
- b. CV Gemilang Sukses Abadi ;
- c. Bumdes "Maritim Jaya" Desa Air Glubi ;
- d. CV Jaya Mandiri ;
- e. PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ;
- f. HKTR ;
- g. PT Buana Sinar Katulistiwa ;
- h. PT Sang Hi ;
- i. PT Tan Maju Bersama Sukses

- Bahwa Untuk HKTR saksi menerima pinjaman dari terdakwa Sugeng sebesar Rp. 27.000.000,00 karena dihitung dari tonase
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa permohonan IUP OP Penjualan HKTR, saksi menjelaskan bahwa saksi menerima jasa pembuatan permohonan dari terdakwa Sugeng sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) karena dihitung dari tonase.

16. Saksi **SUGIONO, S.sos** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa, pekerjaan saksi sekarang adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2017 dengan tugas pokok membantu tugas tugas administrasi pada Seksi Pengusahaan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kep. Riau ;
- Bahwa, saksi melaksanakan peninjauan lapangan semua, namun saksi tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Kepala Dinas ESDM Prov Kepri, pada saat dilapangan tim hanya melakukan peninjauan lokasi tambang ;
- Bahwa, saksi tidak diperintahkan untuk melihat kesesuaian titik koordinat dan jumlah tonase mineral tergali, namun hanya melakukan peninjauan lokasi ;
- Bahwa, Dengan ditunjukkan oleh Penyidik barang bukti 1 (satu) buah dokumen permohonan rekomendasi teknis dimana didalamnya terdapat Surat Tugas Nomor : 38.a/ST/540/DESDM/IV/2018 tanggal 17 April 2018, dimana dalam surat tugas tersebut Saudara bersama dengan Asrul Hadi dan Masiswanto

Halaman 88 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk melakukan peninjauan lapangan permohonan IUP OP Untuk Penjualan Mineral Bauksit Koperasi HKTR (Haluan kelompok Tambang Rakyat) di Bintan, dapat saksi jelaskan saksi melaksanakan peninjauan lapangan, namun untuk nama perusahaan saksi tidak mengetahui dan pada waktu itu surat tugas belum dibuat, dan Laporan Perjalanan Dinas Nomor : /LPD/540/PE/PPE/IV/2018 tanggal ... April 2018, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan hasil peninjauan lapangan tersebut dan itu benar tanda tangan serta lokasi sudah sesuai dengan permohonan dan berupa hamparan tanah kosong serta tumpukan batu ;

Bahwa Sepengetahuan saksi, saat turun kelapangan, terhadap lokasi yang kami kunjungi tersebut sudah ada IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR telah diterbitkan Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM Prov Kepri mengenai IUP OP Untuk Penjualan;

17. Saksi **ASRUL HADI, ST** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, jabatan saksi sekarang adalah Staf Seksi Pengusahaan Mineral Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepri sejak tahun 2017 Yang mempunyai tugas pokok membantu tugas tugas administrasi pada Seksi Pengusahaan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kep. Riau ;
- Bahwa Dengan ditunjukkan oleh Penyidik barang bukti 1 (satu) buah dokumen permohonan rekomendasi teknis dimana didalamnya terdapat Surat Tugas Nomor : 38.a/ST/540/DESDM/IV/2018 tanggal 17 April 2018, dimana dalam surat tugas tersebut Saksi bersama dengan saksi Sugiono, S.Sos dan saksi Masiswanto diperintahkan untuk melakukan peninjauan lapangan permohonan IUP OP Untuk Penjualan Mineral Bauksit Koperasi HKTR (Haluan kelompok Tambang Rakyat) di Bintan, dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan hasil peninjauan lapangan tersebut dan itu benar tanda tangan, namun saya melakukan tanda tangan pada saat saya dipanggil di ruang kepala dinas (Bapak Amjon) setelah saksi melaksanakan cuti besar, kira-kira bulan September s/d Oktober 2018;

18. Saksi **DR. AMJON, Mpd** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diangkat menjadi Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017

Halaman 89 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan tugas pokok membantu Gubernur dalam kegiatan Energi Sumber Daya Mineral bidang kesekretariatan, bidang geologi dan air tanah, bidang pertambangan mineral, bidang kelistrikan dan bidang energi;

- Bahwa, pada tahun 2018 s/d Maret 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau pernah mengirimkan surat tentang Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Untuk Penjualan ke Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa, Terdapat 19 permohonan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan yang diajukan oleh Dinas DPMPTSP Provinsi Kepri ke Dinas SDM Provinsi Kepri yaitu :
 - a. CV Bintang Jaya Sejahtera ;
 - b. CV Swa Karya Mandiri ;
 - c. CV Buana Sinar Khatulistiwa (4 buah) ;
 - d. PT Tan Maju Bersama Sukses (2 buah) ;
 - e. CV Hang Tuah ;
 - f. CV Martia Lestari ;
 - g. PT Zasya Putra Bintang ;
 - h. CV Gemilang Mandiri Sukses (2 buah) ;
 - i. CV Gemilang Sukses Abadi ;
 - j. CV Sang Hi ;
 - k. CV Kuantan Indah Perdana ;
 - l. Bumdes Maritim Jaya ;
 - m. PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ;
 - n. Koperasi HKTR Cabang Kab. Bintang;
- Bahwa saksi membenarkan saat Penyidik memperlihatkan 1 (satu) bendel dokumen Rekomendasi Teknis Koperasi HK TR Cab Bintang, yang didalamnya memuat Surat Tugas Nomor : 38.a/ST/540/DESDM/IV/2018 tanggal 17 April 2018 perihal peninjauan lapangan permohonan IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan mineral bauksit Koperasi HKTR (Haluan Kelompok Tambang Rakyat) di Bintang, hal itu adalah salah satu surat tugas yang pernah saksi buat, dan sepengetahuan saksi, sudah tanda tangan.
- Bahwa saksi mendapatkan laporan hasil pelaksanaan tugas terhadap perjalanan dinas dari Staf Bidang Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Nomor :/LPD/540/PE/PPE/IV/2018 tanggal ... April 2018, dengan isi laporan :

Halaman 90 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tentang Data Umum perusahaan dengan komoditas tergalil berupa bauksit dengan jumlah tonase 497.173 M³;
 - b. Koperasi HKTR (Haluan Kelompok Tambang Rakyat) bermaksud melakukan kegiatan budidaya hortikultura (buah durian) dan membangun gudang yang berlokasi di Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepri ;
 - c. Pihak Koperasi HKTR tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penjualan material bauksit tergalil sebelum mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan.
- Bahwa IMB yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir Nomor : 410/PMD/BP/56 tanggal 05 April 2018, bahwa IMB yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir hanya untuk bangunan dengan luas 15 m X 20 m = 300 M², tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak ± 497.173 M³;
 - Bahwa dalam IMB yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir Nomor : 410/PMD/BP/56 untuk Koperasi HKTR tertanggal 05 April 2018, sedangkan pemeriksaan kualitas mineral yang dilakukan oleh Sucofindo dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2017 to 02 Nopember 2017. Seharusnya untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan harus IMB dahulu yang dikeluarkan. saksi tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, kalau HKTR sudah mendapat data tersebut berarti diam-diam HKTR sudah mengambil sampling;
 - Bahwa terhadap permohonan IUP OP Untuk Penjualan dari HKTR tersebut akhirnya keluar rekomendasi teknis dari Dinas ESDM. Rekomendasi teknisnya telah disetujui oleh Dinas ESDM Prov Kepri dengan surat Nomor : 540/141/PM/DESDM/IV/2018 tanggal 26 April 2018 yang ditujukan ke Dinas DPMPSTSP Provinsi Kepri, untuk jumlah tonase yang direkomendasikan adalah 497.173 M³, dapat saksi jelaskan dengan IMB 300 M² tidak mungkin menghasilkan bauksit tergalil sebanyak 497.173 M³, karena pada waktu itu saksi didatangi Saksi Sugeng (Pengurus HKTR Cab. Bintan) untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan dengan alasan menanam pohon durian, karena luas dan permohonannya terlalu besar, kemudian permohonan saksi tolak, keesokan harinya yang bersangkutan datang lagi ke kantor dan memohon untuk dikabulkan, namun tetap saksi tolak. Setelah itu Saksi. Sugeng datang bersama Serka Siagian Sdr. Yeni Erfinda, Sdr. Siagian mengatasnamakan Asintel Korem (Pak Bangun) untuk HKTR IUP OP Untuk Penjualan dibantu, namun tetap saksi tolak, tidak lama kemudian Sdr. Yatir menelpon saksi untuk dibantu IUP OP Untuk Penjualan, kemudian saksi jawab akan menghadap pimpinan terlebih dahulu (Pak Gubernur), dalam perjalanan saksi bertemu dengan Bupati Bintan (Apri Sujadi) di

Halaman 91 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Bandara Soekarno Hatta Jakarta menuju Tanjungpinang dengan pesawat Garuda, turun dari pesawat pak Apri memanggil saksi "tolong bantu HKTR ada aku didalamnya", kemudian saksi menjawab "siapa Pak Bupati saya menghadap Pak Gubernur terlebih dahulu", setelah menghadap Pak Gubernur, Pak Gubernur mengatakan "Bantulah". Setelah itu saksi bertemu dengan saksi Pak Azman dan mengatakan ada perintah Pak Gubernur untuk membuat Surat Keputusan IUP OP Untuk Penjualan untuk HKTR;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dijual kemana hasil tambang bauksit dari HKTR;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa HKTR awalnya bekerjasama dengan PT Lobindo untuk penjualan bauksit, tapi setelah PT Lobindo dicabut ijinnya maka ijin IUP OP untuk Penjualan HKTR dicabut juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui HKTR melakukan kerjasama penjualan dengan perusahaan lain untuk membeli bauksit dari HKTR;

19. Saksi **Drs. AZMAN TAUFIK** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 saksi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau, dan saya menjabat sebagai Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau sejak 30 Desember 2016 dengan dasar hukum Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2609 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa pada tahun 2018 s/d Maret 2019 terdapat perusahaan/badan usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Untuk Penjualan ;
- Bahwa, Terdapat 19 badan usaha/perusahaan yang mengajukan IUP OP Untuk Penjualan pada tahun 2018 s/d Maret 2019 yakni :
 - a. CV Bintang Jaya Sejahtera ;
 - b. CV Swa Karya Mandiri ;
 - c. CV Buana Sinar Khatulistiwa (4 buah) ;
 - d. PT Tan Maju Bersama Sukses (2 buah) ;
 - e. CV Hang Tuah ;
 - f. CV Martia Lestari ;
 - g. PT Zasya Putra Bintang ;
 - h. CV Gemilang Mandiri Sukses (2 buah) ;
 - i. CV Gemilang Sukses Abadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. CV Sang Hi ;
- k. CV Kuantan Indah Perdana ;
- l. Bumdes Maritim Jaya ;
- m. PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ;
- n. Koperasi HKTR Cabang Kab. Bintan
- Bahwa terdapat 11 draft Surat Keputusan Gubernur mengenai IUP OP Untuk Penjualan yang diteruskan ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kep. Riau yaitu :
 - a. Permohonan IUP OP Untuk Penjualan CV Gemilang Sukses Abadi;
 - b. Permohonan IUP OP Untuk Penjualan CV Martia Lestari ;
 - c. Permohonan IUP OP Untuk Penjualan CV Tauhid Alam Lestari ;
 - d. Permohonan IUP OP Untuk Penjualan CV Swa Karya Mandiri ;
 - e. Permohonan IUP OP Untuk Penjualan CV Hang Tuah ;
 - f. Permohonan IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR Cabang Bintan;
 - g. Permohonan IUP OP Untuk Penjualan BUMD Milik Desa Maritim Jaya;
 - h. Permohonan IUP OP Untuk Penjualan PT Zasya Putra Bintan ;
 - i. Permohonan IUP OP Untuk Penjualan CV Bintang Jaya Sejahtera ;
 - j. Permohonan IUP OP Untuk Penjualan CV Sang Hi ;
 - k. Permohonan IUP OP Untuk Penjualan CV Kuantan Indah Perdana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Ahli **Dr. ERDIANTO SH, M.Hum**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keahlian sbagai berikut ;
 - Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah dalam lapangan hukum pidana (materil dan formil) sebagaimana pengangkatan ahli dalam jabatan akademik sebagai Lektor Kepala Hukum Pidana. Dan sejak tahun 2008 ahli ditugaskan pimpinan untuk memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana atas permintaan penegak hukum sampai saat ini telah mencapai 550 kali di berbagai unit kepolisian di wilayah hukum Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumbar, Polda Sumut, Polda Kepri, Kejati Riau, Kejati Kepri, Pengadilan di wilayah hukum Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepri dan Aceh ;
 - Bahwa perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukannya la tidak berhak atas perbuatan tersebut. Mengenai sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan delik, haruslah dibedakan dengan kejahatan dalam pengertian sosial. Sifat melawan hukum bukanlah delik, melainkan bagian/ unsur

Halaman 93 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik. Istilah sifat melawan hukum sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum;

- Bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda secara bersamaan, ialah:

1) Pertama, dari sisi perbuatan yang menjadi kewenangan dalam hubungannya dengan menjalankan tugas jabatan. Setiap subjek hukum yang menduduki suatu jabatan tertentu baik di bidang publik maupun privat mempunyai/diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk menjalankan tugas – pekerjaan jabatannya itu. Di dalam menjalankan tugas jabatannya/ pekerjaannya tersebut, pejabat membeban (dibebani) kewajiban-kewajiban hukum (*rechtsplicht*) yang harus diikuti/ dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Sebab, kalau tidak dibebani kewajiban hukum, jabatan itu bisa dilakukan dengan semena-mena, tanpa batas. Kewajiban hukum itu terdiri dari kewajiban hukum untuk berbuat sesuatu dan kewajiban hukum untuk tidak berbuat sesuatu (larangan berbuat). Tujuan dan maksud dibentuk dan diberikannya suatu jabatan tertentu sudah terkandung di dalam kewajiban hukum jabatan itu. Apabila dalam menjalankan kewenangan jabatan, kewajiban hukum jabatan dilanggar, keadaan itu sama artinya dengan menjalankan kewenangan yang bertentangan atau menyimpang dari maksud dan tujuan diadakan dan diberikannya kewenangan jabatan sebagaimana tinjauan dari hukum administrasi Negara.

Sumber kewajiban hukum tersebut terutama pada ketentuan peraturan perundang-undangan, jadi tertulis. Pelanggaran terhadap Kewajiban-kewajiban hukum semacam ini merupakan inti / substansi dari semua bentuk penyalahgunaan wewenang (menyalahgunakan kewenangan). Dari sisi ini, maka setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap kewajiban hukum jabatan yang ahli maksudkan.

- 2) Kedua, dari sisi sifat melawan hukumnya perbuatan. Pada dasarnya bahwa setiap syarat apapun juga isinya, yang ditentukan/ dilekatkan pada suatu perbuatan (dibolehkan atau dilarang) dalam jabatan, atau bisa disebut syarat untuk sahnya melakukan perbuatan, terutama yang ditentukan di dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan (tertulis), jika melakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar syarat tadi, maka di dalam wujud perbuatan tersebut sudah terkandung sifat melawan hukum.

Apabila wujud perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum tadi, yang wujudnya merupakan salah satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan, memenuhi unsur dapat merugikan keuangan Negara atau

Halaman 94 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara, maka perbuatan semacam itulah yang dimaksud dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (disingkat UU TPK).

Pada dasarnya setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan, di dalamnya dengan sendirinya telah terdapat sifat melawan hukum yang ahli maksudkan tadi. Tidak mungkin ada perbuatan hukum (perbuatan sah), atau tanpa melawan hukum di dalam setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan

Dalam praktiknya ada beberapa bentuk/macam perbuatan menyalahgunakan kewenangan, ialah:

- Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya (tertulis maupun tidak). Misalnya dari penyidikan memperoleh fakta-fakta hukum kuat adalah korupsi, tapi jaksa mendakwa / menuntut bukan pasal korupsi.
- Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya tidak melakukan penahanan karena menerima suap
- Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya dengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya menanggguhkan penahanan karena telah menerima sejumlah uang dari penasehat hukumnya
- Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnya penyidik melakukan penahanan, padahal penyidik tidak mempunyai wewenang tersebut.
- Seseorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanakannya dengan menyalahi prosedur. Misalnya Penahanan tanpa Surat Perintah Penahanan. Penyitaan barang tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Sedangkan yang dimaksud dengan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan, adalah menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya dalam hal untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan maksud dari diberikannya jabatan tersebut. Yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana jabatan, adalah menggunakan sarana jabatan di luar maksud yang sebenarnya dari diberikannya sarana jabatan tersebut

- Bahwa pembuatan Surat Keputusan Gubernur oleh Dinas ESDM Prov Kepri (Kepala Dinas ESDM) dan juga telah ditandatangani oleh Kepala DPMPSTSP tanpa melalui legal drafting Biro Hukum Prov. Kepri dan keluar IUP OP Untuk Penjualannya adalah penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan fakta hukum di atas, maka Dinas DPMPSTSP Prov. Kepri turut bertanggungjawab secara

Halaman 95 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang yaitu melakukan kewenangan tetapi menyalahi prosedur yang seharusnya ditempuh;

- Bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum. Secara umum perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum pada umumnya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan yang diharuskan oleh hukum dan perundang-undangan adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum.

Untuk membedakan apakah suatu perbuatan melanggar hukum administrasi (onrechtmatigheid), hukum perdata (onrechtmatighedaad) atau hukum pidana (wederrechtelijkheid) tergantung pada sumber hukum yang dilanggar;

- Bahwa penyertaan diatur dalam Pasal 55 yang merumuskan tentang orang-orang yang melakukan perbuatannya masing-masing yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga melahirkan suatu tindak pidana tertentu, itulah yang disebut dengan penyertaan (deelneming). Sedangkan orang-orangnya/pembuatnya disebut dengan pembuat penyertaan, atau ada yang menyebut dengan petindak penyertaan yang istilah asli (Belanda) disebut dengan mededader. Orang-orang itu adalah:
 - 1) Mereka yang melakukan. Perbuatannya disebut dengan “melakukan” (plegen), sedangkan orangnya/ si pembuatnya di sebut dengan pembuat pelaksana (pleger).
 - 2) Mereka yang menyuruh lakukan. Perbuatannya disebut dengan menyuruh lakukan (doen plegen), sedangkan orangnya/ pembuatnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger).
 - 3) Mereka yang turut serta melakukan. Perbuatannya disebut dengan turut serta melakukan (medeplegen). Sedangkan orangnya disebut dengan petindak peserta (medepleger).
 - 4) Mereka yang sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan. Perbuatannya disebut dengan “menganjurkan” (uitlokken). Orangnya/pembuatnya disebut dengan pembuat penganjur (uitlokker).

Pembuat-pembuat penyertaan nomor 1), 2) dan 3) dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan yang ke-4 dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Tidak disatukannya pembuat-pembuat penyertaan nomor 1), 2) dan 3) dengan nomor 4), berhubung pembuat penganjur [nomor 4)] dalam rumusannya selain dicantumkan perbuatannya, juga cara-cara/upaya perbuatannya beserta unsur kesengajaan. Sedangkan pembuat-pembuat penyertaan no. 1), 2) dan 3) tidak.

Selain empat bentuk pembuat-pembuat penyertaan dalam Pasal 55 KUHP, terdapat bentuk penyertaan lain yang dirumuskan dalam Pasal 56 yang dise dengan

Halaman 96 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat pembantu, yang dibedakan antara pembantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan pemberian bantuan sebelum kejahatan dilakukan. Perbuatannya disebut dengan (sengaja) memberi bantuan (medeplichtigen), orangnya disebut dengan pembuat pembantu (medeplichtiger).

Tentang bagaimana syarat-syarat perbuatan masing-masing pembuat-pembuat penyertaan (mededader) baik yang dicantumkan dalam Pasal 55 maupun 56 KUHP tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam UU (KUHP), mengenai hal itu dikembangkan oleh para ahli yang disebut dengan ajaran atau doktrin.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Terdakwa HARRY E MALONDA selaku Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) dan terdakwa SUGENG selaku Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR), ahli berpendapat sebagai berikut :

- 1) Tentang perbuatan melawan hukum orang yang melakukan penjualan bauksit tersebut, orang tersebut mengerti atau setidaknya patut mengerti bahwa penjualan bauksit harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Badan usaha yang mengajukan IUP OP Untuk Penjualan, barang mineral tergalil tersebut harus tergalil terlebih dahulu, tidak dapat dibenarkan apabila suatu badan usaha untuk mendapatkan IUP OP untuk Penjualan dalam posisi sedang melakukan/akan melakukan penggalan / pengerukan; (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX))
- Bahwa persyaratan permohonan penerbitan IUP OP untuk penjualan badan usaha non pertambangan yaitu menggunakan persyaratan kelengkapan IMB No : 410/PMD/BP/96 tanggal 05 April 2018 untuk Gudang Pupuk dan Benih dengan luas bangunan 300 M² untuk terbitnya IUP OP untuk penjualan, (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)).
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai Peraturan Bupati Bintang nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4) huruf f di sebutkan bahwa Pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M² dan bukan merupakan kompleks perumahan.
- Badan usaha menjual jumlah tonase mineral bauksit berdasarkan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu menentukan jumlah tonase berdasarkan potensi

Halaman 97 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bauxit seperti yang dimohonkan badan usaha dalam permohonannya, dengan didasarkan kepada masterplan/site plan dan peta lokasi bukan berdasarkan salinan izin usaha yang ditanda sahkan oleh pejabat yang berwenang (IMB) sehingga penjualan mineral Bauxit sebanyak $\pm 164.370,51$ ton atau setidaknya tidaknya berdasarkan perhitungan BPKP $\pm 121.665,8074$, jumlah tersebut melebihi dari mineral bauxit yang bisa diperoleh dari luas bangunan sebagaimana IMB yang dimiliki.

(vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)).

Bahwa badan usaha yang mengajukan IUP OP untuk Penjualan bukan perusahaan yang melakukan Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; Pembangunan Konstruksi pelabuhan; Pembangunan Terowongan; Pembangunan konstruksi bangunan sipil dan/atau Pengerukan alur lintas sungai, danau dan/atau laut sebagaimana disebutkan pada Pasal 57 (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara.

2) Akibat dari penjualan bauxit dengan menggunakan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah timbul kerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).

3) Tentang penyertaan dalam perkara tersebut sebagaimana telah saya jelaskan di atas, bahwa dalam penyertaan harus ada Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya. Dalam hal ini para pihak yang terlibat dalam penjualan bauxit mengetahui dan menyadari secara bersama-sama. Dalam tindak pidana korupsi, timbulnya kerugian negara disebabkan oleh perbuatan melawan hukum oleh beberapa orang karena tidak mungkin terjadi oleh perbuatan melawan hukum seseorang.

Halaman 98 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam perkara a quo terdapat hubungan penyertaan antara pejabat yang menerbitkan ijin dengan badan usaha yang mengajukan permohonan IUP OP untuk penjualan;

2. Ahli **SYAKRAN RUDY** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara.
Sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara , pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan
- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur Negara. Artinya, berbagai fungsi Negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya ;
- Bahwa pengaturan kekayaan Negara yang merupakan Hak Konstitusional Negara Indonesia Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar di berbagai Negara, di Indonesia kekayaan Negara yang merupakan Hak Konstitusional Negara sebagaimana pola pikir yang dituangkan dalam jawaban pertanyaan nomor 21 dibedakan ke dalam :
 1. Kekayaan Negara yang bersifat potensial dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
 2. Kekayaan Negara yang bersifat operasional (yang digunakan oleh Pemerintah secara langsung dalam menyediakan layanan public dituangkan dalam APBN) dituangkan dalam Pasal 23 UUD 45
- Bahwa sumber daya mineral yang terkandung didalam bumi di wilayah republik Indonesia merupakan kekayaan yang berada dalam penguasaan negara dan belum diusahakan atau belum dimanfaatkan, maka sumber daya mineral tersebut merupakan kekayaan negara yang bersifat potensial;

Halaman 99 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan Negara adalah uang yang diterima oleh negara melalui kas negara terkait dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban negara maupun karena hal lain ;
- Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang (termasuk UU APBN), suatu penerimaan dinyatakan sebagai penerimaan negara bilamana memenuhi 3 unsur yaitu :
 1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 2. Dideklarasikan kepada masyarakat
 3. Dipaksakan pemungutannya
- Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum ;
- Bahwa dalam konsepsi hukum keuangan Negara, kerugian negara memiliki sifat nyata dan pasti. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa, pertama, keberadaan kerugian negara tidak boleh sekedar merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaannya harus benar-benar dapat dibuktikan; kedua, bahwa besaran kerugian negara tersebut harus terukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi. Terkait dengan itu, berbeda dengan penilaian terhadap asset dalam bentuk uang yang sudah memiliki kepastian dalam nilai, yaitu sebagaimana tercantum dlm catatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pasti dimaksud diperoleh dari perhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh lembaga/ institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Perhitungan kerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), karena nilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial, sehingga tidak memberikan kepastian ;
- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada

Halaman 100 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.

Dengan mengacu pada definisi dimaksud, hilangnya/ berkurangnya asset negara yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihak-pihak lain dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pejabat negara merupakan Kerugian Negara. Maka akibat keluarnya IUP OP Untuk Penjualan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar dan IMB yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kewenangannya, penambangan bauksit dengan 13 IUP OP Untuk Penjualan yang telah dilakukan oleh para pemegang IUP OP Untuk Penjualan tersebut, penambangan mineral tergal (Bauksit) tersebut telah menimbulkan kerugian Negara;

- Bahwa untuk menentukan besar kerugian negara dari badan usaha tersebut diatas, sesuai dengan pengertian Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang. Negara memiliki hak konsitusional sebagai konsekuensi tanggungjawab untuk menyediakan layanan publik, sehingga pemerintah (negara) memiliki hak untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di wilayah negara. Dari pemikiran itulah kemudian lahir konsep tentang penerimaan domonial, yaitu penerimaan negara yang berasal dari semua kekayaan yang dimiliki ataupun yang dikuasai oleh Negara. Penyerahan pengelolaan asset negara kepada pihak-pihak lain harus dilakukan setelah mendapatkan ijin dari rakyat yang secara operasional, ijin dimaksud diserahkan kewenangannya kepada lembaga eksekutif. Oleh sebab itu, pengelolaan asset negara dalam hal ini usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) untuk penjualan bauksit oleh pihak lain memerlukan ijin yang diberikan/diterbitkan oleh Pemerintah;

- Bahwa dengan mengacu pada definisi kerugian negara, keadaan hilangnya/ berkurangnya asset Negara dalam hal ini bauksit, yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihak-pihak lain melalui usaha pertambangan dan hal tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum dalam penerbitan ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) untuk penjualan bauksit, keadaan demikian merupakan Kerugian Negara. Terhadap hasil berupa bauksit yang dihasilkan oleh badan usaha pertambangan yang melakukan penambangan dengan ijin yang tidak sah, maka seluruh hasil dari penambangan yang dilakukan harus dikembalikan kepada Negara. Adapun besarnya kerugian Negara yang terjadi adalah sebesar nilai asset (bauksit) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan

Halaman 101 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, tetapi menurut kenyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/dimiliki oleh pihak lain;

- Bahwa dalam perspektif hukum keuangan Negara yang kemudian dituangkan dalam pengaturan UU bidang Keuangan Negara, masing-masing prosedur penyelesaian kerugian Negara tidak saling meniadakan atau saling menggantikan, dalam UU 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 64 diatur bahwa Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi (prosedur penyelesaian administratif). Hal tersebut menunjukkan adanya proses yang berjalan masing-masing dalam penyelesaian kerugian Negara dan tidak saling meniadakan diantara prosedur penyelesaian administratif maupun prosedur penyelesaian pidana, termasuk dalam perkara ini, jika terdapat perbuatan pidana dalam pengelolaan keuangan Negara yaitu dalam penambangan bauksit khususnya dalam penerbitan ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP), maka tentunya jika ada prosedur penyelesaian kerugian negara secara administratif, hal tersebut tidak meniadakan tuntutan pidana sebagaimana yang berlaku dalam pengaturan pidana, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan tuntutan pidana;
- Bahwa penyelesaian kerugian negara dalam perspektif Hukum Keuangan Negara, mementingkan pada pemulihan kerugian negara, dalam kerugian Negara yang terjadi dalam perkara ini, atas nilai asset (bauksit) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara, tetapi menurut kenyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/dimiliki oleh pihak lain, seluruh hasil dari penambangan yang dilakukan harus dikembalikan kepada Negara. Adapun atas faktor penyebab terjadinya kerugian negara, jika kerugian negara tersebut penyebabnya adalah perbuatan administratif, maka permasalahan kerugian negara tersebut diselesaikan melalui prosedur administratif. Jika faktor penyebab terjadinya kerugian negara, adalah perbuatan non administratif yaitu perbuatan pidana, maka permasalahan kerugian negara tersebut diselesaikan melalui prosedur non-administratif yaitu Majelis Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa atas keadaan terjadinya kerugian Negara disebabkan oleh adanya tindak pidana dalam penerbitan ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) jika dihubungkan dengan kerugian Negara yang diakibatkan oleh tidak sesuainya prosedur penerbitan ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) sebagaimana yang diatur dalam peraturan dibidang pertambangan, maka penyelesaian kerugian Negara berjalan masing-masing dan tidak saling meniadakan diantara prosedur penyelesaian administratif maupun prosedur penyelesaian pidana.

Halaman 102 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



3. Ahli **PANDAPOTAN MALAU,SE, CFRA** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut
- Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pernah melakukan audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi atas Pemberian Izin Usaha Pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor S-746/PW28/5/2019 tanggal 28 Agustus 2019 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2019 dan Surat Tugas Nomor ST-523/PW28/5/2018 tanggal 28 Agustus 2019 ;
 - Bahwa obyek pemeriksaan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) untuk Penjualan pada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2019 adalah Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) untuk Penjualan yang diterbitkan oleh Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2018-2019;
 - Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh maka dilakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan metode:
 - a. Menghitung jumlah realisasi penjualan bauksit oleh pemegang IUP OP untuk Penjualan di Provinsi Kepulauan Riau rentang tahun 2018-2019;
 - b. Menghitung jumlah realisasi penyetoran PNBPN ke kas daerah rentang tahun 2018-2019;
 - c. Mengurangkan poin (a) dengan poin (b);
 - d. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara
 - Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh, ditemukan bahwa terdapat beberapa penyimpangan sebagai berikut:
 - a. Penerbitan 19 (sembilan belas) izin yang dilakukan oleh Camat Teluk Bintan, Camat Mantang, Camat Bintan Pesisir, Camat Seri Kuala Lobam dan Camat Bintan Timur di Kabupaten Bintan terhadap pemohon yang merupakan badan usaha atau kuasa dari badan usaha, bukan masyarakat berpenghasilan rendah dan peruntukkan bangunannya yaitu untuk perumahan, gudang, kolam pancing dan sebagainya tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten kepada Camat Pasal 5 Ayat (4) huruf f yang menyatakan “Pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M2 dan bukan merupakan kompleks perumahan”;

- b. Perhitungan tonase material bauksit tergali untuk pemberian Rekomendasi Teknis oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau tidak mengacu pada luas bangunan yang ditetapkan dalam IMB, Izin Pembersihan dan Pendalaman Kolam Air Bersih, Rekomendasi IMB maupun Izin Membangun Gudang sebagai salinan izin usaha yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, akan tetapi berdasarkan masterplan/site plan dan peta lokasi yang dilampirkan. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lampiran XI mengenai persyaratan permohonan penerbitan IUP OP untuk penjualan, salah satunya adalah jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan;
- Bahwa terhadap penerbitan 19 (sembilan belas) IUP OP untuk Penjualan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau,
 - a. Terdapat 8 (delapan) draf Surat Keputusan Gubernur terkait IUP OP untuk Penjualan yang dibuatkan oleh staf Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas, untuk sektor Pertambangan Mineral salah satunya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Dalam Standard Operating Procedure (SOP) DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017, untuk penandatanganan naskah perizinan, setelah menerima hasil kajian teknis maka selanjutnya draf naskah perizinan dibuat oleh Back Office (BO) di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Terdapat Surat Keputusan Gubernur terkait IUP OP untuk Penjualan yang tidak melalui proses Legal Drafting pada Biro Hukum dan tanggal

Halaman 104 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



serta penomoran Surat Keputusan yang tidak sesuai mekanisme, tidak sesuai dengan SOP penandatanganan naskah perizinan, “setelah BO membuat draf naskah perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan membuat Nota Dinas ke Biro Hukum untuk telaah hukum draf naskah perizinan, Biro Hukum melakukan telaah hukum, jika memenuhi syarat dilanjutkan pada tahap selanjutnya dan jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada BO, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan meminta Kepala DPMPTSP untuk penandatanganan dokumen dan/atau naskah perizinan melalui Nota Dinas, dan setelah penandatanganan dokumen dan/atau naskah perizinan tersebut Biro Hukum membuat penomoran;

- Bahwa penyimpangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi atas Pemberian Izin Usaha Pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh dan sesuai jawaban pada poin 11, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 31.856.348.226,90 (tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah sembilan puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah realisasi penjualan bauksit rentang tahun 2018-2019 sebesar Rp.32.580.156.945,42;
 - b. Jumlah realisasi penyeteroran PNPB ke kas daerah rentang tahun 2018-2019 sebesar Rp.723.808.718,52;
 - c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.31.856.348.226,90.
- Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam melakukan penjualan mineral bauksit kepada PT Gunung Bintan Abadi telah merugikan keuangan Negara/daerah kurang lebih atau Rp13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus duapuluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus duapuluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

TERDAKWA 1 HARYY MALOUDA memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua HKTR cabang Bintan;
- Bahwa tugas pokok terdakwa selaku Ketua HKTR Cabang Bintan adalah menjalankan roda Koperasi Kelompok Haluan Tambang Rakyat Cabang Bintan;
- Bahwa Koperasi HKTR berdiri tanggal 02 Nopember 2017 berdasarkan Akta Notaris H. Fadril Usman SH.MH Nomor 1 dan berkedudukan di Jalan Kolong Enam No. 90 RT 004 RW 02 Kelurahan Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kabupaten Bintan;
- - Susunan Pengurus Koperasi HKTR Cabang Bintan adalah :
 - Ketua : Harry E Malonda (terdakwa);
 - Wakil Ketua : Sugeng (terdakwa);
 - Bendahara : Lina ;
 - Sekretaris : Riyawan Usman.
- Bahwa Koperasi HKTR Cabang Bintan bergerak dalam bidang tambang;
- Bahwa pendirian HKTR yakni pada awalnya sekitar bulan Oktober 2017 terdakwa bertemu dengan Sdr. Rinto di Batam (Ketua HKTR Batam), selanjutnya Sdr. Rinto menjelaskan bahwa Koperasi bisa melakukan penambangan dan pada waktu bertemu dengan Rinto terdakwa ditemani oleh terdakwa Sugeng;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Sugeng pulang ke Bintan dan tertarik dengan kegiatan tambang, kemudian terdakwa dan terdakwa Sugeng melakukan penambangan bauksit di Pulau Kelong Kec. Bintan Pesisir Kabupaten Bintan;
- Bahwa Koperasi HKTR Cabang Bintan melakukan penambangan bauksit di Pulau Kelong menggunakan alat berat yang dikelola oleh terdakwa Sugeng dengan pemilik lahan di Pulau Kelong adalah Sdr. Samin (ferdy anak dari Samin) dan yang berhubungan dengan ferdy adalah terdakwa Sugeng
- Bahwa untuk pengurusan ijin yang diperlukan dilakukan oleh terdakwa Sugeng dan ijin tersebut terdakwa yang menandatangani;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa Sugeng, yang bersangkutan bertemu dengan saksi Edi Purwanto selaku Direktur PT Gunung Bintan Abadi untuk melakukan kerja sama dalam jual beli bauksit antara Koperasi HKTR Cabang Bintan dengan PT GBA;

Halaman 106 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2019 Koperasi HKTR Cabang Bintan telah melakukan penjualan mineral tergali berupa bauksit di Kabupaten Bintan;
- Bahwa dasar hukum terdakwa melakukan penjualan mineral tergali berupa bauksit adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa IUP OP Untuk Penjualan yang dimiliki oleh Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan lokasi Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan tonase 497.173 M3;
- Bahwa mengenai syarat-syarat pengajuan IUP OP Untuk Penjualan yang tahu pasti adalah terdakwa Sugeng, namun sesuai dengan surat Nomor : 003/HKTR/SPI/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Permohonan IUP OP Khusus Penjualan yang terdakwa tanda tangani, syarat-syarat yang dilampirkan antara lain :
 - Photo copy akte pendirian Koperasi HKTR Cabang Bintan ;
 - Foto copy NPWP Koperasi HKTR Cabang Bintan ;
 - Foto copy TDP Koperasi HKTR Cabang Bintan ;
 - Master plan kegiatan yang dilaksanakan oleh Koperasi HKTR Cabang Bintan ;
 - Jumlah tonase mineral biji bauksit yang terjadi akibat kegiatan ;
 - Kualitas mineral dari Sucofindo ;
 - Perjanjian jual beli bauksit yang tergalil ;
 - Photo copy Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura dari PTSP dan Tenaga Kerja Kabupastan Bintan.
- Bahwa dalam mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan Nomor : 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, terdakwa melampirkan IMB yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir Nomor : 410/PMD/BP/56 tanggal 05 April 2018 perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditujukan kepada Koperasi HKTR;.
- Bahwa IMB dipergunakan untuk gudang dengan ukuran 15 M X 20 M = 300 M2;

Halaman 107 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang diambil bauksitnya oleh Koperasi HKTR Cabang Bintan kurang lebih 4 Ha;
- Bahwa sampai dengan sekarang gudang tersebut tidak dibangun oleh Koperasi HKTR Cabang Bintan;
- Bahwa terhadap kegiatan penjualan mineral tergali berupa bauksit oleh Koperasi HKTR Cabang Bintan tidak ada dilaporkan kepada anggota koperasi HKTR, karena yang aktif hanya terdakwa dan terdakwa Sugeng;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan adalah adanya perjanjian jual beli mineral bauksit;

TERDAKWA II. Ir. SUGENG, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Struktur Koperasi HKTR adalah sebagai Berikut :
Ketua : HARRY E. MALONDA (terdakwa)
Wakil : **SUGENG (terdakwa sendiri)**;
Sekretaris : HERY;
Administrasi Keuangan : RESTU
- Bahwa koperasi HKTR berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 005866/BH/M.KUKM.2/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Pengesahan akta Pendirian Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat;
- Bahwa diketahui bahwa IUP OP untuk penjualan dan pengangkutan diberikan kepada usaha yang bukan bergerak di bidang Non pertambangan, maka pertama-pertama yang diurus Ijin Hortikultura perkebunan, setelah selesai ijin Holtikultura, terdakwa kemudian berkonsultasi dengan petugas dari Dinas ESDM terdakwa mendapatkan informasi perlu mengurus IMB sebagai salah satu persyaratan, sehingga terdakwa mengurus IMB untuk gudang, namun untuk melengkapi persyaratan klasifikasi gudang, terdakwa berkonsultasi dengan saksi Markotok, selanjutnya membuat klasifikasi bangunan Gudang;
- Bahwa untuk kelengkapan administrasi ijin IUP OP ke PTSP, terdakwa mengurusnya bersama-sama dengan terdakwa Harry E Malonda;
- Bahwa selama menjabat sebagai Wakil Ketua Koperasi HKTR pernah melakukan Pengurusan Surat-surat Ijin antara lain :

Halaman 108 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Perijinan IMB

Oleh karena Koperasi sudah mempunyai Ijin Hortikutura selanjutnya terdakwa selaku Wakil Koperasi melakukan Pengurusan IMB, terdakwa bersama-sama dengan Ketua Koperasi terdakwa Harry E Malonda melakukan permohonan surat dari Koperasi HKTR yang ditanda tangani oleh Ketua surat ditujukan kepada Kepala Camat Bintan Pesisir yang intinya untuk mengajukan permohonan IMB untuk mendirikan Gudang Pupuk dan Benih 300 M2 dan akhirnya mendapat Ijin dari Kecamatan Bintan Pesisir sebagaimana Surat Nomor : 410/PMD/BP/96 tanggal 5 April 2018 perihal Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak terlalu lama IMB turun ditanda tangani oleh Camat Bintan Pesisir atas nama saksi Zulkhairi alias Alex atas pengurusan tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara terdakwa transfer sebanyak 2 (dua) kali;

b. Pengurusan Ijin Usaha Peroduksi (IUP) Pengangkutan dan Penjualan.

Bahwa sebelum mengajukan Surat Permohonan Ke PTSP Propinsi, terdakwa jauh-jauh hari terlebih dahulu mencari lahan yang mengandung Bausit, kemudian setelah terdakwa mendapat lahan di daerah desa kelong di Bukit Sibuta Bintan Pesisir ada 2 Blok yaitu Blok I luas 11,60 Ha dengan bijih Bauksit (M3) sebanyak 497.173 dan Blok II dengan luas 12,80 Ha dengan bijih Bauksit (M3) sebanyak 548,571 dan bekas tambang yang ada merupakan sisa tambang lalu diambil untuk sampel Bauksit untuk dilap ke Sucovindo Batam, dan setelah ada hasil kurang lebih 1 (satu) Minggu baru keluar hasilnya yang intinya mengandung Meneral Bausit yang dituangkan dalam surat keterangan Hasil Laboratorium.

c. Bahwa atas pengurusan ke PTSP Propinsi maka harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas teknis yaitu Dinas ESDM Propinsi, sehingga yang melakukan pengiriman dokumen dilakukan oleh PTSP Propinsi, maka terdakwa melakukan Crosscek ke Dinas ESDM Propinsi, terdakwa bertemu dengan saksi Hendra namun belum turun rekomendasinya, terdakwa berulang-ulang melakukan pertemuan, baik kepada saksi AMJON selaku Kepala ESDM maupun kepada saksi Hendra, dan pernah dikumpulkan bersama dari beberapa perusahaan yang melakukan pengurusan Ijin dan ditanya satu persatu, dan pada saat giliran terdakwa, saksi AMJON

Halaman 109 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada terdakwa, ditanya dari mana terdakwa jawab perwakilan dari HKTR, dan oleh saksi AMJON mengatakan seharusnya terdakwa tidak berada disini, karena pimpinan tidak pernah menghadap;

d. Adanya peninjauan lapangan HKTR;

e. Bahwa terdakwa mendapat telepon dari saksi Hendra rencana melakukan peninjauan lapangan dari Tim Teknis dinas ESDM namun yang terdakwa lihat Tim yang turun adalah dari TIM ITE dari Inspektorat EDSM, dan terdakwa juga ikut menyaksikan ke lapangan dari pihak Inspektorat ESDM sebanyak 4 (empat) orang, pada saat itu tidak ada yang hadir atas nama saksi Masiswanto, dan yang lain terdakwa juga tidak bisa memastikan nama petugas dari Dinas ESDM yang melakukan Peninjauan Lapangan dan dari pihak HKTR yang hadir adalah terdakwa sendiri dan dari Pihak Humas yang berada di Masyarakat, aktifitasnya adalah melakukan foto-foto mengambil titik koordinat dan mempertanyakan mengenai teknis dan kualitas Bauksit disitu serta memperidiksi cadangan Matrial yang bernilai ekonomis. Dilanjutkan makan didaerah Kijang dan selanjutnya bubar masing-masing.

f. Rekomendasi keluar di PTSP.

Bahwa terdakwa mendengar setelah dilakukan peninjauan lokasi maka Rekomendasi dari Dinas EDSM ke PTSP sebagaimana surat Nomor : 540/141/PM/DESDM/IV/2018 tanggal 26 April 2018 perihal Rekomendasi IUP OP untuk Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kepulauan Riau atas nama saksi AMJON, Mpd. Kemudian keluar surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dan terdakwa didalam pengurusan ijin ke Dinas EDSM maupun ke PTSP Propinsi tidak dipungut biaya tidak pernah memberikan sesuatu kepada saksi AMJON maupun saksi AZMAN TAUFIK didalam pengurusan ijin tersebut.

- Bahwa terdakwa melaksanakan aktivitas pertambangan di Desa kelong di Bukit Sibuta Bintan Pesisir kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan hasil tambang Bauksit kurang lebih 139.609. (seratus tiga puluh sembilan enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ton dan bila dinilai rupiah sebesar Rp.

Halaman 110 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.636.208.000 (lima belas milliard enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah), telah di bagi :

- a. Lahan Usd 3 /ton ditambah +3000 : Rp. 45.000/ton
- b. Alat berat 2,3 s.d 3 Usd : Rp. 42.000/ton
- c. Kompensasi 0,5 Usd : Rp. 7.000/ton
- d. Operasional 0,5 Usd : Rp. 7.000/ton
- e. Sugeng : RP. 2.500/ton
- f. Harry : Rp. 1.500/ton

- Bahwa didalam pengoperasional tambang menggunakan alat berat milik Sdr. Akuang yang berdomisili di TanjungPinang
- Bahwa Koperasi HKTR dari hasil tambang sebanyak lebih kurang 139.609 ton Bauksit dan pihak Koperasi HKTR baru melakukan pembayaran Restribusi sebesar RP. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta) sehingga masih ada kekurangan PNBP kurang lebih sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui Tim Turun ke lapangan, namun foto-foto galian dan tumpukan stokfile bauksit, seperti yang terdakwa jelaskan pada poin 8 Lokasi Koperasi HKTR belum dilakukan pengelolaan Holtikultura, baru masuk bibit saja, untuk pengerjaan tanah, stokfile bauksit yang terkumpul belum ada. Koperasi HKTR melaksanakan kegiatan keluar ijin keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, selain itu dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Swakarya Mandiri.
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan BUMDES Maritim Jaya.
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana.
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang kabupaten Bintan.
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Hang Tuah.
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Zasya Putra Bintan.
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Bintan Sejahtera Utama.
8. 4 (empat) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
9. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang mandiri Sukses.

Halaman 111 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi.
11. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses.
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
13. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Sang Hi;
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Martia Lestari.
15. Fotocopy Berita Acara Rapat Organisasi Perangkat Daerah Dan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 02/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
16. Fotocopy Undangan Rapat Nomor : 570/121/DPMPSTP-05/2019 tanggal 26 Maret 2019.
17. Fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Nomor : 03/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
18. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
19. 1 (satu) set fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
20. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Tanjung Air Berani.
21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1067 /KPTS-18/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan.
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
23. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1530/KPTS-18/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Prduksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
24. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
25. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 40.500 Ton.
26. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, tonase 497.173 m³.
27. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Sang He, tonase 264.000 m³.

Halaman 112 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana, tonase 120.000 m³.
29. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, tonase 135.000 m³.
30. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Cahaya Tauhid Alam Lestari, tonase 132.900 m³.
31. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 80.000 Ton.
32. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 142.830 Ton.
33. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 175.500 Ton.
34. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 187.500 Ton.
35. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 129.000 Ton.
36. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
37. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Swakarya Mandiri, tonase 75.000 Ton.
38. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi, tonase 80.000 Ton.
39. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Zasya Putra Bintang, tonase 15.120 Ton.
40. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Bintang Jaya Sejahtera, tonase 150.000 Ton.
41. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Hang Tuah, tonase 120.000 Ton.
42. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Martia Lestari, tonase 492.000 Ton.
43. 1 (satu) bundel Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Jaya Mandiri.
44. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Sang Hi tanggal 29 Maret 2018.
45. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 26 Juli 2018.
46. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 28 Juli 2018.
47. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa tanggal 25 Oktober 2018.

Halaman 113 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan penjualan IUP OP CV. Gemilang Sukses Abadi tanggal 14 November 2018.
49. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan CV. Sang Hi Nomor : 517/DTLS/01 tanggal 26 Maret 2018.
50. 1 (satu) asli Rekomendasi IMB CV. Sang Hi Nomor : 764/SKL/004 tanggal 26 Maret 2018.
51. 1 (satu) bundel asli Undangan Tinjau Lokasi Pembangunan Gudang CV. Sang Hi tanggal 21 Februari 2019.
52. 1 (satu) bundel asli Pemberitahuan Habis Masa Berlaku Rekomendasi IMB Nomor : 764/SKL/44 tanggal 26 Februari 2019 An. Budiyanto (CV. Sang Hi).
53. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/MTG/250 tanggal 31 Desember 2018.
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/MTG/193 tanggal 18 Oktober 2018.
55. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Telang Kecil Nomor : 03/TRANTIB/2019.
56. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Dendang Nomor : 04/TRANTIB/2019.
57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran Pertama kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 410/MTG/063 tanggal 12 Maret 2019.
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/062 tanggal 11 Maret 2019.
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 331.1/MTG/004 tanggal 18 Maret 2019.
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/003 tanggal 18 Maret 2019.
61. 1 (satu) bundel berkas fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
62. 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
63. 1 (satu) set Permohonan Izin mendirikan Bangunan Nomor : 017/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
64. 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
65. 1 (satu) set Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 018/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
66. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 27/DTMB/2018 tanggal 07 Juni 2018.
67. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/27 tanggal 09 Juli 2018.
68. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/28 tanggal 09 Juli 2018.
69. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 39/DTMB/2018 tanggal 13 Juli 2018
70. 1 (satu) set fotocopy Permohonan IUP-OP Untuk penjualan Atas Nama CV. Hang Tuah Nomor : 06/HT/2018 tanggal 06 Desember 2018.
71. 1 (satu) set fotocopy Akta Notaris Nomor : 12- tanggal 25 Januari 2019 tentang Persetujuan dan Kuasa

Halaman 114 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Bina Bintang Mandiri.
73. 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Pelnas Bina Graha Mandiri.
74. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran berupa cek tunai atas nama CV. Azura Vemerlang di Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang tanggal 15-2-2019 sebesar Rp. 1.807.292.000,- (satu milyar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atas penjualan bauksit yang belum dilunasi dari PT. Gunung Bintang Abadi kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
75. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Pemancingan Dan Tambak Ikan Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.
76. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Penampungan Air Bersih Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.
77. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Akte Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Gemilang Mandiri Sukses No. 11.- tanggal 18 Oktober 2019.
78. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 020/GMS-Bintang/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018.
79. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 019/GMS-Bintang/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018.
80. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey.
81. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Bukti Penerimaan Negara Pembayaran Royalti Produksi PT. Gemilang Mandiri Sukses dengan Kode Billing 820190808553552.
82. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 66 tanggal 18 September 2006.
83. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 24 Tanggal 08 Agustus 2008.
84. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 74 Tanggal 09 Juni 2018
85. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara RUPS PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 13 tanggal 20 Agustus 2018.
86. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
87. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Dengan Kriteria Tertentu Nomor : 03.PE-08.18.009 tanggal 27 Maret 2018.
88. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bauksit PT Gunung Bintang Abadi.
89. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi.
90. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Feasibility Study PT. Gunung Bintang Abadi.
91. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Kemajuan Fisik Awal Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.

Halaman 115 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Kerja Anggaran Biaya Operasi Produksi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau.
93. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Eksplorasi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau.
94. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
95. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 06-06-2018.
96. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 03-08-2018.
97. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 19-10-2018.
98. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 02-11-2018.
99. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-11-2018.
100. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 21-12-2018.
101. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000007 tanggal 03-01-2019.
102. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000008 tanggal 03-01-2019.
103. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-01-2019.
104. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 24-01-2019.
105. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 26-01-2019.
106. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-01-2019.
107. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-02-2019.
108. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 04-02-2019.
109. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 08-02-2019.
110. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 14-02-2019.
111. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 17-02-2019.
112. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 15-02-2019.
113. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-02-2019.
114. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 27-02-2019.
115. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-03-2019.
116. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. QING QUAN SHAN.
117. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. BBG FOREVER.
118. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. DAYANG CENTURY.
119. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. SHUN SHIN.

Halaman 116 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. NING JING HAI.
121. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. JY PROGRESS.
122. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI.
123. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. WU GUI SHAN.
124. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HONG BAO SHI 2.
125. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. TRANSTIME.
126. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YUE AN ZHE XING.
127. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. RUI NING 5.
128. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GOU TOUTOU 109.
129. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. ZHE HAI 522.
130. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GONG YIN 1.
131. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI.
132. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HAI YANG ZHI HUA.
133. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.
134. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.
135. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.
136. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.
137. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
138. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
139. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
140. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 31 Desember 2018.
141. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 13 Januari 2019.
142. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 17 Januari 2019.
143. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 18 Januari 2019.
144. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 20 Januari 2019.
145. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 22 Januari 2019.
146. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 26 Januari 2019.
147. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 9 Februari 2019.
148. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanpa tanggal dan tahun (Buton)
149. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2018 atas nama Gubernur.
150. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2019 atas nama Gubernur.
151. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya catatan perubahan SK.
152. 2 (dua) lembar asli Data Bongkar Muat Bahan Galian Bauksit Pelabuhan Tanjungpinang Bulan Mei 2018 s/d Maret 2019 tanggal 18 Juni 2019.
153. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 286029.
154. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 491245.
155. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0117686.
156. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0118167.
157. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0120679.
158. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0122199.

Halaman 117 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123177.
160. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123178.
161. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124762.
162. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124576.
163. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124965.
164. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125219.
165. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125382.
166. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125605.
167. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126029.
168. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126481.
169. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126402.
170. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126631.
171. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127068.
172. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127451.
173. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127690.
174. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/279 tanggal 05 Desember 2018.
175. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/280 tanggal 05 Desember 2018.
176. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/38 tanggal 12 Februari 2019.
177. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/58 tanggal 12 Februari 2019.
178. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Camat Teluk Bintan Nomor : 19 / SK/TB/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
179. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Peninjauan Dilapangan Terkait Kegiatan IMB dan Kegiatan Lainnya di Kecamatan Teluk Bintan Nomor : 100/PEM-TB/07 tanggal 28 Februari 2019.
180. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemberhentian Pekerjaan Pengerukan Lahan Nomor : 001/BAP/TB/2018 tanggal 3 Oktober 2018.
181. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1795/KPTS-18/III/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Buana Sinar Khatulistiwa.
182. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Rekening Koran (Nomor Rekening : 109-00-7006600-6) dari Bank Mandiri KCP Bintan Center kepada PT. Gunung Bintan Abadi periode tahun 2018 s/d 2019.
183. 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 6 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) guna Persekot Lahan di Daerah Gizi ± 2 Ha.
184. 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 18 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) guna Sewa Lahan Bouksit di Desa Tembeling (Panca Rebe / Gizi) ± 1 Ha.
185. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Notaris Marhainis, SH Nomor : Reg.664/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.
186. 1 (berkas) berkas Photo Dokumentasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar, Kolam Pemancingan dan Kolam Air Bersih di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kab Bintan Prov. Kepulauan Riau.

Halaman 118 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) berkas Rangkuman Informasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pemancingan dan tambak ikan Kampung Panca Rebe, Pembangunan Kolam Air Bersih Kampung Gisi Periode Tahun 2017 s/d 2019 di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kab. Bintang.
188. 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080099005 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintang Center.
189. 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080089006 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintang Center.
190. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-002 tanggal 08 Oktober 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.102.080.000,-.
191. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-003 tanggal 26 November 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 2.608.256.000,-.
192. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-004 tanggal 20 Januari 2019 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.787.968.000,-.
193. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/017/inv/2018 tanggal 01 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 781.000.000,-.
194. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/21/inv/2018 tanggal 12 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 255.600.000,-.
195. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-001 tanggal 03 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.381.750.000,-.
196. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 10 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.755.000.000,-.
197. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 16 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.307.500.000,-.
198. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-003 tanggal 01 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.665.250.000,-.
199. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-004 tanggal 16 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 4.056.750.000,-.
200. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-005 tanggal 28 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 4.083.750.000,-.
201. 1 (satu) lembar invoice hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 467.077.457,- (lokasi Pulau Buton Bumdes)
202. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
203. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.

Halaman 119 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Januari 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna pembayaran sewa Kobe 100 jam di Desa Gisi.
205. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) guna pembayaran lori tangki air / siram jalan selama 3 bulan (pelunasan).
206. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) guna pembayaran pelunasan alat berat Kobe dan loader untuk 1000 jam kerja.
207. 1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli bouksit hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 antara M. Ahcmad (PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari) sebagai pihak penjual dengan Eddy Rasmadi, SE (CV. Gemilang Mandiri Sukses) sebagai pihak pembeli.
208. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Kuasa Karunia Mega" Nomor : 39,- tanggal 08 Juni 2018.
209. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pulau Dendang tanggal 12 Februari 2019 antara PT. Lobindo Nusa Persada dengan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
210. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 011/DIR-KKM/SPKK/XI/2018 perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama.
1 (satu) bundel foto dokumentasi Bagi-Bagi Fee Lahan Antam di Pulau Dendang.
211. 1 (satu) eksemplar asli Rangkuman Kegiatan Perusahaan CV. Buana Sinar Katulistiwa.
212. 1 (Satu) eksemplar asli Rekapitulasi Pengeluaran Pembangunan.
213. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Lapangan Dan Pengeluaran Bulan Maret 2018 s/d Februari 2019.
214. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Rehap/Ganti Atap Surau Al-Jariah Kp. Tembeling.
215. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari Muhammad Rifai uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembuatan Kolam dan Penimbunan.

Menimbang, barang bukti-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan walaupun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, saksi-saksi, surat-surat dan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Koperasi HKTR berdiri tanggal 02 Nopember 2017 berdasarkan Akta Notaris H. Fadril Usman SH.MH Nomor 1 dan berkedudukan di Jalan Kolong Enam No. 90 RT 004 RW 02 Kelurahan Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kabupaten Bintan;
- Bahwa Susunan Pengurus Koperasi HKTR Cabang Bintan adalah :
Halaman 120 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Harry E Malonda (terdakwa);
- Wakil Ketua : Sugeng (terdakwa);
- Bendahara : Lina ;
- • Sekretaris : Riyawan Usman
- Bahwa untuk kelengkapan administrasi ijin IUP OP ke PTSP, terdakwa Ir. Sugeng mengurusnya bersama-sama dengan terdakwa Harry E Malonda;
- Bahwa, terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan yang telah mempunyai niat untuk mencari bahan mineral berupa Bausit dengan cara menyewa lahan milik saksi Ferdy Yohanes selanjutnya terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam melakukan penjualan mineral bauksit dilakukan dengan cara pengambilan dari lahan yang disewa milik saksi FERDY YOHANES yang berlokasi di Pulau Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan yang awalnya akan digunakan untuk pembangunan gudang dan budidaya tanaman durian Thailand kurang lebih 4 HA, karena di lahan tersebut terdapat kandungan mineral bauksit saksi FERDY YOHANES minta sewa lahannya berupa pembayaran per ton sepenjualan bauksit dengan kesepakatan sebesar USD 3 dollar per ton setelah dipotong air;
- Bahwa, di lokasi yang dilakukan penjualan dan pengambilan mineral bauksit oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan tidak diketemukan bangunan gudang sesuai dengan IMB yang telah dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir saksi Zulkhairi, SE serta di lapangan diketemukan bekas galian penambangan bauksit yang disekitarnya terdapat bauksit yang tertumpuk serta stockpile yang berisi bauksit yang belum sempat terangkut/terjual dan lokasi kegiatan pengambilan bauksit tidak sesuai dengan IMB yang telah dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir, luas pengambilan dan penjualan bauksit berhektar-hektar hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang

Halaman 121 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan "Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :

- a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan ;
- b. Pembangunan konstruksi pelabuhan ;
- c. Pembangunan terowongan ;
- d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil ; dan/atau
- e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut

Dan juga bertentangan dengan Peraturan Bupati Bintang nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4) huruf f di sebutkan bahwa Pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M2 dan bukan merupakan kompleks perumahan;

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Tji Fan telah membayarkan pembelian bauksit kepada terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng dengan menggunakan cek dengan perincian sebagai berikut :

1) Tanggal 05 November 2018 pinjaman pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 955603 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 175.000.000,- yang dicairkan oleh Sdr Suyanto sesuai dengan rekening koran PT GBA.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan November 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;

2) Tanggal 21 November 2018 pinjaman pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 955617 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 200.000.000,-.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan November 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;



- 3) Tanggal 18 Desember 2018 pembayaran batu bauksit dengan menggunakan cek BG nomor 773701 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 697.660.000,-

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan Desember 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintan;

- 4) Tanggal 04 Januari 2019 pembayaran batu bauksit dengan menggunakan cek BG nomor 773702 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 419.600.000,-.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan Desember 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintan;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ani telah membayarkan pembelian bauksit kepada terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng berdasarkan invoice penjual batu dengan perincian sebagai berikut :

- tanggal 3/01/2019 sebanyak 25.050 x 135.000 = Rp. 3.381.750.000;
- tanggal 10/01/2019 sebanyak 13.000 x 135.000 = Rp. 1.755.000.000;
- tanggal 16/01/2019 sebanyak 24.500 x 135.000 = Rp. 3.307.500.000;
- tanggal 01/02/2019 sebanyak 27.150 x 135.000 = Rp. 3.665.250.000;
- tanggal 16/02/2019 sebanyak 30.050 x 135.000 = Rp. 4.056.750.000;
- tanggal 28/02/2019 sebanyak 30.250 x 135.000 = Rp. 4.083.750.000;

- Bahwa, total uang yang diterima oleh terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng dari PT GBA berdasarkan keterangan saksi Tji Fan dan saksi Ani adalah kurang lebih Rp 21.742.260.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 ;
- Bahwa, terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng telah menikmati keuntungan dari penjualan mineral bauksit Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dari Sdr. Suyanto, untuk terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng masing-masing kurang lebih Rp 300.000.000,00 ;
- Bahwa, perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Ir. Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam melakukan penjualan mineral bauksit kepada PT Gunung Bintan Abadi telah memperkaya terdakwa Harry E.

Halaman 123 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malonda dan terdakwa Sugeng kurang lebih Rp13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019.

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Ir. Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan lebih Rp 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen), untuk memperkaya diri sendiri terdakwa Harry E Malonda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), digunakan untuk memperkaya orang lain dengan modus sewa lahan kepada saksi FERDY YOHANES sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan Miliard enam ratus juta rupiah), dan terdakwa Ir. Sugeng sebesar Rp. 4.826.570.424, 32 (empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat koma tiga puluh dua sen). Oleh karena didalam fakta persidangan terdakwa Harry Malonda dan Ir. Sugeng selaku yang dikuasakan akan tetapi selama di dalam persidangan berlangsung tidak pernah ada nama Suryanto yang bias menerangkan dan menjelaskan kebenaran uang Rp. 4.826.570.424, 32 (empat miliar delapan ratus duapuluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat koma tiga puluh dua sen), oleh karena terdakwa Ir. Sugeng yang menjalankan HKTR tersebut maka yang bertanggungjawab adalah Terdakwa Ir. Sugeng .
- Bahwa, terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng telah menikmati keuntungan dari penjualan mineral bauksit Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dari Sdr. Suyanto, untuk terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng masing-masing kurang lebih Rp 300.000.000,00 ;
- Bahwa, perbuatan dari terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau telah melawan hukum

Halaman 124 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara ;

- Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam melakukan penjualan mineral bauksit kepada PT Gunung Bintan Abadi telah merugikan keuangan Negara/daerah kurang lebih atau Rp13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus duapuluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus duapuluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019;
- Bahwa dalam persidangan saksi Ferdy Yohannes telah mengembalikan kerugian Negara kepada Kas negara sebesar RP. 6.478.561.520

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan dalam perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan para terdakwa, petunjuk dan barang bukti lainnya setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan para Terdakwa dalam memenuhi unsur-unsur dakwaan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Primair : melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Subsidair : melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI

Halaman 125 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, apakah Para Terdakwa in casu telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa apabila kemudian dakwaan primair terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur dakwaan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994, dinyatakan kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud setiap orang disini adalah orang perorangan atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang bahwa dengan demikian pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu (natuurlijkeperson) atau dalam KUHPidana dirumuskan dengan kata “barangsiapa” , sedangkan korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan dengan dihubungkan serta bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini maka ditemukan fakta-fakta ataupun keadaan yang terungkap dalam persidangan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam awal persidangan perkara ini yaitu Terdakwa I HARRY MALONDA dan Terdakwa II Ir. SUGENG yang masing-masing bertindak yaitu terdakwa I sebagai Ketua Koperasi HKTR cabang Kab. Bintan dan Terdakwa II sebagai wakil Ketua HKTR cabang Bintan.berdasarkan akta Notaris H.Fadril Usman, SH MH Nomor 1 tanggal 2 November 2017, selain itu diuraikan pula secara lengkap mengenai identitas yang melekat pada dirinya sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tentang hal ini Para Terdakwa telah membenarkan serta mengakuinya.

Menimbang bahwa selama persidangan Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab ataupun menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun keterangan saksi-saksi sehingga dianggap cakap

Halaman 127 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa I dalam pledoinya menyatakan unsure ini tidak dapat ditujukan/diterapkan secara serta merta kepada diri Terdakwa I oleh karena untuk menentukan unsure ini haruslah dihubungkan kepada kuasa penuh yang diberikan terdakwa I kepada Suyanto dalam menjalankan segala kegiatan HKTR cabang Bintang pasca pembatalan permohonan IUOP Op untuk penjualan;

Menimbang atas alasan dari Penasihat hukum terdakwa I tersebut menurut hemat majelis adalah tidak beralasan karena unsure ini hanyalah tertuju kepada diri pribadi Para Terdakwa yang dihubungkan dengan peran Para Terdakwa dalam organisasi HKTR cab. Bintang yang mana dari uraian unsure diatas menurut majelis peran dari para terdakwa sudah jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'Setiap Orang' dalam dakwaan Primair ini dinilai telah terpenuhi;

AD. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa pengertian unsur melawan Hukum secara resmi dimuat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Bahwa yang dimaksud dengan "Secara melawan Hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap (*veste jurisprudentie*) yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dinyatakan telah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Walaupun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut praktiknya Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap menganut ajaran perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*). Dari sekian

Halaman 128 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak putusan tersebut misalnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2064 K/Pid/2006 tanggal 8 Januari 2007 atas nama terdakwa H. Fahrani Suhaimi, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap mempergunakan perbuatan melawan hukum materiel (materiele wederrechtelijkheid).

Menimbang, mengenai pasal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Bahwa, terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan yang telah mempunyai niat untuk mencari bahan mineral berupa Bauksit dengan cara menyewa lahan milik saksi Ferdy Yohanes selanjutnya terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam melakukan penjualan mineral bauksit dilakukan dengan cara pengambilan dari lahan yang disewa milik saksi FERDY YOHANES yang berlokasi di Pulau Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan yang awalnya akan digunakan untuk pembangunan gudang dan budidaya tanaman durian Thailand kurang lebih 4 HA, karena di lahan tersebut terdapat kandungan mineral bauksit saksi FERDY YOHANES minta sewa lahannya berupa pembayaran per ton sepenjualan bauksit dengan kesepakatan sebesar USD 3 dollar per ton setelah dipotong air;

- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Terdakwa HARRY E. MALONDA melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir dengan IMB Nomor : 410/PMD/BP/56 tanggal 05 April 2018 peruntukkan bangunan "Gudang" lokasi Pulau Kelong RT-01/RW-01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir Kabupaten Bintan dengan luas bangunan 300 M2 ;

Bahwa, pada kenyataannya di lokasi yang dilakukan penjualan dan pengambilan mineral bauksit oleh Terdakwa I selaku Ketua dan Terdakwa II selaku Ketua dan Wakil Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan tidak diketemukan bangunan gudang sesuai dengan IMB yang telah dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir saksi Zulkhairi, SE serta di lapangan diketemukan bekas galian penambangan bauksit yang disekitarnya terdapat bauksit yang tertumpuk serta stockpile yang berisi bauksit yang belum sempat terangkut/terjual dan lokasi kegiatan pengambilan bauksit tidak sesuai dengan IMB yang telah dikeluarkan

Halaman 129 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Camat Bintang Pesisir, luas pengambilan dan penjualan bauksit berhektar-hektar hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan "Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :

- a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan ;
 - b. Pembangunan konstruksi pelabuhan ;
 - c. Pembangunan terowongan ;
 - d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil ; dan/atau
 - e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut
- Dan juga bertentangan dengan Peraturan Bupati Bintang nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4) huruf f di sebutkan bahwa Pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak boleh melebihi 45 M2 dan bukan merupakan kompleks perumahan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan para terdakwa telah melanggar:

- Peraturan Bupati Bintang nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4) huruf f di sebutkan bahwa Pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M2 dan bukan merupakan kompleks perumahan;
- Pasal 57 (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,

Halaman 130 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu bara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 Tentang tata cara pemberian Wilayah, Perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan dan batubara

Menimbang, bahwa dalam pledoinya mengenai rumusan unsure ini penasihat hukum Terdakwa I dan terdakwa II menguraikan sebagai berikut :

Bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa Harry E Malonda yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta tidak ada perbuatan Terdakwa Harry E Malonda yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat

- Bahwa niat terdakwa untuk melakukan penambangan sesuai peraturan perundang-undangan bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam jika proses perizinan yang dilakukan sepenuhnya oleh saudara Suyanto dan terdakwa Sugeng terdapat kesalahan prosedur maka bukanlah menjadi tanggung jawab yang harus dibebankan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa II hanyalah kesalahan prosedur

Menimbang, mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasihat hokum Para terdakwa dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang majelis uraikan sebelumnya maka majelis tidak sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penasihat hukum para terdakwa tersebut sehingga dengan demikian pertimbangan penasihat hukum terdakwa I dan terdakwa II haruslah ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi dari para terdakwa

AD. 3 UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI ;

Menimbang bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak memberi penjelasan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut mengenai pengertian/batasan ataupun mengenai apa yang menjadi kriteria dari pada unsur “memperkaya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut.

Menimbang, untuk Memahami arti kata “memperkaya diri”, dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya, berarti Menjadikan Lebih Kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah “memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya. Memang sulit untuk menegaskan suatu dalil/rumusan sampai dimana dikatakan seseorang itu kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif sekali, namun demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” harus mendapat pengertian yang sah. Oleh karenanya didalam materi ini, akan diinventarisir pendapat-pendapat para pakar hukum, atau referensi lainnya untuk mengartikan unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”

Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan yang dipidanakan dengan sarana yang ditempuh yaitu memperkaya diri sendiri (atau orang lain atau suatu badan) dengan melawan hukum adalah demikian luas sifatnya sehingga banyak perbuatan yang dilakukan oleh seorang swasta dapat dimasukkan dalam perumusan yang sangat luas itu. Adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
- 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang



terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, dari fakta-fakta dipersidangan telah ternyata

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Tji Fan telah membayarkan pembelian bauksit kepada terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng dengan menggunakan cek dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 05 November 2018 pinjaman pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 955603 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 175.000.000,- yang dicairkan oleh Sdr Suyanto sesuai dengan rekening koran PT GBA.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan November 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;

- 2) Tanggal 21 November 2018 pinjaman pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 955617 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 200.000.000,-.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan November 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;

- 3) Tanggal 18 Desember 2018 pembayaran batu bauksit dengan menggunakan cek BG nomor 773701 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 697.660.000,-

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan Desember 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;

- 4) Tanggal 04 Januari 2019 pembayaran batu bauksit dengan menggunakan cek BG nomor 773702 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 419.600.000,-.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan Desember 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ani telah membayarkan pembelian bauksit kepada terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng berdasarkan invoice penjual batu dengan perincian sebagai berikut :



- tanggal 3/01/2019 sebanyak 25.050 x 135.000 = Rp. 3.381.750.000;
- tanggal 10/01/2019 sebanyak 13.000 x 135.000 = Rp. 1.755.000.000;
- tanggal 16/01/2019 sebanyak 24.500 x 135.000 = Rp. 3.307.500.000;
- tanggal 01/02/2019 sebanyak 27.150 x 135.000 = Rp. 3.665.250.000;
- tanggal 16/02/2019 sebanyak 30.050 x 135.000 = Rp. 4.056.750.000;
- tanggal 28/02/2019 sebanyak 30.250 x 135.000 = Rp. 4.083.750.000;

- Bahwa, total uang yang diterima oleh terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng dari PT GBA berdasarkan keterangan saksi Tji Fan dan saksi Ani adalah kurang lebih Rp 21.742.260.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 ;
- Bahwa, terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng telah menikmati keuntungan dari penjualan mineral bauksit Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan , untuk terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng masing-masing kurang lebih Rp 300.000.000,00 ;
- Bahwa, perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Ir. Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam melakukan penjualan mineral bauksit kepada PT Gunung Bintan Abadi telah memperkaya terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng kurang lebih Rp13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka

Halaman 134 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019.

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Ir. Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan lebih Rp 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen), untuk memperkaya diri sendiri terdakwa Harry E Malonda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), digunakan untuk memperkaya orang lain dengan modus sewa lahan kepada saksi FERDY YOHANES sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan Miliard enam ratus juta rupiah), dan terdakwa Ir. Sugeng sebesar Rp. 4.826.570.424, 32 (empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat koma tiga puluh dua sen). Oleh karena didalam fakta persidangan terdakwa Harry Malonda dan Ir. Sugeng selaku yang dikuasakan akan tetapi selama di dalam persidangan berlangsung tidak pernah ada nama Suryanto yang bisa menerangkan dan menjelaskan kebenaran uang Rp. 4.826.570.424, 32 (empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat koma tiga puluh dua sen), oleh karena terdakwa Ir. Sugeng yang menjalankan HKTR tersebut maka yang bertanggungjawab adalah Terdakwa Ir. Sugeng .

Menimbang,mengenai perumusan unsure ini pendapat Penasihat Hukum Terdakwa I adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I tidak pernah aktif dalam dalam pengurusan izin maupun dalam kegiatan penambangan;
- Bahwa yang bersifat aktif melakukan pengurusan IUp OP untuk penjualan maupun dalam kegiatan penambangan adalah saudara Suyanto dan Terdakwa Sugeng.
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa segala bentuk pembayaran dari kegiatan pertambangan koperasi HKTR Cabang Bintan dibayarkan kepada saudara Suyanto dan Terdakwa Sugeng.

Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima terdakwa setelah kegiatan penambangan selesai dikarenakan

Halaman 135 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengetahui bahwa kegiatan tersebut memiliki legalitas izin dan Terdakwa pernah melihatnya Izin tersebut sehingga sesuai azas kepastian hukum pemegang izin maka terdakwa tidak menolak uang tersebut

Menimbang, mengenai alasan-alasan dari Penasihat Hukum terdakwa I tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis tidaklah dapat dibuktikan dalam proses persidangan sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

AD.4 UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara maka perbuatan pidana tersebut telah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang meyeritakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Pengertian perekonomian Negara adalah : Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan pada kebijakan pemerintah ditingkat pusat maupun daerah sesuai ketentuan yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan telah ternyata bahwa

- Bahwa, terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng telah menikmati keuntungan dari penjualan mineral bauksit Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dari, untuk terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng masing-masing kurang lebih Rp 300.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan dari terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau telah melawan hukum dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara ;
- Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam melakukan penjualan mineral bauksit kepada PT Gunung Bintan Abadi telah merugikan keuangan Negara/daerah kurang lebih atau Rp13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus duapuluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus duapuluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019

Menimbang, dalam pledoinya Penasihat Hukum terdakwa I mengemukakan sebagai berikut :

- Oleh karena unsur **Setiap Orang** dan **unsur Melawan Hukum** tidak terpenuhi dan tidak tepat, kerugian negara bukanlah menjadi tanggung jawab terdakwa **Harry E Malonda**.
- Bahwa dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi terhadap Terdakwa **Harry E Malonda** dan Terdakwa **Harry E Malonda** bukanlah penikmat kerugian keuangan negara yang dimaksud dalam perkara a quo, maka tanggung jawab kerugian keuangan negara bukan ada pada Terdakwa **Harry E Malonda**.
- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang membebaskan Terdakwa Harry E Malonda terhadap uang pengganti sebesar Rp. 7.148.009.004,32,- (tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan ribu empat koma tiga dua rupiah) tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan karena fakta persidangan dan bukti dalam persidangan secara terang membuktikan bahwa terdakwa Harry E Malonda penyebab dan penikmat kerugian keuangan negara.

Halaman 137 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Menimbang atas pledoi dari penasihat hokum terdakwa tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan majelis maka menurut pendapat majelis apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum terdakwa I adalah tidak berdasar sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dari diri para terdakwa ;

AD.5 UNSUR MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketentuan ini menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. Yang melakukan (pleger)
- b. Yang menyuruh melakukan (doen pleger)
- c. Yang turut serta melakukan (mede pleger)

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal dengan beberapa pendapat, yaitu antara lain:

Prof.Mr.W.H.A Jonkers, dalam bukunya Inleading tot de Dogmatiek, 1984, halaman 104, menyatakan: Ada dua syarat dari medeplegen yaitu:

1. Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).

Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan

Halaman 138 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Berdasarkan Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan:

“Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”

Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan:

“Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika 2 orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”

Berdasarkan Hoge Raad 9 Juni 1941, 1941 Nomor 863, dinyatakan:

“Jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberi bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.”

Berdasarkan Hoge Raad 24 Juni 1935 W.12875, dinyatakan :

“Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, atau setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang

Halaman 139 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan" dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu.

Menimbang, bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam hal ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk orang yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata bahwa ;

- Bahwa, berdasarkan Akta Notaris H. Fadril Usman, SH.MH. Nomor 01 tanggal 02 Nopember 2017 dalam Pasal 87, susunan Pengurus Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan sebagai berikut:

Pengurus :
Ketua : Harry E. Malonda ;
Wakil Ketua : Sugeng ;
Sekretaris : Riyawan Usman ;
Bendahara : Lina

- Bahwa, terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam melakukan penjualan mineral bauksit dilakukan dengan cara pengambilan dari lahan yang disewa milik saksi FERDY YOHANES yang berlokasi di Pulau Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan yang awalnya akan digunakan untuk pembangunan gudang dan budidaya tanaman durian Thailand

Halaman 140 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



kurang lebih 4 HA, karena di lahan tersebut terdapat kandungan mineral bauksit saksi FERDY YOHANES minta sewa lahannya berupa pembayaran per tonase penjualan bauksit dengan kesepakatan sebesar USD 3 dollar per ton setelah dipotong air ;

- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Terdakwa HARRY E. MALONDA melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir dengan IMB Nomor : 410/PMD/BP/56 tanggal 05 April 2018 peruntukkan bangunan "Gudang" lokasi Pulau Kelong RT-01/RW-01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir Kabupaten Bintan dengan luas bangunan 300 M2 ;
- Bahwa, pada kenyataannya di lokasi yang dilakukan penjualan dan pengambilan mineral bauksit oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan tidak diketemukan bangunan gudang sesuai dengan IMB yang telah dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir saksi Zulkhairi, SE serta di lapangan diketemukan bekas galian penambangan bauksit yang disekitarnya terdapat bauksit yang tertumpuk serta stockpile yang berisi bauksit yang belum sempat terangkut/terjual dan lokasi kegiatan pengambilan bauksit tidak sesuai dengan IMB yang telah dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir, luas pengambilan dan penjualan bauksit berhektar-hektar hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan SumberDaya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui denganPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan "Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :
 - a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalulintas jalan ;
 - b. Pembangunan konstruksi pelabuhan ;
 - c. Pembangunan terowongan ;

Halaman 141 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil ; dan/atau
- e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut

Menimbang, bahwa atas perumusan unsure ini maka pledoi dari penasihat Hukum terdakwa I adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada fakta persidangan terdakwa Harry E Malonda tidak terbukti Melakukan, Menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana dalam perkara a quo.
- Bahwa setelah pembuatan permohonan IUP OP untuk penjualan yang dimohonkan oleh Terdakwa Harry E Malonda dibatalkan, terdakwa Harry E Malonda tidak lagi terlibat baik dalam pengurusan izin maupun kegiatan penambangan.
- Bahwa Terdakwa Harry Malonda telah memberikan kuasa penuh kepada Saudara Suyanto untuk melakukan seluruh kegiatan Koperasi HKTR.
- Bahwa perizinan dan kegiatan tambang sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo adalah dilakukan sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab saudara Suyanto dan Saudara Sugeng.
- Bahwa keterangan Ahli yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum Dr. Erdianto S.H, M.Hum (dibawah sumpah) "jika seseorang memerintahkan (memberikan kuasa) kepada orang lain untuk melakukan pengurusan izin terhadap suatu usaha dan dalam proses pengurusan izin tersebut ditemukan adanya kesalahan prosedur, selama yang memerintahkan (memberi kuasa) tidak mengetahui maka tanggung jawab bukan ada padanya".
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Edi Purwanto (dibawah sumpah) yang menanda tangani kontak jual beli antara saksi selaku direktur PT. GBA dengan Koperasi HKTR cabang Bintan adalah saudara Suyanto.
- Bahwa keterangan saksi Tji Fan (dibawah sumpah) seluruh pembayaran dari penjualan bauksit dicairkan oleh saudara Suyanto
- Keterangan saksi **Ferdy Yohanes** (dibawah sumpah),Bahwa saksi berhubungan kerjasama penambangan bauksit dengan menyediakan lahan kepada saudara Terdakwa Sugeng dengan perjanjian kompensasi sebesar 3 (tiga) USD potong air/ton dan telah dibayarkan sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah).

Menimbang, Majelis setelah melihat fakta-fakta yang diuraikan sebelumnya maka majelis menilai bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II ada hubungan erat yaitu Terdakwa I sebagai Ketua HKTR dan Terdakwa II sebagai Wakil Ketua HKTR yaitu secara bersama-sama mengurus izin IOP penjualan Bauksit serta bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama menyewa lahan milik saksi Ferdy Yohanes yang didalam lahan yang disewa tersebut terdapat kandungan Bauksir sedangkan alasan penasihat Hukum terdakwa I menyatakan Terdakwa I tidak terlibat dalam pengurusan izin maupun usaha pertambangan serta yang berperan aktif adalah Suyanto tidaklah dapat dibuktikan dipersidangan sehingga dengan demikian pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut tidak beralasan sehingga patutlah ditolak:

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian unsure ini maka menurut pendapat Majelis unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang dikehendaki oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan demikian Dakwaan Primair yang telah diuraikan diawal telah terbukti, dan dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan Pembena sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga telah didakwa dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang - undang Nomor : 20 tahun 2001 dimana Pasal ini adalah merupakan hukuman tambahan tentang uang pengganti yang dibebankan kepada para Terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 huruf a "Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk kepada perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang barang tersebut, sedangkan pada ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.;

Menimbang, dari hasil audit yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Kepulauan Riau mengenai Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 didapati kerugian Negara kurang lebih Rp13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) yang mana dari jumlah tersebut dalam persidangan saksi Ferdy Yohannes telah

Halaman 143 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kerugian Negara kepada Kas negara sebesar RP. 6.478.561.520 sehingga Uang Pengganti yang harus dibayarkan oleh Para terdakwa secara tanggung renteng adalah Rp.13.626.570.424,32 dikurangi Rp. 6.478.561.520 = Rp. 7.148.008,904;

Menimbang, bahwa apabila para terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar Rp.7.148.008.904,- (Tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah). paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebesar sebagaimana tersebut diatas maka para terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa selama ini harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan hingga saat ini tidak ada ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang dihadirkan dan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidananya kepada para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi para Terdakwa, yaitu .:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Para terdakwa tidak mengikuti program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap Para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **TERDAKWA I HARRY E. MALONDA** dan **TERDAKWA II IR. SUGENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA I HARRY E. MALONDA** dan **TERDAKWA II Ir. SUGENG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan.;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Negara secara Tanggung Renteng sebesar Rp Rp. 7.148.008,904,- (Tujuh Milyar seratus empat puluh delapan juta delapan ribu Sembilan ratus empat sen). dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam

Halaman 145 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

1.1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Swakarya Mandiri.

2.1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan BUMDES Maritim Jaya.

3.1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana.

4.1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang kabupaten Bintan.

5.1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Hang Tuah.

6.1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Zasya Putra Bintan.

7.1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Bintan Sejahtera Utama.

8.4 (empat) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.

9.2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang mandiri Sukses.

10.1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi.

11.2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses.

12.1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.

13.1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Sang Hi;

14.1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Martia Lestari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Berita Acara Rapat Organisasi Perangkat Daerah Dan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 02/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
16. Fotocopy Undangan Rapat Nomor : 570/121/DPMPTSP-05/2019 tanggal 26 Maret 2019.
17. Fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Nomor : 03/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
- 18.1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
- 19.1 (satu) set fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
- 20.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Tanjung Air Berani.
- 21.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1067 /KPTS-18/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan.
- 22.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
- 23.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1530/KPTS-18/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
- 24.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
- 25.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 40.500 Ton.

Halaman 147 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, tonase 497.173 m³.
- 27.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Sang He, tonase 264.000 m³.
- 28.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana, tonase 120.000 m³.
- 29.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, tonase 135.000 m³.
- 30.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Cahaya Tauhid Alam Lestari, tonase 132.900 m³.
- 31.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 80.000 Ton.
- 32.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 142.830 Ton.
- 33.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 175.500 Ton.
- 34.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 187.500 Ton.
- 35.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 129.000 Ton.
- 36.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
- 37.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Swakarya Mandiri, tonase 75.000 Ton.
- 38.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi, tonase 80.000 Ton.

Halaman 148 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Zasya Putra Bintan, tonase 15.120 Ton.
- 40.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Bintang Jaya Sejahtera, tonase 150.000 Ton.
- 41.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Hang Tuah, tonase 120.000 Ton.
- 42.1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Martia Lestari, tonase 492.000 Ton.
- 43.1 (satu) bundle Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Jaya Mandiri.
- 44.1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Sang Hi tanggal 29 Maret 2018.
- 45.1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 26 Juli 2018.
- 46.1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 28 Juli 2018.
- 47.1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa tanggal 25 Oktober 2018.
- 48.1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan penjualan IUP OP CV. Gemilang Sukses Abadi tanggal 14 November 2018.
- 49.1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan CV. Sang Hi Nomor : 517/DTLS/01 tanggal 26 Maret 2018.
- 50.1 (satu) asli Rekomendasi IMB CV. Sang Hi Nomor : 764/SKL/004 tanggal 26 Maret 2018.
- 51.1 (satu) bundel asli Undangan Tinjau Lokasi Pembangunan Gudang CV. Sang Hi tanggal 21 Februari 2019.
- 52.1 (satu) bundel asli Pemberitahuan Habis Masa Berlaku Rekomendasi IMB Nomor : 764/SKL/44 tanggal 26 Februari 2019 An. Budiyanto (CV. Sang Hi).
- 53.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/MTG/250 tanggal 31 Desember 2018.
- 54.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/MTG/193 tanggal 18 Oktober 2018.
- 55.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Telang Kecil Nomor : 03/TRANTIB/2019.

Halaman 149 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Dendang Nomor : 04/TRANTIB/2019.
- 57.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran Pertama kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 410/MTG/063 tanggal 12 Maret 2019.
- 58.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/062 tanggal 11 Maret 2019.
- 59.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 331.1/MTG/004 tanggal 18 Maret 2019.
- 60.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/003 tanggal 18 Maret 2019;
- 61.1 (satu) bundel berkas fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
- 62.1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
- 63.1 (satu) set Permohonan Izin mendirikan Bangunan Nomor : 017/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
- 64.1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
- 65.1 (satu) set Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 018/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
- 66.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 27/DTMB/2018 tanggal 07 Juni 2018.
- 67.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/27 tanggal 09 Juli 2018.
- 68.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/28 tanggal 09 Juli 2018.
- 69.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 39/DTMB/2018 tanggal 13 Juli 2018.
- 70.1 (satu) set fotocopy Permohonan IUP-OP Untuk penjualan Atas Nama CV. Hang Tuah Nomor : 06/HT/2018 tanggal 06 Desember 2018.
- 71.1 (satu) set fotocopy Akta Notaris Nomor : 12- tanggal 25 Januari 2019 tentang Persetujuan dan Kuasa.

Halaman 150 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72.1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Bina Bintang Mandiri.
- 73.1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Pelnas Bina Graha Mandiri.
- 74.1 (satu) lembar asli bukti pembayaran berupa cek tunai atas nama CV. Azura Vemerlang di Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang tanggal 15-2-2019 sebesar Rp. 1.807.292.000,- (satu milyar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atas penjualan bauksit yang belum dilunasi dari PT. Gunung Bintang Abadi kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
- 75.1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Pemancingan Dan Tambak Ikan Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.
- 76.1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Penampungan Air Bersih Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.
- 77.1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Akte Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Gemilang Mandiri Sukses No. 11.- tanggal 18 Oktober 2019.
- 78.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 020/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018.
- 79.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 019/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018.
- 80.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey.
- 81.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Bukti Penerimaan Negara Pembayaran Royalti Produksi PT. Gemilang Mandiri Sukses dengan Kode Billing 820190808553552.
- 82.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 66 tanggal 18 September 2006.
- 83.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 24 Tanggal 08 Agustus 2008.
- 84.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 74 Tanggal 09 Juni 2018
- 85.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara RUPS PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 13 tanggal 20 Agustus 2018.

Halaman 151 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
- 87.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Dengan Kriteria Tertentu Nomor : 03.PE-08.18.009 tanggal 27 Maret 2018.
- 88.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bauksit PT Gunung Bintang Abadi.
- 89.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi.
- 90.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Feasibility Study PT. Gunung Bintang Abadi.
- 91.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Kemajuan Fisik Awal Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
- 92.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Kerja Anggaran Biaya Operasi Produksi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau.
- 93.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Eksplorasi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau.
- 94.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
- 95.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 06-06-2018.
- 96.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 03-08-2018.
- 97.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 19-10-2018.
- 98.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 02-11-2018.
- 99.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-11-2018.
- 100.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 21-12-2018.
- 101.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000007 tanggal 03-01-2019.

Halaman 152 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 03-01-2019.
- 103.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-01-2019.
- 104.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 24-01-2019.
- 105.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 26-01-2019.
- 106.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-01-2019.
- 107.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-02-2019.
- 108.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 04-02-2019.
- 109.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 08-02-2019.
- 110.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 14-02-2019.
- 111.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 17-02-2019.
- 112.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 15-02-2019.
- 113.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-02-2019.
- 114.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 27-02-2019.
- 115.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-03-2019.
- 116.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. QING QUAN SHAN.
- 117.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. BBG FOREVER.
- 118.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. DAYANG CENTURY.
- 119.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. SHUN SHIN.
- 120.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. NING JING HAI.
- 121.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. JY PROGRESS.

Halaman 153 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI.
- 123.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. WU GUI SHAN.
- 124.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HONG BAO SHI 2.
- 125.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. TRANSTIME.
- 126.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YUE AN ZHE XING.
- 127.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. RUI NING 5.
- 128.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GOU TOU 109.
- 129.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. ZHE HAI 522.
- 130.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GONG YIN 1.
- 131.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI.
- 132.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HAI YANG ZHI HUA.
- 133.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.
- 134.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.
- 135.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.
- 136.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.
- 137.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
- 138.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
- 139.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
- 140.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 31 Desember 2018.
- 141.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal tanggal 13 Januari 2019.
- 142.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 17 Januari 2019.
- 143.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 18 Januari 2019.
- 144.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 20 Januari 2019.
- 145.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 22 Januari 2019.

Halaman 154 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 26 Januari 2019.
- 147.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 9 Februari 2019.
- 148.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanpa tanggal dan tahun (Buton).
- 149.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2018 atas nama Gubernur.
- 150.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2019 atas nama Gubernur.
- 151.2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya catatan perubahan SK.
- 152.2 (dua) lembar asli Data Bongkar Muat Bahan Galian Bauksit Pelabuhan Tanjungpinang Bulan Mei 2018 s/d Maret 2019 tanggal 18 Juni 2019.
- 153.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 286029.
- 154.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 491245.
- 155.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0117686.
- 156.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0118167.
- 157.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0120679.
- 158.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0122199.
- 159.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123177.
- 160.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123178.
- 161.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124762.
- 162.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124576.
- 163.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124965.
- 164.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125219.
- 165.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125382.
- 166.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125605.
- 167.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126029.
- 168.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126481.
- 169.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126402.
- 170.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126631.
- 171.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127068.
- 172.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127451.
- 173.1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127690.
- 174.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/279 tanggal 05 Desember 2018.
- 175.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/280 tanggal 05 Desember 2018.

Halaman 155 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/38 tanggal 12 Februari 2019.
- 177.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/58 tanggal 12 Februari 2019.
- 178.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Camat Teluk Bintan Nomor : 19 / SK/TB/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
- 179.1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Peninjauan Dilapangan Terkait Kegiatan IMB dan Kegiatan Lainnya di Kecamatan Teluk Bintan Nomor : 100/PEM-TB/07 tanggal 28 Februari 2019.
- 180.1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemberhentian Pekerjaan Pengerukan Lahan Nomor : 001/BAP/TB/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
- 181.1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1795/KPTS-18/III/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Buana Sinar Khatulistiwa.
- 182.1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Rekening Koran (Nomor Rekening : 109-00-7006600-6) dari Bank Mandiri KCP Bintan Center kepada PT. Gunung Bintang Abadi periode tahun 2018 s/d 2019.
- 183.1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 6 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) guna Persekot Lahan di Daerah Gizi ± 2 Ha.
- 184.1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 18 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) guna Sewa Lahan Bouksit di Desa Tembeling (Panca Rebe / Gizi) ± 1 Ha.
- 185.1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Notaris Marhainis, SH Nomor : Reg.664/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.
- 186.1 (berkas) berkas Photo Dokumentasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar, Kolam Pemancingan dan Kolam Air Bersih di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kab Bintan Prov. Kepulauan Riau.

Halaman 156 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187.1 (satu) berkas Rangkuman Informasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pemancingan dan tambak ikan Kampung Panca Rebe, Pembangunan Kolam Air Bersih Kampung Gisi Periode Tahun 2017 s/d 2019 di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kab. Bintan.
- 188.1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080099005 atas nama Gunung Bintan Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintan Center.
- 189.1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080089006 atas nama Gunung Bintan Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintan Center.
- 190.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-002 tanggal 08 Oktober 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 1.102.080.000,-.
- 191.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-003 tanggal 26 November 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 2.608.256.000,-.
- 192.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-004 tanggal 20 Januari 2019 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 1.787.968.000,-.
- 193.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/017/inv/2018 tanggal 01 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintan Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 781.000.000,-.
- 194.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/21/inv/2018 tanggal 12 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintan Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 255.600.000,-.
- 195.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-001 tanggal 03 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 3.381.750.000,-.
- 196.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 10 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 1.755.000.000,-.
- 197.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 16 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 3.307.500.000,-.

Halaman 157 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-003 tanggal 01 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.665.250.000,-.
- 199.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-004 tanggal 16 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 4.056.750.000,-.
- 200.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-005 tanggal 28 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 4.083.750.000,-.
- 201.1 (satu) lembar invoice hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 467.077.457,- (lokasi Pulau Buton Bumdes).
- 202.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
- 203.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
- 204.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Januari 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna pembayaran sewa Kobe 100 jam di Desa Gisi.
- 205.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) guna pembayaran lori tangki air / siram jalan selama 3 bulan (pelunasan).
- 206.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) guna pembayaran pelunasan alat berat Kobe dan loader untuk 1000 jam kerja.
- 207.1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli bouksit hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 antara M. Ahcmad (PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari) sebagai pihak penjual dengan Eddy Rasmadi, SE (CV. Gemilang Mandiri Sukses) sebagai pihak pembeli.
- 208.1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Kuasa Karunia Mega" Nomor : 39,- tanggal 08 Juni 2018.
- 209.2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pulau Dendang tanggal 12 Februari 2019 antara PT. Lobindo Nusa Persada dengan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.

Halaman 158 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210.1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 011/DIR-KKM/SPKK/XI/2018 perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama.
- 1 (satu) bundel foto dokumentasi Bagi-Bagi Fee Lahan Antam di Pulau Dendang.
- 211.1 (satu) eksemplar asli Rangkuman Kegiatan Perusahaan CV. Buana Sinar Katulistiwa.
- 212.1 (Satu) eksemplar asli Rekapitulasi Pengeluaran Pembangunan.
- 213.1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Lapangan Dan Pengeluaran Bulan Maret 2018 s/d Februari 2019.
- 214.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Rehap/Ganti Atap Surau Al-Jariah Kp. Tembeling.
- 215.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari Muhammad Rifai uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembuatan Kolam dan Penimbunan.
- 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi-kwitansi pembayaran.
- Barang bukti 1 sd 215 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Eddy Rasmadi.
7. Membebaskan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari **SENIN**, tanggal **1 MARET 2021** oleh kami : **GUNTUR KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CORPIONER, SH**, Hakim Ad Hoc I **SUHERMAN, SH**, **HAKIM Ad Hoc II WENINANDA, SH** dan Hakim Ad Hoc III **ALBI FERRI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **18 MARET 2021** oleh **GUNTUR KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDUART MP. SIHALOHO, SH, MH** Hakim Ad Hoc I **SUHERMAN, SH**, **HAKIM Ad Hoc II WENINANDA, SH** dan Hakim Ad Hoc III **ALBI FERRI, SH.MH**, dengan dibantu oleh **NOR ASIKIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan dihadiri oleh Doddy Gazali Emil, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan dihadapan Para terdakwa dan dihadiri Oleh Penasehat Hukum Terdakwa I dan Tanpa dihadiri Oleh Penasihat Hukum Terdakwa II

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

Halaman 159 dari 160 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. EDUART MP. SIHALOHO, S.H.MH

GUNTUR KURNIAWAN, S.H.,.

2. SUHERMAN, SH,

3 WENINANDA, SH

4. ALBI FERRI, SH.MH

Panitera Pengganti

NOR ASIKIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)